

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI
KEBUN
(STUDI KASUS SISTEM SENDEN DI DUSUN
BANJARAN DESA GETAS
KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

IKHLIMA NOOR FEBRIANI
(1802036113)

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS USLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
Anis Fitria, S.E.I, M.S.I.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ikhlima Noor Febriani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum,wr.wb

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Ikhlima Noor Febriani
NIM : 1802036113

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Kebun (Studi Kasus Sistem Senden Di Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)

Dengan ini kami mohon kiranya Saudari tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian harap menjadi maklu.

Wassalamu'alaikum,wr.wb

Pembimbing I



Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 19690121 200501 1002

Pembimbing II



Anis Fitria, S.E.I, M.S.I.
NIP. 19920528 201903 2018

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ikhlina Noor Febriani
NIM : 1802036113
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Kebun
(Studi Kasus Sistem Senden Di Dusun Banjaran Desa Getas
Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 15 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

M. Ichrom, M.Si
NIP. 198409162019031003

Sekretaris Sidang

Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. 196901212005011002

Penguji

Dr. Mohamad Hakim Junaldi, S.Ag, M.Ag
NIP. 197105091996031002

Penguji

Hasna Afifah, S.Sy, M.H
NIP. 199304092019032021



Pembimbing 1

Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. 196901212005011002

Pembimbing 2

Anis Fitriah, S.E.I, M.S.I
NIP. 199205282019032018

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim. Supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”¹ (Q.S. 02 [Al-Baqarah]: 188).

¹ Kemenag, *Al-Baqarah 188*, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/188>, diakses 13 Juli 2023.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan penulis untuk:

- a. Kedua orang tua tersayang Bapak Solikin dan Ibu Jumilah yang selalu memberikan terbaik, mendoa'akan, memberikan semangat, dan selalu memberi bantuan serta tidak pernah lelah terus berkorban dan terus menyanggiku. Penulis hanya dapat berterimakasih dan bekerja keras untuk kedepannya.
- b. Almamaterku Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- c. Teman-teman yang memberikan pengalaman berkesan selama belajar dan menempuh pendidikan di Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang, terutama HES C 2018.
- d. Sahabat-sahabat disekitarku yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Selain itu teman-teman Kelompok 19 KKN MIT DR 12.

DEKLARASI

Nama : Ikhlima Noor Febriani
NIM : 1802036113
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Iukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Kebun
(Studi Kasus Sistem Senden Di Dusun Banjaran Desa Getas
Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi meteri yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 15 Mei 2023

Deklarator



Ikhlima Noor Febriani

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Skripsi ini mengambil transliterasi arab latin menurut Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 serta 0543b//U/1987, yang isinya sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ذ	Dad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	`	koma terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	aprostrof
ي	Ya	y	ye

B. Huruf Vokal

1 Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasroh	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2 Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ kataba

فَعَلَ fa'ala

C. Maddah (Vokal Panjang)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...إ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasroh dan ya	ī	i dan garis di atas

...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garisdi atas
-------	-------------------	---	-----------------------

Contoh

قَالَ qāla

قِيلَ qīla

D. Ta' Marbutah

Dibagi menjadi 2 yakni:

1. Ta' marbutah hidup (Ta' berharakat dammah, kasroh, dan fathah. Transliterasinya "t").
2. Ta' marbutah mati (Ta' berharakat sukun. Transliterasinya "h")
3. Apabila kata berakhir dengan ta' marbutah setelahnya ada kata sandang al dan kedua bacaan itu terpisah maka ditransliterasikan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Dalam tulisan Arab Tasydid berlambang sebuah tanda tasydid, yakni sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ nazzala

الْبُرِّ al-birr

F. Hamzah

Dalam bahasa Arab transliterasi hamzah adalah apostrof, namun hanya untuk hamzah yang letaknya di akhir dan tengah kata, sedangkan hamyah yang letaknya di awal kata berlambang alif.

Contoh:

شَيْءٌ syai'un إِنَّ inna

G. Kata Sandang

Dalam Bahasa Arab dialambangkan huruf ال, sedangkan transliterasinya dibagi menjadi 2 yakni:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Apabila kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasi huruf yang sama bunyinya yakni "l" diganti huruf yang mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Apabila kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasi sama menurut aturan yang digariskan di depan serta sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الرَّجُلُ ar-rajulu الشَّمْسُ asy-syamsu

ABSTRAK

Perjanjian gadai menjadi salah satu perjanjian yang banyak digunakan oleh masyarakat. Perjanjian gadai kebun (senden) adalah perjanjian gadai dengan barang gadai berupa kebun kopi dalam kondisi siap panen. Adanya syarat pembentukan gadai kebun (senden) yakni pemanfaatan barang gadai dan tidak ada usaha perawatan barang gadai oleh penerima gadai. Rumusan masalah pertama bagaimana dampak perjanjian sistem senden pada kebun yang menjadi barang gadai di Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, kedua bagaimana tinjauan hukum Islam pada perjanjian sistem senden di Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis sosial. Sumber data yang digunakan yakni sumber data primer dan sekunder. Dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dampak perjanjian gadai kebun sistem senden pada barang gadai adalah turunnya nilai dari barang gadai sebab adanya syarat pembentukan perjanjian gadai. Di sisi lain penerima gadai sudah mendapat izin dari penggadai atas adanya syarat tersebut. Tinjauan hukum Islamnya menurut termasuk akad *rahn*. Dalam perjanjian ini rukun gadai terpenuhi yaitu penggadai, penerima gadai, barang gadai, dan utang, namun syarat pembentukan akad gadainya yang tidak terpenuhi yang seharusnya penerima gadai jika ingin mengambil hasil barang gadai harus diiringi dengan melakukan usaha perawatan barang gadai yang diambil hasilnya agar nilai barang gadai tetap sama pada waktu penyerahan kembali barang gadai kepada penggadai. Syarat pembentukan perjanjian gadai tersebut menimbulkan *riba'* serta kerugian di pihak penggadai.

Kata kunci: Gadai, kebun kopi, dan senden.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukurillah, penulis haturkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini, meskipun dengan sederhana. Tidak lupa sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhamad SAW yang membagikan syafa'atnya kepada kita kelak.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan program studi Strata 1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penyusunan dan penulisan skripsi ini, pasti tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak terkait atas kritik dan saran, arahan, maupun ide atas kelancaran skripsi ini. Sebab itu penulis ingin menuturkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. H.Mashudi, M.Ag selaku dosen pembimbing 1 dan ibu Anis Fitria M.S.I selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bantuan dan mengarahkan serta membimbing dengan meluangkan waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Supangat, M.Ag selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan kepada kepala sekretaris jurusan atas ilmu yang didapat serta kebijakan yang ditetapkan mengenai penyelesaian penyusunan dan penulisan skripsi ini.

3. Prof. Dr. Imam Taufiq. M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan memberi arahan selama penulis melangsungkan kuliah. Selain itu kepada semua staff dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Seluruh keluarga yang utama Bapak dan Ibu yang memberikan dukungan, motivasi, saran, kritik, kasih sayang serta perhatian. Selanjutnya kepada keluarga besar pakde, budhe, bulik, paklik, saudara, sepupu, mbah dan semuanya yang memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terimakasih karena sudah menjadi semangat.
6. Semua pegawai perpustakaan fakultas dan perpustakaan universitas atas penerimaan layanan dan izin yang diperlukan penulis
7. Bapak Nasikin selaku Kepala Dusun Banjaran karena sudah mengizinkan melakukan penelitian. Tidak lupa kepada Bapak Wakidi, Bapak Suparji, Ibu Paini, Ibu Ngatiyah, dan Bapak Damar yang telah bersedia untuk menjadi narasumber serta memberikan keterangan kepada penulis terkait dengan penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Kepada teman-temanku yang selalu memotivasi serta memberikan motivasi, arahan serta saran yang membantu bagi penulis.

9. Semua teman angkatan 2018 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, penulis berharap sukses selalu menyertai.
10. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang tidak secara langsung memberi bantuan kepada penulis melalui do'a dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 15 Mei 2023

Penulis



Ikhlima Noor Febriani

NIM. 1802036113

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITASI.....	vi
ABSTRAK.....	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	18

F. Teknik Analisis Data.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG GADAI (*RAHN*) DAN GADAI KEBUN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Teori Tentang Gadai (<i>Rahn</i>).....	24
1. Pengertian Gadai (<i>Rahn</i>).....	24
2. Dasar Hukum Gadai (<i>Rahn</i>).....	31
3. Rukun dan Syarat Gadai (<i>Rahn</i>).....	38
4. Pemanfaatan Barang Gadai.....	45
5. Resiko Barang Gadai.....	49
6. Pembatalan Barang Gadai.....	52
7. Penyelesaian Gadai.....	53
B. Pengertian Gadai Kebun.....	55

BAB III GAMBARAN UMUM PERJANJIAN SISTEM SENDEN PADA BARANG GADAI (KEBUN) DI DUSUN BANJARAN DESA GETAS KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL

- A. Profil Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.....61
- B. Gambaran Umum Sistem Gadai Kebun (Senden) Di Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.....67

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI KEBUN SENDEN DI DUSUN BANJARAN DESA GETAS KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL

- A. Analisis Dampak Barang Gadai (Kebun) Perjanjian Sistem Senden.....98
- B. Tinjauan Hukum Islam Pada Perjanjian Sistem Senden Di Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal...116

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....154
- B. Saran.....155

C. Penutup.....	155
DAFTAR PUSTAKA.....	157
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	162
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	166

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Keberlangsungan hidup bagi manusia sangat penting. Berbagai kebutuhan hidup harus dipenuhi agar keberlangsungan hidup dapat dicapai. Pemenuhan hidup menjadi hal yang paling utama menjadikan manusia berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemenuhan kebutuhan hidup baik rohani maupun jasmani meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan biasanya menjadi pokok dari kebutuhan hidup. Dasar pemenuhan segala kebutuhan hidup adalah Muamalah. Faktor ini manusia dapat memenuhi segala kebutuhan hidup dengan melalui berbagai cara atau akad seperti kerja sama, jual beli, pinjaman, ataupun gadai. Salah satu cara yang diambil adalah dengan cara gadai. Saling tolong-menolong dalam pemenuhan kebutuhan hidup masing-masing menjadi tujuan dari muamalah dengan membuang kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat merugikan pihak lain.¹

Penggunaan transaksi gadai di Indonesia menjadi salah satu alternatif akad yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Faktor banyaknya penggunaan akad gadai adalah kemudahan dan cepatnya untuk mendapatkan uang, selain itu penerapan

¹ Harun, *Fiqh Muamalat* (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2017), 133.

akad gadai banyak digunakan oleh masyarakat dengan berbagai objek dan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh penerima gadai. Gadai di Indonesia dapat dibedakan menjadi gadai konvensional dan gadai syariah. Secara umum gadai konvensional adalah akad gadai dengan adanya unsur riba berdasarkan hukum gadai yang berlaku. Gadai syariah adalah akad gadai berdasarkan hukum Islam dengan menghilangkan unsur riba.

Gadai dalam bahasa arab yaitu *rahn* yang berarti *ats-tsubut* (tetap) dan *al-habs* (menahan sesuatu)². Secara garis besar keduanya memiliki makna bahwa barang gadai, merupakan milik penggadai bukan milik penerima gadai, dengan penerima gadai menahan hak barang yang digadaikan kepadanya. Pengertian lain gadai adalah kegiatan untuk menjaminkan barang kepada pihak lain, agar mendapatkan sejumlah uang kemudian barang yang dijamin akan ditebus sesuai dengan perjanjian diantara keduanya. Menurut KUHPerdara pasal 1150 tentang gadai, gadai diuraikan sebagai hak yang diperoleh orang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, dengan atas namanya sendiri ataupun dengan nama orang lain, dengan nama orang tersebut menjadi orang yang harus mengangsur hutang lebih dahulu kecuali biaya jika barang tersebut dilelang atau biaya yang dibutuhkan untuk perawatan barang, dan biaya-biaya yang harus didahulukan

² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2018), 277.

lainnya³. Menurut KBBI gadai adalah meminjam uang dengan adanya batas waktu pengembalian serta menyerahkan suatu barang sebagai tanggungan jika peminjam tidak menebus utangnya maka barang tersebut berpindah hak milik kepada orang memberi pinjaman.⁴

Transaksi gadai di dalam masyarakat sering digunakan dengan sebutan yang berbeda di setiap daerahnya, tetapi dengan prinsip yang sama. Barang yang digadaikan biasanya adalah barang yang bergerak contohnya kendaraan bermotor. Beberapa kasus terdapat penggunaan barang gadai yang barang tidak bergerak, barang tersebut seperti tanah ataupun kebun. Salah satu penggunaan perjanjian gadai dengan barang tidak bergerak terdapat di Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singororjo Kabupaten Kendal.

Sistem gadai ini biasa disebut dengan sistem senden. Faktor utamanya yaitu kebutuhan ekonomi yang mendesak untuk membutuhkan uang segera. Ketentuan sistem senden salah satunya yaitu tidak ada usaha pemeliharaan kebun yang digadaikan, namun penerima gadai tetap mengambil hasil dari barang gadai. Barang gadai dibiarkan maka berakhir rusak karena lamanya pelunasan hutang⁵. Kejadian diatas menjelaskan adanya perbedaan nilai kebun pada waktu

³ Burgerlijk Wetbook, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terj. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 297.

⁴ Kemdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/gadai>, diakses sabtu 29 Januari 2022, pukul 10.30.

⁵ Wawancara dengan Wakidi, 6 Juli 2022, Pukul 12.41.

diterima penerima gadai adalah kebun yang produktif menghasilkan menjadi kebun non-produktif karena rusak pada waktu penegembalian barang gadai setelah pelunasan hutang terpenuhi akibat dari pemanfaatan yang dilakukan oleh penerima gadai.

Kebun yang sering digadai merupakan kebun yang ditanami pohon kopi. Dalam memelihara pohon kopi memerlukan waktu, tenaga dan biaya untuk menjadikan kebun produktif dan menghasilkan hasil yang baik. Pohon kopi dalam pemeliharaannya cukup rumit dan membutuhkan ketelatenan. *Pertama* pemangkasan tunas baru, agar menghentikan pertumbuhan tunas. Ini bertujuan agar pohon utama tidak mati. Terdapat dua macam rempelan yaitu tunas baru yang tumbuh menjadi batang biasa disebut dengan sogolan batang dan tunas baru yang tumbuh menjadi ranting biasa disebut dengan sogolan ranting. *Kedua* pemangkasan rumput yang berada pada sekitar pohon kopi agar tidak mempengaruhi pertumbuhan kopi. *Ketiga* pemupukan agar hasil dari pohon kopi maksimal. *Keempat* pemangkasan pohon di sekitar pohon kopi agar tidak menghalangi cahaya matahari ke pohon kopi. Kebun kopi selain ditanami pohon kopi harus ditanami juga pohon lain yang menjadi peneduh untuk pohon kopi.⁶

Gadai sistem senden menetapkan peraturan ketiadaan untuk merawat kebun sebagai barang gadai. Penerima gadai dalam sistem ini hanya memangkas rumput saat memanen

⁶ Wawancara dengan Ngatiyah, 6 Juli 2022, Pukul 13.10.

hasil dari kebun kopi. Penerima gadai tidak melakukan pemupukan serta tidak memangkas rempelan dan pemangkasan pohon sekitar. Di sisi lain terdapat kiat dalam merawat pohon kopi yaitu rempelan menentukan jumlah buah kopi tumbuh. Jadi semakin banyak rempelan yang dipangkas maka semakin banyak buah kopi yang tumbuh. Alasan penerima gadai tidak melakukan perawatan kebun bagi kebun yang digadaikan kepadanya yaitu karena dalam perawatan kebun membutuhkan biaya, selain itu juga waktu dan tenaga, serta kondisi penerima gadai yang tidak bisa lagi merawat kebun. Alasan penerima gadai yaitu kebun tersebut bukanlah miliknya⁷.

Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai no.2 yang berisi barang gadai serta manfaatnya pada prinsipnya tetap dimiliki penggadai. Pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai tidak diperbolehkan apabila tidak mendapatkan izin dari penggadai, tanpa adanya pengurangan nilai dari barang gadai dan pemanfaatan hanya sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.⁸ Menjelaskan bahwa penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai dengan izin penggadai serta pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai hanya penggantian biaya pemeliharaan barang gadai. Penerima gadai harus merawat barang gadai agar nilai barang gadai sesuai, pada saat

⁷ Wawancara dengan Damar, 8 November 2022, Pukul 16.20.

⁸ Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.

diberikan kepada penerima gadai dengan nilai pada saat barang gadai diserahkan lagi kepada penggadai, sehingga perawatan barang gadai harus dilakukan oleh penerima gadai pada saat pelunasan hutang untuk mempertahankan nilai barang gadai.

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama tentang resiko kerusakan barang gadai. Pendapat pertama, menurut syafi'iah barang gadai hilang dibawah pengawasan penerima gadai, maka penerima gadai tidak wajib menggantinya kecuali hilang atau rusaknya barang gadai tersebut atas kelalaian atau disia-siakan oleh penerima gadai. Pendapat kedua menurut hanafiah barang gadai hilang atau rusak dibawah pengawasan penerima gadai baik disia-siakan ataupun dengan sendirinya maka tanggung jawab atas resiko tersebut penerima gadai.⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik mengkaji tentang sistem senden oleh masyarakat Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal. Menurut pandangan atau prespektif hukum Islam tentang akad gadai.

⁹ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 271.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana dampak perjanjian gadai kebun sistem senden pada kebun yang menjadi barang gadai di Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam pada perjanjian gadai kebun sistem senden di Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem senden (gadai kebun) di serta memahami dan mengetahui hukum melakukan kegiatan ekonomi gadai kebun dari segi hukum Islam dengan fokus mengenai perawatan barang gadai yaitu kebun dan dampak setelah terjadi perjanjian pada barang gadai. Guna mengetahui bagaimana seharusnya sistem gadai kebun yang diperbolehkan dalam hukum Islam.

b) Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan penelitian selanjutnya serta berguna untuk pengembangan keilmuan ekonomi syari'ah tentang gadai
2. Manfaat praktis dari penelitian ini meliputi: bagi penulis, guna memenuhi salah satu syarat pemenuhan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana di

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang, bagi mahasiswa sebagai sarana penambah ilmu mengenai gadai kebun, dan bagi masyarakat penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan dalam bekerja dengan baik.

D. Tinjauan Pustaka

Adapun beberapa judul yang memiliki tema sama dengan judul penelitian ini. Berikut beberapa judul skripsi dan jurnal yang mempunyai tema yang sama.

Tabel 1.1
Penelitian Tedahulu

No.	Judul Penelitian	Tahun dan Penerbit	Perbedaan Dengan Skripsi Saya
1.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mengambil Manfaat Barang Gadaian Kebun Karet Di Desa Sukaraja Kecamatan Pangkalan Lampam	Tahun 2017 UIN Raden Fatah Palembang	Skripsi ini membahas tentang pengambilan manfaat barang gadai kebun karet sepenuhnya oleh penerima gadai. Tinjauan hukum Islamnya adalah adanya unsur <i>riba'</i> didalamnya ¹⁰ .

¹⁰ Nirwana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mengambil Manfaat Barang Gadaian Kebun Karet Di Desa Sukaraja Kecamatan Pangkalan Lampam

	Kabupaten Ogan Komering Ilir		Perbedaan dari skripsi saya membahas dampak atas barang gadai sebab adanya persetujuan syarat pembentukan perjanjian gadai kebun yang mengakibatkan berkurangnya nilai barang gadai, seiring adanya pengambilan manfaat atau hasil dari barang gadai serta tinjauan hukum Islam terhadap praktek tersebut.
2.	Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Kebun Kopi	Tahun 2020 IAIN Metro	Skripsi ini membahas tentang adanya pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai. Tinjauan hukumnya rukun dan

Kabupaten Ogan Komering Ilir”, *Skripsi*, Program S1 UIN Raden Fatah Palembang (Palembang, 2017), 19, tidak dipublikasikan.

	Yang Digadaikan	<p>syarat pada praktek ini sudah terpenuhi. Pengambilan manfaat pada barang gadai diperbolehkan hanya untuk mengganti biaya perawatan dengan tanpa merubah nilai dari barang gadai saat diserahkan kepada penggadaai.¹¹</p> <p>Perbedaan dari skripsi saya membahas dampak atas barang gadai sebab adanya persetujuan syarat pembentukan perjanjian gadai kebun, berkurangnya nilai barang gadai, seiring adanya</p>
--	-----------------	---

¹¹ Tina Agustisna, "Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Kebun Kopi Yang Digadaikan", *Skripsi*, Program S1, IAIN Metro (Lampung, 2020), 5, Tidak Dipublikasikan.

			pengambilan manfaat atau hasil dari barang gadai serta tinjauan hukum Islam terhadap praktek tersebut.
3.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dalam Masyarakat Desa Polobogo Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang	Tahun 2019 IAIN Salatiga	Skripsi ini membahas tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai. Tinjauan hukum Islam pada praktek ini adalah syarat dan rukunnya tidak terpenuhi namun keuntungan pada salah satu pihak saja ¹² serta pemanfaatan barang gadai tidak dibolehkan dalam hukum Islam karena bisa termasuk riba. Perbedaan dari

¹² Fiki Rizkiyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dalam Masyarakat Desa Polobogo Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang”, *Skripsi*, Program S1 IAIN Salatiga (Salatiga, 2019), 4, tidak dipublikasikan.

			skripsi saya membahas dampak atas barang gadai sebab adanya persetujuan syarat pembentukan perjanjian gadai kebun, yang mengakibatkan berkurangnya nilai barang gadai, seiring adanya pengambilan manfaat atau hasil dari barang gadai serta tinjauan hukum Islam terhadap praktek tersebut.
4.	Implementasi Gadai Sawah Syariah Di Desa Lestari	Tahun 2018 IAIN Palopo ¹³	Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan gadai sawah dengan adanya pemanfaatan barang gadai oleh

¹³ Ria Widyawati, "Implementasi Gadai Sawah Syariah Di Desa Lestari Kecamatan Tomohoni", *Skripsi*, Program S1 IAIN Palopo (Palopo, 2018), 5, tidak dipublikasikan.

	Kecamatan Tomohoni		penerima gadai serta tinjauan hukumnya. ¹⁴ Perbedaan dari skripsi saya membahas dampak atas barang gadai sebab adanya persetujuan syarat pembentukan perjanjian gadai kebun, yang mengakibatkan berkurangnya nilai barang gadai, seiring adanya pengambilan manfaat atau hasil dari barang gadai serta tinjauan hukum Islam terhadap praktek tersebut.
5.	Implementasi Sistem Gadai Tanah Kebun	Tahun 2021 Jurnal STIE Syariah Al-	Jurnal ini membahas praktek gadai tanah yang kembali

¹⁴ Ria Widyawati, "Implementasi Gadai Sawah Syariah Di Desa Lestari Kecamatan Tomohoni", *Skripsi*, Program S1 IAIN Palopo (Palopo, 2018), 5, tidak dipublikasikan.

	<p>Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur)</p>	<p>Mujaddid Jambi.</p>	<p>digadaikan dan boleh atau tidaknya praktik tersebut. Akad pada praktek ini tidak sesuai dengan hukum Islam.¹⁵ Perbedaan dari skripsi saya membahas dampak atas barang gadai sebab adanya persetujuan syarat pembentukan perjanjian gadai kebun, yang mengakibatkan berkurangnya nilai barang gadai, seiring adanya pengambilan manfaat atau hasil dari barang gadai serta tinjauan hukum Islam terhadap praktek tersebut.</p>
--	--	------------------------	---

¹⁵ Surahman, Zaenal Abidin, Haerah, "Implementasi Sistem Gadai Tanah Kebun Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, vol. 7, no. 3, 2021, 3.

6.	Dampak Finansial Sistem Terhadap Gadai Tanah Sawah Ditinjau dari Prespektif Hukum Islam Pada Masyarakat Bima	Tahun 2020 Kordinat: Jurnal Komunikas i Antar Perguruan Tinggi Agama Islam	Jurnal ini membahas pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai. Tinjauan hukumnya terdapat keterpaksaan pada akad menyebabkan kerugian pihak penggadai. Berasal dari adanya <i>riba'</i> dan unsur-unsur penganiayaan. ¹⁶ Perbedaan dari skripsi saya membahas dampak atas barang gadai sebab adanya persetujuan syarat pembentukan perjanjian gadai kebun, yang mengakibatkan berkurangnya nilai
----	--	--	--

¹⁶ Indah Suwarni, Jairin, "Dampak Finansial Sistem Terhadap Gadai Tanah Sawah Ditinjau dari Prespektif Hukum Islam", *Koordinat*, vol. 16, No.1, 2020, 166.

			barang gadai, seiring adanya pengambilan manfaat atau hasil dari barang gadai serta tinjauan hukum Islam terhadap praktek tersebut.
7.	Telaah Fikih Muamalah Tentang Praktek Gadai Perkebunan Di Desa Japan Kabupaten Kudus	Tahun 2021 Jurnal Penelitian: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Kudus	Jurnal ini membahas tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai. Tinjauan hukumnya adalah pemanfaatan barang gadai tidak boleh dilakukan. ¹⁷ Boleh apabila penerima gadai meminta upah kepada penggadai sebab hasil barang gadai milik

¹⁷ Ahmad Nilnal Munachidlil 'Ula Moh, Anwar Yasfin, "Telaah Fikih Muamalah Tentang Praktek Gadai Perkebunan Di Desa Japan Kabupaten Kudus", *Jurnal Penelitian IAIN Kudus*, vol. 15, no. 1, 2021, 219.

			<p>penggadai.¹⁸</p> <p>Perbedaan dari skripsi saya membahas dampak atas barang gadai sebab adanya persetujuan syarat pembentukan perjanjian gadai kebun, yang mengakibatkan berkurangnya nilai barang gadai, seiring adanya pengambilan manfaat atau hasil dari barang gadai serta tinjauan hukum Islam terhadap praktek tersebut.</p>
--	--	--	---

¹⁸ Ahmad Nilnal Munachifdlil 'Ula Moh, Anwar Yasfin, "Telaah Fikih Muamalah Tentang Praktek Gadai Perkebunan Di Desa Japan Kabupaten Kudus", *Jurnal Penelitian IAIN Kudus*, vol. 15, no. 1, 2021, 219.

E. Metode Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulis mengambil jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang datanya dicari langsung kepada objek penelitian. Pendekatan penelitian hukum pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosial atau sosiologi. Maksudnya pendekatannya langsung kepada objek penelitian untuk meneliti dan memahami atas berlangsungnya kegiatan perjanjian sistem senden. Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menghubungkan hukum dan data yang didapat dilapangan. Diartikan dengan penyelewengan hukum yang terdapat dan hidup di dalam masyarakat.¹⁹ Penelitian ini penulis mengambil hukum dari Al-Quran, hadist, kitab-kitab fiqih para ulama, Fatwa DSN MUI, KHES, dan UU dengan adanya kegiatan sistem senden yang berlaku di Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data, meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder.

¹⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 139.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari objek penelitian yang langsung diberikan kepada peneliti. Sumber data ini biasanya berasal dari pengalaman peneliti terjun langsung terhadap objek yang diteliti. Cara yang digunakan biasanya dengan tanya-jawab, observasi ataupun menggunakan sebuah dokumen yang menjadi rujukan. Penelitian ini akan mengambil data primer dari hasil pengamatan di Dusun Banjaran, mengenai hubungan kedua pihak dan dampak pada barang jaminan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berasal dari mempelajari dan memahami media lain seperti literatur, buku, jurnal maupun dokumen yang terkait dengan penelitian yang dilakukan²⁰. Penulis dalam hal ini menggunakan buku-buku mengenai ekonomui syari'ah, artikel-artikel di internet, serta penyampaian secara lisan dan dokumen-dokumen berkaitan dengan penelitian.

²⁰ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 140.

F. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni penelitian dimana peneliti secara aktif mencari dan mengumpulkan sumber data tentang fenomena yang terjadi kemudian dianalisis yang diuraikan secara deskriptif dalam metode analisis data. Analisis deskriptif sebagai penjabaran atas hasil penelitian penulis berupa lisan maupun tertulis tentang perilaku yang diamati. Serta dapat menjelaskan bagaimana proses berjalannya sistem senden yang ada di Dusun Banjaran. Selain itu secara sistematis menyusun dan mencari data yang diperoleh agar informasinya dapat dimengerti dengan mudah²¹. Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang berguna untuk mengumpulkan data pada suatu penelitian dengan cara melakukan kegiatan wawancara berdasarkan pada kejadian serta proses interaksi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai secara langsung (tatap muka) dengan menanyakan pertanyaan tentang suatu objek yang diteliti secara jelas dan juga terperinci²². Perjanjian gadai sistem senden atau gadai kebun dengan mewawancarai para pihak yang melakukan perjanjian

²¹ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 47.

²² Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 372-382.

gadai sistem senden yaitu penggadai dan penerima gadai secara langsung. Untuk mendapatkan data yang jelas dan terperinci mengenai kebun yang menjadi barang gadai.

2. Observasi

Observasi adalah teknik yang berguna untuk mengumpulkan data suatu penelitian dengan cara mengikuti sebuah kejadian ataupun peristiwa yang menjadi objek penelitian. Penekanan dalam melakukan observasi adalah ketepatan untuk menyimpulkan menjadi suatu keputusan bulat mengenai kejadian yang menjadi objek penelitian. Melalui melihat, mendengar, mencium ataupun mendengarkan segala hal mengenai objek penelitian²³. Perjanjian gadai sistem senden atau gadai kebun akan melakukan observasi dengan melihat kebun sebagai barang gadai serta mendengar beberapa hal mengenai barang gadai, selain itu melihat dan mendengar relasi antara penerima gadai dengan penggadai. Data yang diterima melalui pengamatan secara alami atau natural dan sesuai dengan perjanjian gadai kebun yang terjadi.

²³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 383.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang berguna untuk mengumpulkan data penelitian dengan menggunakan catatan ataupun karya seseorang mengenai sesuatu yang dilakukan dahulu, dengan fokusnya mengenai orang atau kelompok maupun peristiwa pada situasi sosial yang terjadi sesuai dengan penelitian yang ingin dilakukan. Dokumen dapat berupa teks tertulis, gambar atau foto, dokumen juga seperti biografi, cerita, dan karya tulis sebagai sumber informasi²⁴.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam skripsi ini akan disusun secara sistematis dengan diuraikan dalam bab-bab. Berikut penulisan pada skripsi ini:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini serta sistematika penulisan.

2. Bab II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan konsep gadai menurut Hukum Islam meliputi pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, pemanfaatan barang gadai, resiko barang

²⁴Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 384.

gadai, batalnya akad gadai, penyelesaian gadai dan pengertian gadai kebun.

3. Bab III Data Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai dampak yang terjadi setelah adanya perjanjian sistem senden pada kebun yang menjadi barang gadai, meliputi: gambaran umum Dusun Banjaran Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal serta dampak yang terjadi setelah adanya perjanjian sistem senden pada kebun yang menjadi barang gadai di Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

4. Bab IV Analisis Penelitian

Bab ini menjelaskan analisa mengenai dampak yang terjadi setelah adanya perjanjian sistem senden pada kebun yang menjadi barang gadai, meliputi: analisa hukum Islam mengenai dampak yang terjadi setelah adanya perjanjian sistem senden pada kebun yang menjadi barang gadai dan tinjauan hukum mengenai perjanjian sistem senden pada kebun yang menjadi barang gadai di Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

5. Bab V Penutup

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta memberikan saran atas adanya kasus perjanjian sistem gadai kebun atau perjanjian sistem senden.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG GADAI (*RAHN*) DAN GADAI KEBUN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Teori Tentang Gadai (*Rahn*)

1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Menurut KUHPerdara pasal 1150 tentang gadai, gadai diuraikan sebagai hak yang diterima seseorang yang memberi hutang atas suatu barang yang bergerak, dengan orang yang menyerahkan adalah orang yang memiliki barang bergerak tersebut ataupun seorang lain yang menjadi wakil seorang yang memiliki barang itu atas namanya sendiri ataupun dengan nama orang lain, diwajibkan untuk mengangsur hutang dahulu, kecuali biaya jika barang tersebut dilelang atau biaya yang dibutuhkan untuk perawatan barang dan biaya-biaya yang harus didahulukan lain.¹ Sedangkan menurut KBBI gadai adalah kegiatan meminjam uang dengan adanya batas waktu pengembalian tetap serta menyerahkan suatu barang sebagai tanggungan jika peminjaman tidak menebus hutangnya maka barang tersebut berpindah hak

¹ Burgerlijk Wetbook, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terj. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 297.

milik kepada orang yang memberi pinjaman². Gadai dalam fiqih muamalah disebut dengan *rahn*³.

Rahn berasal dari kata *Ar-Rahn* yang merupakan mashdar dari kata "*rahana-yahanu-rahnan*". Secara bahasa berarti tetap atau langgeng juga bisa diartikan sebagai agunan. Secara istilah, *rahn* adalah harta yang menjadi jaminan atas hutang serta orang yang berhutang wajib melunasi hutangnya untuk dapat mengambil harta yang menjadi jaminan⁴.

Menurut Muhammad Jawad Mugniyah dalam bukunya *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal* menjelaskan *rahn* menurut bahasa mempunyai arti seperti الحبس (penahanan) yang terkandung pada firman Allah SWT:

كُلُّ أَمْرٍ إِيمًا كَسَبَرَّ هَيْنٌ

"Tiap-Tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya". (Q.S. 52 [Ath-Thur]: 21)

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya". (Q.S. 74 [Al- Mudatsir]: 38)

² Kemdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/gadai>, diakses sabtu 29 Januari 2022, pukul 10.30.

³ Dewi Noviarni, "Gadai Dalam Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 1, no. 2, Desember 2021, 'Ainul Haq, 2.

⁴ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah (Teori dan Praktik)*, (Jepara: UNISNU PRESS, 2019), 8.

Firman diatas adalah makna asli menurut fuqoha, “*Rahn* merupakan jaminan atas utang penggadai”.⁵

Pada QS. *Al-Mudatsir* mengandung kata tertahan yang artinya itu sama dengan pendapat sebelumnya yang mengatakan bahwa *rahn* berarti tertahan⁶.

Berikut pengertian *rahn* atau *ar-Rahnu* menurut para ulama:

- a. Menurut ulama Hanafiyah *rahn* adalah penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga bisa dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.
- b. Menurut ulama Malikiyah *rahn* berarti harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan dalam membayar hutangnya yang mengikat⁷. Ulama Malikiyah juga mengartikan *rahn* sebagai suatu barang dan mempunyai nilai, diserahkan pemiliknya sebagai jaminan hutang dengan *laazim* (pemilik terikat dengan ada dan tidaknya harta tersebut).⁸
- c. Menurut Syafiiyah *rahn* adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan hutang yang bisa dijadikan

⁵ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal*, terj. Abu Zainab AB (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), 425.

⁶ M Sulaeman Jajuli, *Kepastain Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 97.

⁷ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publisihing, 2018), 67.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 108.

- pembayar ketika berhalangan dalam melunasi hutang tersebut⁹.
- d. Menurut ulama Hanabilah, *rahn* merupakan harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayar harga (nilai) hutang ketika yang berhutang berhalangan membayar hutangnya kepada si peminjam hutang¹⁰. Ulama Hanabilah juga mengartikan *rahn* sebagai jaminan berupa harta atas hutang, apabila *rahin* tidak bisa melunasi hutang, maka pembayaran hutang dengan penjualan jaminan¹¹.
 - e. Menurut istilah Ghufron A. Mas'udi berpendapat *rahn* merupakan sebuah perjanjian dengan akad hutang disertai memberi jaminan kepada penerima gadai.
 - f. Menurut syariat gadai diartikan apabila suatu benda bernilai menurut syariat ditetapkan untuk menjadi jaminan atas hutang, dan pada waktu jaminan diberikan kepada *murtahin* maka secara langsung diikuti tanggungjawab. Apabila terjadi kondisi *rahin*

⁹ Indri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2016), 199.

¹⁰ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media Publisihing, 2018), 67.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 107.

tidak mampu membayar maka jaminan menjadi milik *murtahin*.

- g. Pengertian *rahn* pada kitab *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayati Al-Ikhtisar* karya Imam Faqiyuddin Abu-Bakar Al-Haini adalah perjanjian hutang diikuti pembentukan harta untuk penguat kepercayaan atas hutang serta penerima gadai mempunyai hak untuk menuntut haknya dengan cara menjual barang gadai¹².
- h. Menurut Al-Jazairi mengartikan *rahn* sebagai pembentukan nilai pada barang yang sifatnya harta benda dalam syar'i guna jaminan atas hutang.
- i. Menurut Wahbah Zuhaili mengartikan *rahn* sebagai penjamin suatu barang yang dibentuk guna pelunasan atas hutang.
- j. Menurut Sayyid Sabiq mengartikan gadai sebagai pembentukan suatu harta bernilai menurut syara' yang digunakan untuk jaminan atas hutang.
- k. Menurut Syaikh Shaleh bin Fauzan mengartikan gadai sebagai pembentukan nilai pada benda yang digunakan jaminan hutang¹³.

¹² Rahma Amir, "Gadai Tanah Prespektif Ekonomi Islam", *Jurnal Muamalah*, vol.5, no.1, IAIN Palopo, Juni 2015, 83.

¹³ Abdurrahman Misno, "Gadai Dalam Syari'at Islam", *Ad-Denaar*, STAI Al-Hidayah Bogor, 2018, 26.

- l. Menurut Masjfuk Zuhri mengartikan gadai sebagai kesepakatan (akad) hutang piutang diikuti penyerahan suatu barang untuk tanggungan hutang¹⁴.
- m. Menurut Muhammad Khatib al-Syarbini dalam bukunya *al-Iqna fi Hal al-Alfazh Ahi Syuja'* mengartikan gadai dengan Membentuk zat dari benda untuk jaminan utang.¹⁵

Rahn merupakan akad *watsiiqah* (pinjaman) artinya akad dengan dasar mengangkat jaminan berupa harta konkrit. Hutang pada akad *Ar-Rahnu* dengan adanya barang gadai menjadi tertanggung dan terjamin, barang yang menjadi jaminan wajib mempunyai nilai¹⁶. *Rahn* juga merupakan akad *tabarru'* (derma) karena tidak adanya ganti rugi atau imbalan penyerahan sesuatu, selain itu *rahn* merupakan akad *al-Aini* yakni akad yang mana penyerahan barang gadai menimbulkan konsekuensi hukum yang dianggap sempurna. Alasan atas penyerahan barang menjadi sempurna serta mempunyai konsekuensi hutang yakni adanya akad *tabarru'* tersebut. Penegasan kaidah fiqh dalam hal ini adalah adanya *al-Qadhu* (serah terima barang gadai), sehingga tidak *al-Qadhu* maka

¹⁴ Abdurrahman Misno, "Gadai Dalam Syari'at Islam", *Ad-Denaar*, STAI Al-Hidayah Bogor, 2018, 27.

¹⁵ Muhammad Khatib al-Syarbini, *al-Iqna fi Hal al-Alfazh Ahi Syuja'*, Dar al-Ihya al-Kutub Al-Arabiyah Indonesia, ttp, tth, 23.

¹⁶ Wabwah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 107.

akad tersebut belum mempunyai konsekuensi hukum. Perealisasi atau *at-Tanfīdz* mengakibatkan konsekuensi akad¹⁷. Menurut KHES pasal 384 angka 3 mengenai resiko yang diterima dikemudian hari yakni pemilik barang gadai harus memahami dan mengetahui resiko sebelum memberikan izin untuk hartanya sebagai jaminan atas hutang¹⁸.

Jadi penulis mengambil kesimpulan *rahn* diartikan sebagai penyimpanan sementara barang orang yang berhutang sebagai alat bagi orang yang berpiutang agar orang yang berhutang melunasi hutangnya. Jika orang yang berhutang melalaikan hutangnya ataupun tidak mampu untuk melunasi hutang maka barang tersebut akan dijual untuk menutupi hutang. Apabila dari penjualan barang agunan lebih besar dari hutang, maka kelebihanannya diberikan kepada orang yang berhutang. Namun jika penjualan barang gadai kurang untuk melunasi hutang, maka orang yang berhutang harus melunasi sisa hutangnya.

¹⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 108.

¹⁸ MA RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan, 2011), 101.

2. Dasar Hukum Gadai

a) Al Quran

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۗ
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فُلْيُودَ الَّذِي أُوتِئِنَ أَمَانَتَهُ
وَلْيُقَالِ لِلَّهِ رَبِّهِ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
عِاثٌ مِّنْ قَلْبِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah dengan secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaknya yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, maka hatinya kotor (berdosa).” (QS. 02 [Al-Baqarah]: 283)¹⁹.

b) Hadist

Berikut hadist dibolehkannya gadai:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ
أَبِرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

¹⁹ Kemenag, Al-Baqarah 283, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/282>, diakses 18 September 2022.

*“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radiallahu 'anha berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan menggadaikan baju besi Beliau”.*²⁰ (HR. Bukhari)

c) **Ijma**

Kesepakatan jumbuh ulama status hukum gadai adalah boleh. Dengan dasar pada suatu peristiwa ketika nabi menggadaikan baju besinya dengan situasi nabi ingin membeli makanan karena tidak mempunyai uang kepada seorang yahudi. Peristiwa tersebut diambil dari hadist yang dapat dipercaya²¹.

d) **Fatwa DSN MUI**

Selain Al-Quran, hadist, dan ijma dasar hukum lain mengenai gadai di Indonesia menurut hukum Islam, diatur pada Fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* pada tanggal 26 Juni 2002. Yang menyebutkan bahwa perjanjian hutang-piutang dengan mengajukan suatu barang sebagai jaminan atas hutang itu diperbolehkan²². Berikut ketentuan-

²⁰ Al-Imam Al-Bukhary, *Sahih al-Bukhary* (Lebanon: Dar Al-Kotop Al-Ilmiyah, 2009), 530.

²¹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyaar fii Ali Ghaayatil Ikhtisaar*, terj. Achmad Zainudin dan Ma'ruf Asrori (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1997), 58.

²² Abdurrahman Misno, "Gadai Dalam Syari'at Islam", *Ad-Denaar*, STAI Al-Hidayah Bogor, 2018, 29.

ketentuan Fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yaitu:

- 1 Sampai semua hutang penggadai dilunasi, penerima gadai mempunyai hak untuk menahan barang gadai.
- 2 Barang gadai serta manfaatnya pada prinsipnya tetap dimiliki penggadai. Pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai tidak diperbolehkan apabila tidak mendapatkan izin dari penggadai, tanpa adanya pengurangan nilai dari barang gadai dan pemanfaatan hanya sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3 Pada dasarnya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai menjadi kewajiban penggadai, namun boleh dilakukan juga oleh penerima gadai, sedangkan biaya penyimpanan dan pemeliharaan tetap menjadi kewajiban penggadai.
- 4 Penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman.²³
- 5 Penjualan barang gadai
 - a. Penerima gadai harus memperingatkan penggadai untuk segera melunasi utangnya jika jatuh tempo.

²³ Fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.

- b. Barang gadai dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah apabila penggadai tetap tidak dapat melunasi utangnya.
- c. Hasil penjualan barang gadai untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, melunasi utang serta biaya penjualan.
- d. Kekurangan hasil penjualan menjadi kewajiban penggadai dan kelebihan hasil penjualan menjadi milik penggadai.

Dalam Fatwa tersebut ada tambahan ketentuan, bahwa:

- 1 Penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah apabila terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak atau apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya,
- 2 Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya sejak fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan²⁴.

²⁴ Fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.

e) **Hukum Dan Konsekuensi Akad Gadai**

Terdiri dari dua hal yakni akad gadai yang tidak sah dan akad gadai yang sah beserta hukumnya. Pengertian akad gadai yang tidak sah yaitu akad gadai yang syaratnya tidak dipenuhi, sedangkan akad gadai yang sah adalah akad yang syaratnya terpenuhi guna pembentukan akad. Menurut ulama Hanafiah akad gadai yang tidak sah yaitu akad yang *fasid* (rusak) dan *batil* (batal). Ulama lainnya berpendapat hanya ada akad yang rusak atau batal artinya tidak terpenuhinya syarat akad gadai yang sudah ditetapkan. Adanya akad gadai menimbulkan hukum mengikat dan konsekuensinya.²⁵ Berikut uraian konsekuensi dan hukum mengikatnya pada akad gadai:

a. Hukum Mengikat.

Bagi penerima gadai dibolehkan untuk membatalkan akad gadai, karena akad ini untuk kepentingan dan kemaslahatannya. Adanya penerimaan barang gadai oleh penerima gadai mendatangkan barang gadai diutamakan untuknya, serta kedudukan penerima gadai lebih tinggi dari penggadai. Hal ini karena *al-Qabdu* (serah terima barang gadai) mengakibatkan

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 177.

adanya konsekuensi hukum. Pendapat ini dikemukakan oleh seluruh fuqaha para ulama selain ulama Malikiyah²⁶.

Pendapat tersebut disandarkannya kepada pendapat bahwa akad gadai terikat dengan adanya *al-Qabdu*, sehingga bila tidak ada maka akan gadai belum terikat untuk penggadai, oleh karena itu mengakibatkan adanya hak membatalkan dan meneruskan. Kesimpulannya akad gadai harus diikuti dengan *al-Qabdu*, jika terpenuhi maka akad gadai itu terbentuk dan mempunyai konsekuensi hukum serta mengikat kedua pihak.

b. Konsekuensi Hukum Adanya Akad Gadai

1. Barang Gadai Terikat Dengan Utang

Dalam hal ini prinsipnya yakni barang gadai seluruhnya baik terdiri lebih dari satu bagian ataupun hanya satu bagian yang digadaikan atas hutang yang diterima. Keterikatan atas barang gadai dan utang mengakibatkan penerima gadai mempunyai hak menahan barang gadai secara keseluruhan hingga hutang terlunasi. Prinsip tersebut disepakati namun ada perbedaan

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 177.

pendapat dalam implementasinya, baik terdiri dari satu akad ataupun lebih.

2. Hak Penahanan Barang Gadai

Hak ini merupakan konsekuensi adanya hubungan antara barang gadai dengan utang. Ikatan ini gunanya untuk perantara supaya utang lunas dibayar yang timbul dengan penahanan barang gadai oleh penerima gadai. Tujuannya agar penggadai terpengaruh akibat takut barang gadainya dijual guna melunasi hutang. Menurut ulama Hanafiah hak ini bertujuan untuk menahan barang gadai selama waktu pelunasan utang dan menghindari penyerahan kembali barang gadai sebelum seluruh hutang dilunasi. Bagi penerima gadai melalui hak ini tujuannya agar menerima pembayaran hutang.²⁷

Akad gadai yang diinginkan adalah tetapnya hak penguasaan barang gadai saja tidak untuk memilikinya sebab barang gadai merupakan barang yang mempunyai nilai harta. Pada kondisi dengan pelunasan hutang memilih cara memakai nilai barang gadai.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 181.

Keterbatasan nilai barang gadai membentuk amanat di tangan penerima gadai²⁸.

3. Syarat Dan Rukun Gadai (*Rahn*)

Rahn mempunyai empat elemen yaitu *ar-Rahin*, *al-Murtahin*, *al-Marhun Bih*, dan *al-Marhun*. Menurut jumbuh ulama rukun merupakan suatu yang menjadi penetap adanya suatu hal. *Rahn* mempunyai syarat-syarat terjadinya akad, syarat sah, dan syarat agar akad mengikat para pihak atas²⁹. Menurut KHES pada buku dua bab 14 pasal 373 menyebutkan rukun gadai yang terdiri dari penggadai, penerima gadai, utang, barang gadai, dan akad³⁰. Berikut ini rukun dan syarat gadai menurut hukum Islam.

a. *Shigat*

Akad gadai membolehkan dengan melalui lisan ataupun tulisan. Ucapannya seperti "Saya menggadaikan barang ini dengan hutang sejumlah Rp 10.000.000", dijawab dengan "Saya menerima gadai engkau dengan harga Rp 10.000.000". Pembentukan perjanjian gadai boleh dengan membuat surat perjanjian gadai³¹. Para *fuqoha* bersepakat bahwa akad

²⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 182.

²⁹Ibid, 112.

³⁰MA RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan, 2011), 99.

³¹Ibnu Rusyd, *Bidayatul 'I-Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: Asy-Syifa' 2010), 305.

gadai tidak boleh diikuti dengan syarat tertentu yang berbeda dengan syariah³².

Menurut Syaikh Abdurrahman Al Juzairi dalam bukunya fikih empat mazhab menjelaskan syarat *ijab qobul* dalam gadai sama dengan jual beli yakni *ijab qobul* bersambung dan maksud yang sama. Ulama berbeda pendapat mengenai tidak ada *ijab qobul* namun hanya saling mengulurkan tangan³³.

Syarat-syarat yang diberlakukan harus sesuai dengan hukum Ekonomi Islam, syarat gadai dalam akad sama dengan akad jual beli yakni syarat akad berkaitan dengan yang dituntut oleh akad. Syarat akad dalam gadai berhubungan dengan ucapan (*shigat*) dalam pembentukan akad³⁴. Ucapan gadai merupakan semua hal yang bermakna kesukarelaan antara kedua pihak yang berakad baik segala ucapan yang mewakilinya utusan atau ucapan maupun dengan menurut kebiasaan (*'urf*).

Akad (perjanjian) gadai pada hal berlakunya akad bagi kedua belah pihak harus melakukan kegiatan serah terima barang gadai. Menurut mazhab Asy-

³² Dewi Noviarni, "Gadai Dalam Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 1, no. 2, Desember 2021, 'Ainul Haq, 5.

³³ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary, *Fathul Mu'in Pedoman Ilmu Fiqih*, terj. Achmad Najeh (Bandung: Husaini, 2003), 189.

³⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 3* (Jakarta: Balai Pustaka Al-Kautsar, 2015), 276.

Syafi'i serah terima pada akad gadai termasuk dalam syarat terbentuknya akad gadai. Syarat yang disebutkan yakni syarat *Luzuuum* (kemestian). Syarat *Luzuuum* tercapai apabila barang gadai diterima dan berada di tangan penerima gadai. Gadai boleh dibatalkan apabila barang gadai tidak diterima atau belum diterima penerima gadai. Serah terima dapat dengan tidak mengucapkan apapun, apabila cara-cara yang dilakukan sesuai dengan kebiasaan (*'urf*).

Menurut mazhab Hambali, setiap ucapan dalam *ijab qobul* yang menandakan arti jual beli itu sah digunakan, sehingga tidak berbentuk ucapan tertentu. Contoh pemilihan kalimat *ijab* seperti "Saya gadaikan ini kepada anda dengan utang sekian", "Saya jadikan engkau penerima gadai" atau "Saya gadaikan kepadamu" dan sebagainya. Contoh kalimat *qobul* seperti "Saya terima gadaimu" atau "Saya ambil gadaianmu" dan sebagainya.³⁵ Syarat *ijab qobul* pada gadaiterdiri dari:

- a) Kalimat untuk *ijab* wajib sesuai dengan kalimat untuk *qobul*, baik tenggat waktu, mata uang, ukuran, dan spesifik barang.
- b) Pengucapan *ijab* dan *qobul* berada di tempat yang sama. Tidak sah apabila pembeli pergi

³⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 3* (Jakarta: Balai Pustaka Al-Kautsar, 2015), 281.

sebelum mengucapkan *qobul*, yang sebelumnya penjual sudah mengucapkan *ijab*.

- c) Tidak adanya pemisahan suatu jeda antara *ijab* dan *qobul* yang bermakna penolakan. Kebiasaan (*'urf*) setempat berlaku pada kondisi jeda sebentar dibolehkan tidak bermakna penolakan, maka itu dibolehkan.
- d) Pengucapan *ijab qobul* wajib didengar kedua pihak yakni penggadai dan penerima gadai, apabila terdapat saksi maka hanya dengan menerima kesaksian³⁶.

b. Orang Yang Bergadai (*Ar-Rahin, Al-Murtahin*)

Ar-Rahin adalah orang yang berhutang, bisa disebut dengan penggadai, sedangkan *Al-Murtahin* orang yang berpiutang, bisa disebut dengan penerima gadai. Menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul 'I-Mujtahid* dikualifikasikan dengan orang yang cakap hukum membuat perjanjian gadai, seperti orang yang berakal, baligh, serta matang dalam berfikir dan mengelola keuangan.³⁷

Orang yang boleh menggadaikan para ulama menjelaskan beberapa diantaranya sebagai berikut:

³⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 3* (Jakarta: Balai Pustaka Al-Kautsar, 2015), 282.

³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul 'I-Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: Asy-Syifa' 2010), 304.

- a. *Washi*, adalah orang yang diberi wasiat.
 - b. Seorang Hamba *Mukatab*, menurut Imam Malik hamba mukatab adalah seorang hamba yang memerdekakan dirinya.
 - c. Orang yang menerima gadai dari barang yang dipinjamkannya.
 - d. Orang yang *mufлис* yaitu orang yang dalam kebangkrutan atau pailit³⁸.
- c. **Utang (*Marhun Bih*)**

Dalam perjanjian gadai menurut hukum Islam disimpulkan, utang memiliki syarat-syaratnya meliputi:

- a. Utang yang diberikan wajib untuk dikembalikan,
- b. Berlakunya gadai sampai akhir masa gadai setelah lunas hutang tersebut disertai dengan jaminan,
- c. Utang harus jelas dan juga terperinci (spesifik) kemudian diketahui oleh kedua belah pihak.

Utang merupakan suatu hak yang disebabkan barang yang diserahkan digadaikan yakni jaminan hutang pihak penggadai kepada pihak penerima

³⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul 'I-Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: Asy-Syifa' 2010), 305.

gadai. utang merupakan penyebab gadai, maka utang itu menjadi syarat sahnya gadai³⁹.

Menurut Wahbah Zuhaili pada bukunya *Fikih Islam Wa Adilatuhu* menjelaskan syarat utang ada tiga, yakni:

- a. Utang adalah hak yang harus diberikan kepada pemiliknya, apabila tidak maka penyerahan sesuatu guna sebagai jaminan atas hutang tidak mempunyai alasan.
- b. Barang gadai mungkin digunakan untuk memenuhi utang serta utang wajib berbentuk utang untuk dilunasi. Tidak sah jika utang tidak boleh dibayarkan dengan barang gadai, sebab *al istiifaa'* (menerima pembayaran hutang) adalah tujuan penerimaan gadai.⁴⁰

Pada penjelasan mengenai penjualan barang gadai guna melunasi hutang, di dalam KHES pada buku dua bab 14 mengenai gadai ada di pasal 402 yang berbunyi "Penggadai dapat diwakilkan penerima gadai ataupun orang ketiga yang menyimpan barang gadai

³⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 3* (Jakarta: Balai Pustaka Al-Kautsar, 2015), 554.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 130.

untuk menjual barang gadai setelah waktu jatuh tempo".⁴¹

d. Barang gadai (*Al-Marhun*)

Barang gadai berupa benda yang mempunyai nilai jual. Dengan nilai (harga) barang gadai kurang lebih atau sama dengan uang yang dipinjam. Barang gadai juga dapat dijual guna melunasi utang⁴². Menurut ulama Syafi'iyah terdapat tiga syarat sah perjanjian gadai, pertama jaminan berupa barang, kedua kepemilikan barang gadai tidak terhalang, ketiga barang gadai boleh dijual apabila sudah jatuh tempo pelunasan hutang.⁴³

Ringkasnya barang gadai dalam perjanjian gadai harus memiliki syarat sebagai berikut:

- 1 Barang gadai merupakan harta berharga yang bernilai dan boleh dimanfaatkan.
- 2 Barang gadai harus jelas dan spesifik jumlahnya ketika terjafi akad.
- 3 Barang gadai memiliki nilai yang sama dengan hutang (jika barang gadai dijual).
- 4 Barang gadai harus milik penggadai secara sah serta tidak berkaitan dengan hak orang lain.

⁴¹ MA RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan, 2011), 105.

⁴² Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Wijaya, 2010), 38-39.

⁴³ Harun, *Fiqh Muamalat* (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2017), 134.

- 5 Barang gadai merupakan suatu barang yang utuh.
- 6 Barang gadai boleh diserahkan materi ataupun manfaatnya⁴⁴.

4. Pemanfaatan Barang Gadai

Menurut Imam Syafi'i manfaat dari barang gadai merupakan hak milik *rahin* sepenuhnya, jika *murtahin* memberi syarat adanya pemanfaatan barang gadai maka hukumnya menjadi batal⁴⁵. Penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadai jika barang gadai tersebut merupakan hewan, sebab hewan membutuhkan nafkah, serta dalam situasi mengharuskan untuk memanfaatkan barang gadai mengingat hewan membutuhkan nafkah, namun memanfaatkan hewan sebagai barang gadai hanya sekedar untuk mencukupi biaya pemeliharaan hewan.

Wahbah Zuhaili dalam bukunya Fikih Islam *Wa Adilatuhu* menjelaskan tentang pendapat antara ulama mengenai pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai. Lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah berpendapat penerima gadai tidak boleh melakukan segala sesuatu mengenai pemanfaatan barang gadai seperti menempati, membaca, menaiki, menggunakan, mengenakan, dan lainnya, sebab ia hanya mempunyai hak untuk

⁴⁴ Dewi Noviarni, "Gadai Dalam Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 1, no. 2, Desember 2021, 'Ainul Haq, 6.

⁴⁵ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm #6: Kitab Induk Fiqih Islam*, terj. Fuad Syaifudin Nur (Jakarta: Republika, 2006), 68.

menahan, apabila pemanfaatan itu menimbulkan kerusakan barang gadai, maka penerima gadai dianggap mengghasab dan harus mengganti nilai barang gadai.⁴⁶ Pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai dilakukan dengan izin penggadai menurut sebagian ulama Hanafiah maka memanfaatkan boleh dengan mutlak, namun sebagian lainnya tidak memperbolehkan, sebab itu diartikan menjadi *riba* dan *riba* itu tidak diperbolehkan dalam Islam, namun jika pada akad disyaratkan maka itu boleh, sebab itu bentuk *tabarru'* (derma).⁴⁷

2. Ulama Malikiyah berpendapat pemanfaatan oleh penerima gadai atas barang gadai dibolehkan jika utang disebabkan adanya jual beli, serta ada batas waktu jelas. Pemanfaatan oleh penerima gadai atas barang gadai jika disebabkan utang dan mendatangkan manfaat maka itu tidak dibolehkan, meskipun penggadai secara sukarela memberi izin. Dibolehkan pada jual beli dengan adanya penentuan batas waktu dengan pemanfaatan tersebut menimbulkan berkurangnya hutang.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 192.

⁴⁷ Ibid, 193.

3. Ulama Syafi'iyah berpendapat pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai itu tidak dibolehkan menurut Abdullah Ibnu Mas'ud ra. Pendapat beliau mengenai hal ini yakni segala sesuatu dari barang gadai bernakna segala macam pemanfaatan. Apabila akad gadai disyaratkan hal yang menyebabkan kerugian pihak penggadai atau manfaat barang gadai maka syarat itu tidak sah. Pendapat lain mengenai hal ini akad gadai tersebut menjadi tidak sah.

Alasan tidak dibolehkannya pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai, yakni syarat itu tidak sama dengan yang diinginkan akad gadai. Pemanfaatan barang gadai boleh apabila itu diketahui para pihak dengan dicakup oleh akad jual beli sebab itu menjadi gabungan akad sewa dan jual beli⁴⁸.

4. Ulama Hanabilah berpendapat pada pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai terdapat adanya imbalan baik tidak gratis atau pinjaman maka dibolehkan, namun apabila pemanfaatan itu gratis dan berupa pinjaman maka tidak boleh, serta pemanfaatan tanpa izin penggadai maka dihitung sebagai pembayaran hutang. Apabila barang gadai berupa hewan maka penerima gadai dapat

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 195.

memanfaatkan namun dengan memperhatikan persamaan ukuran antara biaya dan kadar nafkahnya, sebaliknya jika barang gadai tidak membutuhkan nafkah seperti tanah atau rumah maka penerima gadai tidak boleh memanfaatkannya. Boleh memanfaatkannya apabila telah mendapat izin dari penggadai, sebab segala kemanfaatan barang gadai milik penggadai, oleh karena itu penerima gadai tidak boleh mengangkat manfaat barang gadai.

Kedua, pemanfaatan barang gadai oleh penggadai. Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Mazhab Hanafi dan Hanbali dalam hal penggadai menggunakan atau memanfaatkan barang gadai adalah diperbolehkan namun dengan izin penerima gadai dengan orang yang mengakibatkan kerugian diharuskan untuk ganti rugi. Ulama Syafi'iyah berpendapat penggadai tidak perlu izin kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai.⁴⁹ Alasannya karena barang gadai adalah milik penggadai namun dalam pemanfaatan tidak boleh merusak nilai barang gadai. Ulama Maliki berpendapat rahin tidak boleh memanfaatkan barang gadai walaupun dengan izin penerima gadai dengan alasan barang gadai

⁴⁹ Harun, *Fiqh Muamalat* (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2017), 137.

tersebut statusnya adalah jaminan sehingga barang gadai tersebut bukan hak penggadai sepenuhnya⁵⁰.

5. Resiko Barang Gadai

Resiko barang gadai pada saat ditangan penerima gadai terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama. Pendapat pertama menurut Syafi'iyah barang gadai yang hilang atau rusak maupun merosotnya harga barang gadai dibawah kekuasaan penerima gadai, tidak wajib mengganti atas rusak atau hilangnya barang gadai tersebut, kecuali barang gadai tersebut disia-siakan oleh penerima gadai ataupun penerima gadai lalai terhadap barang gadai⁵¹. Pendapat kedua dari Ulama Hanafiyah resiko barang gadai yang ada dibawah tangan penerima gadai baik lalai ataupun dengan sengaja disia-siakan, penerima gadai harus bertanggung jawab segala resiko yang berasal dari barang gadai⁵². Sesuai dengan hadist berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا
زَكَرِيَاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ

⁵⁰ Harun, *Fiqh Muamalat* (Surakarta: Muhammadiyah Univercity press, 2017), 139.

⁵¹ Dewi Noviarni, "Gadai Dalam Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 1, no. 2, Desember 2021, 'Ainul Haq, 7.

⁵² Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 273.

بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا، وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ
 مَرَهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ.

*“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' dari Asy-Sya'biy dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar”.*⁵³ (HR Bukhari)

Pemeliharaan barang gadai juga dapat dilakukan menurut kesepakatan yang telah dibuat pada KHES pada buku dua bab 14 pasal 401 yang menjelaskan mengenai tanggung jawab untuk biaya pemeliharaan barang gadai dan penyimpanan barang gadai dilakukan oleh penggadai, dapat menjadi tanggungjawab penerima gadai apabila ditentukan pada waktu akad⁵⁴.

Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Fikih Islam Wa Adilatuhu* menjelaskan pendapat para ulama mengenai siapa yang bertanggung jawab memelihara barang gadai. Menurut ulama Hanafiah tetapnya barang gadai ditahan

⁵³ Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah Al Bukhari Al Ju'fiy, *Sahih Al Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), Juz 3, 315.

⁵⁴ MA RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan, 2011), 104.

sebagai hak di tangan penerima gadai, maka penerima gadai wajib melakukan penjagaan yang sama dengan penjagaan harta miliknya. Muhammad dan Abu Yusuf berpendapat mengenai pihak yang bertanggungjawab atas adanya kelalaian atau ketepedoran pihak penerima gadai, yang bertanggung jawab adalah penerima gadai sebab menitipkan dan orang yang dipasrahkan menjaganya.

Kesepakatan fuqaha mengenai biaya perawatan barang gadai atau nafkah, yang bertanggung jawab adalah penggadai atau kewajiban atas nafkah barang gadai adalah penggadai, sebab hukum Islam sudah menetapkan bahwa keuntungan dan kemanfaatan barang gadai adalah untuk penggadai⁵⁵.

Apabila kerusakan atau kehilangan barang gadai terjadi pada masa pelunasan hutang dengan barang gadai tersebut dibawah kekuasaan penerima gadai, maka jumlah pelunasan hutang yang telah diberikan penggadai kepada penerima gadai tidak boleh dipotong ataupun dibebaskan. Karena barang gadai tersebut merupakan syarat agar penggadai mendapatkan hutang atau pinjaman dari penerima gadai, dan penerima gadai mendapatkan piutangnya kembali.

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 186.

6. Pembatalan Barang Gadai

Dalam hal penggadai melunasi hutangnya kepada penerima gadai lebih cepat dari waktu yang telah diberikan maka hal ini tidak termasuk kedalam pembatalan barang gadai.⁵⁶ Penarikan barang gadai dapat dilakukan melalui ucapan atau tindakan, jika dalam waktu pelunasan hutang penggadai menggunakan barang, dengan melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan berubah status kepemilikan barang gadai maka akad gadai yang terjadi sebelumnya dengan penerima gadai batal.

Apabila pada saat akad barang gadai belum diterima penerima gadai maka penerima gadai boleh membatalkan akad yang terjadi, karena akad tersebut *jai'z* (boleh) untuk diubah. Di sisi lain gadai dapat dibatalkan apabila penerima gadai menghendaki pembatalan atas perjanjian gadai dengan syarat barang gadai belum diterima penerima gadai. Namun jika rahin yang menghendaki pembatalan perjanjian gadai, maka harus melakukan persetujuan dengan murtahin terlebih dahulu, setelah mendapat persetujuan maka perjanjian gadai diantara keduanya resmi batal⁵⁷.

⁵⁶ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyaar fii Alli Ghaayatil Ikhtisaar*, terj. Achmad Zainudin dan Ma'ruf Asrori (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1997), 60.

⁵⁷ Dewi Noviarni, "Gadai Dalam Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 1, no. 2, Desember 2021, 'Ainul Haq, 8.

7. Penyelesaian Gadai

Akad perjanjian gadai tidak diperbolehkan adanya syarat yang memungkinkan barang gadai beralih hak milik kepada penerima gadai setelah jangka waktu tertentu, apabila penggadai tidak bisa melunasi hutangnya⁵⁸. Pada waktu pengembalian hutang penggadai belum bisa melunasi hutang yang diberikan penerima gadai maka, penerima gadai dapat menjual barang gadai untuk menutupi hutang penggadai. Penjualan barang gadai dilakuakn dengan menggunakan harga umum yang berlaku di masyarakat. Jika penjualan barang gadai lebih besar daripada hutang diberikan maka sisa dari pelunasan hutang dikembalikan kepada penggadai, sebaliknya jika penjualan barang gadai lebih sedikit daripada hutang yang diberikan maka penggadai menanggung pelunasan hutang kekurangan. Adapun beberapa pendapat tentang berakhirnya akad gadai:

- a. Menurut Abdul Aziz Dahlan hal-hal yang mengakibatkan berakhirnya akad gadai seperti: 1. Hutang sudah dilunasi atau hutang sudah dibayarkan, 2. Masing-masing pihak tidak melakukan hak dan kewajibannya, 3. Membiarkan

⁵⁸ Agus Salihin, *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah* (Bogor: Guepedia. 2021), 273.

- penggadai menguasai barang gadai ataupun barang gadai kembali kepada penggadai atas kemauannya.⁵⁹
- b. Menurut Sayyid Sabiq hal-hal yang mengakibatkan berakhirnya akad gadai seperti: 1. Penggadai melunasi hutangnya, 2. Rukun dan Syarat pada akad gadai tidak terpenuhi, 3. Salah satu pihak baik penggadai ataupun penerima gadai ingkar terhadap ketentuan syara' serta akad yang telah disepakati kedua pihak.
 - c. Menurut Ulama Fikih berakhirnya suatu transaksi atau akad apabila melakukan beberapa hal seperti: 1. Perjanjian selesai apabila adanya tenggang waktu, 2. Akad dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, 3. Akad itu *fasid* (terjadi apabila rukun atau syarat salah satunya tidak dipenuhi), 4. Adanya *khiyar* syarat atau *khiyar aib* (apabila penggadai dan penerima gadai mensyaratkan untuk melanjutkan atau tidaknya perjanjian gadai ataupun adanya hak melanjutkan atau tidak perjanjian gadai setelah melihat adanya cacat), 5. Akad hanya dihadiri satu pihak saja ataupun salah satu pihak tidak hadir pada saat

⁵⁹ Agus Salihin, *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah* (Bogor: Guepedia. 2021), 276.

terjadinya akad, 6. Tercapainya tujuan suatu akad, 7. Wafatnya salah satu pihak.⁶⁰

B. Pengertian Gadai Kebun

Gadai kebun berasal dari dua kata yaitu gadai dan kebun. Gadai menurut KUHPerdara pasal 1150, gadai diuraikan sebagai hak yang diperoleh orang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, dengan atas namanya sendiri ataupun dengan nama orang lain, dengan nama orang tersebut menjadi orang yang harus mengangsur hutang lebih dahulu, kecuali biaya jika barang tersebut dilelang atau biaya yang dibutuhkan untuk perawatan barang, dan biaya-biaya yang harus didahulukan lainnya⁶¹. Kebun menurut KBB1 merupakan tanah yang diatasnya ditanam pohon musiman atau tanah yang diatasnya ditanam karet, kopi dan lain sebagainya⁶².

Menurut Soejono Soekanto mengartikan gadai tanah sebagai kegiatan pemindahan kepada pihak lain mengenai hak atas tanah dengan cara yang jelas serta tunai, oleh sebab itu pihak yang berkegiatan untuk memindahkan hak memiliki hak dalam hal penebusan kembali tanah tersebut⁶³.

⁶⁰ Agus Salihin, *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah* (Bogor: Guepedia. 2021), 276-277.

⁶¹ Burgerlijk Wetbook, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terj. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 297.

⁶² Kemdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/kebun.html>, diakses 6 November 2022.

⁶³ Rahma Amir, "Gadai Tanah Prespektif Ekonomi Islam", *Jurnal Muamalah*, vol.5, no.1 (Juni 2015), IAIN Palopo, 86.

Kesimpulannya gadai kebun merupakan gadai tanah beserta tanaman di atasnya. Perjanjian gadai kebun merupakan pengajuan sebidang tanah beserta tanaman di atasnya sebagai jaminan atas hutang pemiliknya yang diikuti adanya pemindahan hak milik kepada penerima gadai mengakibatkan adanya pengambilan hasil dari tanaman yang tumbuh ditanah gadaian. Gadai kebun juga dapat disebut gadai tanah pertanian.

Sebelum adanya UUPA terdapat hukum yang tidak tertulis, dilakukan ditengah masyarakat yakni hukum adat. Akibatnya penggantian dari pelaksanaan hukum adat menjadi sesuai dengan UUPA tidak mudah⁶⁴. Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat.⁶⁵. Pendapat Van Vollenhoven mengenai istilah gadai tanah yang dikemukakan oleh Ter Haar yaitu kesepakatan atau perjanjian yang menimbulkan penyerahan tanah sebagai penerimaan sejumlah uang tunai diikuti bahwa pemilik barang gadai mempunyai hak mendapat pengembalian tanah melalui cara membayar jumlah uang yang sama. Kesepakatan ini memungkinkan adanya konsekuensi bernama gadai tanah (sawah atau perkebunan).

Hak tanggungan dengan gadai tanah pertanian memiliki perbedaan yang ada pada penguasaan tanah sebagai jaminan tidak ada perpindahan hak kekuasaan sedangkan gadai tanah

⁶⁴ Febry Syarif Hidayatullah, Rizal Nugroho, Asmara Budi Dyah Darma Sutji, "Kajian Yuridis Gadai Tanah Pertanian Menurut UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA", *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 2013, 3.

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 5.

terdapat perpindahan kekuasaan atas tanah sebagai jaminan. Perbedaan tersebut memudahkan untuk mengidentifikasi apakah perjanjian atau kesepakatan itu, hak tanggungan atau gadai tanah pertanian⁶⁶.

Batasan sifat-sifat hukum adat yang bertentangan dengan UUPA lebih lanjut diatur pada UU No. 56 Prp. Tahun 1960 pasal 7 mengenai hak gadai menyatakan bahwa penguasaan tanah pertanian menggunakan hak gadai. Pedoman dari peraturan-peraturan yang disebutkan terdapat pada Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 20 Tahun 1963 mengenai pedoman penyelesaian masalah gadai. Kesimpulannya aturan hak gadai atas tanah pertanian dan hak gadai atas tanah bangunan ada pada hukum adat, terkecuali mengenai penebusan dan pengembalian tanah disusun pada pasal 7 UU No. 56 Prp. Tahun 1960⁶⁷.

Menurut ekonomi Islam gadai tanah adalah perjanjian atas suatu benda bersifat adanya perbuatan hukum pihak-pihak bersangkutan, pihak satu memberikan benda agar dikuasai pihak lainnya dengan adanya penerimaan pembayaran tunai, namun pemilik gadai atau penggadai tetap memiliki hak pada benda tersebut serta kembali ditebuskan dikemudian hari. Maksud benda tersebut dapat berbentuk hanya rumah, hanya

⁶⁶ Budi Srinastiti, "Penguasaan Gadai Tanah", *Tesis*, Pascasarjana Universitas Airlangga (Surabaya, 2013), 52, tidak dipublikasikan.

⁶⁷ Febry Syarif Hidayatullah, Rizal Nugroho, Asmara Budi Dyah Darma Sutji, "Kajian Yuridis Gadai Tanah Pertanian Menurut UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA", *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013*, 2013, 4.

tanah, tanah dan tanaman di atasnya, tanah dan rumah di atasnya, sebagian rumah, sebagian tanah dan rumah dan lainnya⁶⁸. Ekonomi Islam menghendaki dua pihak atau lebih yang membentuk sebuah akad harus menimbulkan adanya keuntungan yang diterima oleh masing-masing pihak, guna menghindari adanya faktor kedzaliman, karena moral merupakan pilar dari ekonomi Islam.

Kedzaliman menurut ekonomi Islam contohnya yaitu *riba*. *Riba* dalam dalam setiap akad tidak dibenarkan. Ekonomi Islam mengatur adanya persamaan antara nilai uang hutangnya dengan yang harus dibayarkan⁶⁹. Menurut KHES mengenai gadai tanah perkebunan pada pasal 377 yakni sesuatu yang menjadi bagian dari barang gadai maka ikut digadaikan, selain itu pada pasal 380 yakni tambahan atas barang gadai adalah kesatuan dari asal barang gadai⁷⁰. Dalam hukum Islam mengenai muamalah memiliki prinsip-prinsip hukum yang diuraikan sebagai berikut:

1. *Muamalah* dilakukan tanpa mengandung paksaan yakni dilakukan dengan sukarela.

Kebebasan berkehendak berhubungan dengan urusan batin maupun dapat menjadi urusan batin, oleh sebab itu perwujudannya terdapat pada *ijab qobul*.

⁶⁸ Rahma Amir, "Gadai Tanah Prespektif Ekonomi Islam", *Jurnal Muamalah*, vol.5, no.1 (Juni 2015), IAIN Palopo, 83.

⁶⁹ Ibid, 84.

⁷⁰ MA RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan, 2011), 99.

Substansi *ijab qobul* adalah perizinan, kemudian penandanya dengan *ijab qobul*. *Ijab qobul* dengan tidak adanya substansi menyebabkan perjanjian tidak sah secara hukum. Pengertian izin adalah terarahnya kehendak pada suatu hal serta menyetujuinya dengan sukacita sehingga izin berasal dari adanya kehendak.

2. Semua kegiatan *muamalah* adalah *mubah*, menjadi *haram* apabila dipastikan di dalam Al-Quran dan Hadist.

Dalam bidang *mu'amalah* prinsip ini adalah salah satu asas hukum Islam. Hukum Islam melepaskan para pihak untuk membentuk muamalah baru searah dengan yang dibutuhkan. Asas muamalah yakni semua kegiatan boleh dilakukan hingga terdapat dalil yang melarang. Asas ini menghendaki adanya kebebasan berkontrak⁷¹.

3. *Muamalah* wajib menghindari adanya faktor merugikan pihak lain, sehingga muamalah dilakukan dengan menggunakan nilai keadilan.

Pada dasarnya adil itu terdapat pada keseimbangan antara menjalankan kewajiban dan menuntut hak. Dalam segi etis, manusia diinginkan agar tidak sekedar menuntut hak namun harus melaksanakan kewajibannya, sebaliknya jika sekedar menuntut hak maka timbul adanya pemerasan kepada orang lain. Pengertian dari keadilan adalah perlakuan dan pengakuan

⁷¹ Harun, *Fiqh Muamalat* (Surakarta: Muhammadiyah Univercity press, 2017), 134.

antara hak dan kewajiban yang seimbang, bukan perlakuan yang berat sebelah serta yang diperoleh seseorang sesuai dengan haknya⁷².

4. *Muamalah* dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan manfaat dan membuang *mudharat* didalam masyarakat.

Tuntutan oleh Islam mengharapkan perkembangan zaman ini tidak memunculkan kebebasan yang tak semestinya kepada pihak lain dan kesempitan salah satu pihak. Syariah dibentuk diatas kemaslahatan dan hukum yang bermakna hikmah, rahmah, dan keadilan.⁷³

⁷²Dewi Maharani, Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal", *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law*, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, vol. 4, no. 1, 2021, 135.

⁷³ Eka Sakti Habibullah, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam", *Ad-Denaar*, STAI Al Hidayah Bogor, 2018, 35.

BAB III

**GAMBARAN UMUM PERJANJIAN SISTEM
SENDEN PADA BARANG GADAI (KEBUN) DI
DUSUN BANJARAN DESA GETAS KECAMATAN
SINGOROJO KABUPATEN KENDAL**

**A. Profil Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo
Kabupaten Kendal**

1 Kondisi Geografis

Dusun Banjaran masuk dalam wilayah Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal. Luas wilayahnya 29,7 Ha. Wilayah untuk pemukiman masyarakat dikelilingi oleh kebun milik masyarakat dan milik perusahaan sekitar, serta berdekatan dengan Desa Limbangan yang masuk pada wilayah Kecamatan Lainnya. Keseharian masyarakat lebih banyak dilakukan melalui desa Limbangan.¹ Alasannya karena Desa Limbangan lebih dekat dari Dusun Banjaran daripada ke wilayah Kecamatan Singorojo. Jaringan internet dusun sangat sulit diterima, oleh sebab itu dibangun sinyal untuk *wifi* guna penggunaan internet penduduk. Batas-batas yang dimiliki Dusun Banjaran antara lain:


- a) Sebelah Utara : Dusun Ngijo

¹ Wawancara dengan Nasikin, 22 November 2022, Pukul 07.50.

- b) Sebelah Timur : Dusun Bulu
- c) Sebelah Barat : Dusun Metep
- d) Sebelah Selatan : Perkebunan PT. Rehobat.

Berikut struktur Dusun Banjaran:

Bagan 3.1
Struktur Dusun Banjaran



Sumber: dokumen penduduk Dusun Banjaran

Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal terdiri dari dua RT dan satu RW. Memiliki sekitar 143 KK dan jumlah penduduknya 403 jiwa. Perbedaan penduduk berdasarkan jenis kelamin, dengan perempuan 214 jiwa untuk perempuan dan laki-laki 189 jiwa². Berdasarkan usia, untuk penduduk yang dengan usia tua lebih banyak daripada penduduk yang

² Wawancara dengan Nasikin, 22 November 2022, Pukul 07.55.

usianya masih muda. Berikut Ini tabel usia dan jumlah penduduknya:

Tabel 3.1
Rentang Umur

No.	Rentang Usia	Jumlah Penduduk
1.	0 sampai 6	29 jiwa
2.	7 sampai 12	24 jiwa
3.	13 sampai 16	13 jiwa
4.	17 sampai 19	18 jiwa
5.	31 sampai 45	63 jiwa
6.	20 sampai 35	50 jiwa
7.	46 sampai 65	78 jiwa
8.	66 sampai 75	72 jiwa
9.	> = 75	56 jiwa
	Jumlah	403

Sumber: dokumen penduduk Dusun Banjaran

2 **Kondisi Agama**

Masyarakat Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal beragama Islam dan hanya satu keluarga yang beragama Kristen.³ Sarana ibadah yang ada terdapat satu masjid untuk umum dan satu mushola milik pribadi, selain itu sarana untuk

³ Wawancara dengan Nasikin, 22 November 2022, Pukul 07.55.

mengaji anak-anak ada satu TPQ. Kegiatan keagamaan yang dilakukan seperti yasinan satu minggu sekali untuk jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu masing-masing 3 kelompok, berjanji pada saat bulan rabiul awal, tahlil pada saat ada tetangga yang meninggal dan pengajian satu bulan satu kali. Sholat berjama'ah sering dilakukan di musholla milik pribadi, sedangkan pada masjid hanya digunakan pada saat sholat jum'at, sholat tarawih, dan juga sholat *ied* saja. Menurut penjelasan diatas disimpulkan bahwa masyarakat dalam kesehariannya kurang dalam mengamalkan⁴.

3 Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal dalam melakukan kehidupan sehari-hari dengan cara penuh dengan gotong royong yang tinggi. Keseharian masyarakat dilakukan dengan sederhana dan penuh dengan kerukunan. Ditunjukkan dengan adanya kegiatan sambatan (saling membantu jika ada hajatan), menjenguk jika ada tetangga yang sakit, serta ikut sertanya karang taruna dalam prosesi penguburan yaitu menggali kubur apabila ada tetangga yang meninggal.⁵

Semua masyarakat Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal bersuku jawa.

⁴ Wawancara dengan Nasikin, 22 November 2022, Pukul 08.00.

⁵ Ibid, Pukul 07.58

Kegiatan turun-menurun yang masih sekarang dilaksanakan adalah nyadran, gunungan, dan slametan. Nyadran adalah kegiatan yang bertujuan untuk, dilakukan satu kali dalam tiga bulan pada hari jum'at, waktunya dilakukan setelah sholat jum'at dan bertempat di makam di ujung dusun.

4 **Kondisi Pendidikan**

Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal tidak memiliki sarana pendidikan formal baik pendidikan usia dini, SD, SMP, maupun SMA. Kepemilikan sarana pendidikan hanya TPQ untuk anak-anak saja. Semua penduduk dipastikan sudah dapat membaca dan menulis. Pendidikan terakhir pada penduduk usia lanjut rata-rata adalah SD, kemudian penduduk usia yang lebih sedikit dari lanjut usia adalah SMP, sedangkan penduduk dengan usia produktif adalah SMA dan beberapa ada yang sampai tingkat S1.⁶ Berikut ini tabel untuk tamatan terakhir:

Tabel 3.2
Rata-Rata Tamatan Terakhir

No.	Tamatan Terakhir	Jumlah Penduduk
1.	belum sekolah	29 Jiwa
2.	belum tamat SD	24 Jiwa

⁶ Dokumen penduduk Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, 2021.

3.	SD	171 Jiwa
4.	SMP	13
5.	SMA	148
6.	D1	2
7.	D2	-
8.	D3	3
9.	S1	3
	Jumlah	403

Sumber: dokumen penduduk Dusun Banjaran

5 Kondisi Ekonomi

Potensi di Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal yaitu di perkebunan, baik kebun kopi, alpukat, petai dan lainnya, namun sebagian besar banyak terdapat kebun kopi. Mata pencaharian sebagian besar masyarakat yakni sebagai petani ataupun buruh tani sebesar 43%, pekerja swasta ataupun pabrik sebesar 27%, guru honorer sebesar 2%, polisi dan bidan sebesar 10%, karyawan perusahaan peternakan disekitar wilayah dusun sebesar 12%, dan belum bekerja 5%⁷.

⁷ Dokumen penduduk Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, 2021.

B. Gambaran Umum Sistem Gadai Kebun (Senden) Di Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal


1. Sistem Gadai Kebun (senden) Di Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal

Masyarakat mengartikan senden sama adalah perjanjian gadai, hanya penyebutan saja yang berbeda. Penyebutan kata lebih menggunakan kata senden daripada menyebutkan kata gadai. Sistem senden dilakukan oleh masyarakat secara turun-menurun, karena itu peraturan yang dahulu masih banyak dilakukan. Kemudahan dalam menjangkau pelaksanaan gadai menjadi alasan masih digunakan gadai kebun (senden) hingga sekarang. Pada kondisi membutuhkan dana yang cepat guna memenuhi biaya pendidikan, kesehatan, biaya pernikahan, membuat rumah dan lain-lainnya, gadai kebun biasa menjadi solusi⁸. Perjanjian gadai kebun sistem senden adalah perjanjian gadai dengan barang gadai berupa kebun kopi dalam kondisi siap panen dengan adanya syarat pembentukan perjanjian.⁹ Berikut ini bagan pelaksanaan praktik gadai kebun (senden) di Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal:

⁸ Wawancara dengan Damar, 8 November 2022, 13.15.

⁹ Wawancara dengan Painsi, 6 Juli 2022, 16.20.

Bagan 3.2 Sistem Senden



Keterangan:

- 1 Pembuatan akad gadai antar masyarakat bermula ketika seorang warga yang ingin mengadaikan kebun kopinya pergi ke rumah penerima gadai untuk bertemu langsung guna mengutarakan keinginannya yakni meminjam utang dengan cara menggadaikan kebun kopi miliknya. Lokasi pembentukan perjanjian ada di rumah penerim gadai¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan Paini, 6 Juli 2022, 16.23.

- 2 Penyebutan informasi dasar kebun meliputi luas dan lokasi kebun kopi yang menjadi jaminan. Tujuannya agar penerima gadai dapat mengetahui dengan jelas luas serta lokasi kebun kopi yang digadaikan kepadanya, selain itu dapat menerka jumlah panen yang dihasilkan serta biaya, waktu dan usaha dalam panen. Kebiasaan di dusun Banjaran tidak melampirkan surat bukti kepemilikan kebun saat akad¹¹.
- 3 Penentuan jumlah pinjaman dilakukan sesuai dengan penyebutan jumlah utang yang diinginkan penggadai. Apabila penerima gadai memiliki jumlah uang disebutkan maka penerima gadai akan langsung memberikan sejumlah uang sebagai utang, namun jika penerima gadai dalam situasi tidak memiliki jumlah yang disebutkan, maka terjadi negosiasi, untuk menyesuaikan dengan jumlah uang yang dimiliki penggadai¹².
- 4 Ijab Qobul akad gadai kebun atau senden memiliki kebiasaan dilakukan dengan mengucapkan secara lisan, para pihak tidak mengajukan saksi serta tidak ada bukti pembentukan perjanjian gadai¹³. Kalimat ijab-qobul yang digunakan seperti "Saya gadaikan

¹¹ Wawancara dengan Wakidi, 6 Juli 2022, Pukul 12.45.

¹² Wawancara dengan Ngatiah, 6 Juli 2022, Pukul 11.20.

¹³ Wawancara dengan Suparji, 12 Oktober 2022, Pukul 15.50.

kebun kopi milik saya seluas 0,25 kepada anda hektar guna meminjam uang sebesar Rp.5.000.000", kemudian dijawab oleh penerima gadai "Saya terima gadainya berupa kebun kopi seluas 0.25 hektar dengan itu saya memberi pinjaman sebesar Rp 5.000.000 kepada anda".¹⁴ Ucapan *ijab* tersebut juga bermakna bahwa adanya izin dari penggadai atas adanya syarat pembentukan perjanjian gadai yang dilampirkan penerima gadai sehingga tidak ada ucapan yang jelas untuk izin tersebut¹⁵. Syarat pembentukan perjanjian gadai seperti:

- a. Pemanfaatan barang gadai oleh penerima. Disisi lain pemanfaatan kebun kopi saat digadaikan merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat.
- b. Tidak ada usaha perawatan kebun kopi oleh penerima gadai¹⁶.

Adanya kegiatan beberapa pihak penggadai merawat kebun kopi yang digadaikannya dan yang sebagian lagi dibiarkan hingga berhasil melunasi.

- 5 Penyerahan sejumlah uang sebagai utang diterima ditangan penggadai menjadi tanda bahwa akad gadai kebun (senden) ini telah berlaku diantara keduanya.

¹⁴ Wawancara dengan Paini, 6 Juli 2022, Pukul 16.20.

¹⁵ Wawancara dengan Ngatiyah, 6 Juli 2022, Pukul 11.55.

¹⁶ Wawancara dengan Suparji, 12 Oktober 2022, Pukul 15.55.

Penyerahan barang gadai kepada penerima gadai diwujudkan dengan diterimanya jumlah utang yang disetujui olehnya, selain itu diikuti dengan berpindahnya hak kekuasaan barang gadai kepada penerima gadai mengenai hal kemanfaatan kebun dan hasilnya. Setelah itu pihak penggadai pamit untuk meninggalkan rumah penerima gadai¹⁷.

- 6 Jangka waktu pengembalian pinjaman tidak disebutkan secara jelas, namun sudah berarti jika penggadai belum bisa membayar maka waktu pengembalian terus diperpanjang. Sedikitnya penerima gadai harus sudah mengambil hasil panen sekali dalam satu kali masa panen, untuk kebun yang digadaikan kembali diserahkan kepada penggadai setelah penggadai membayar pinjamannya. Jumlah uang yang dipinjam dan yang harus dikembalikan sama tanpa ada potongan atau penambahan.¹⁸
- 7 Apabila penggadai tidak mampu untuk mengembalikan hutang maka dengan permintaannya penerima gadai dapat menjual kebun kopi guna melunasi utang. Kelebihan penjualan atas hutang diberikan penggadai, jika kurang maka penggadai harus membayar sisanya. Keinginan tersebut dilakukan dengan penggadai bertemu

¹⁷ Wawancara dengan Wakidi, 6 Juli 2022, Pukul 13.05.

¹⁸ Ibid, Pukul 13.15.

langsung dengan penerima gadai dan mengutarakan keinginannya.¹⁹

- 8 Perjanjian gadai kebun (senden) berakhir apabila penggadai sudah berhasil membayar hutang, baik dengan kebun harus dijual ataupun dengan cara mengangsur. Adanya pelunasan tersebut mengakibatkan penyerahan kembali kebun kopi apabila kebun kopi tidak dijual dalam pelunasan hutang tersebut.²⁰

2. Pelaku Perjanjian Gadai Kebun (Senden)

a. Pihak Penerima Gadai (*Murtahin*)

Pihak penerima gadai di Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal bernama Damar. Beliau berumur 70 tahun, dan bekerja sebagai petani kopi. Wawancara dilakukan di rumah Damar pada hari selasa 8 November 2022. Damar menerima gadai sudah berjalan 40 tahun. Alasan menerima gadai berasal dari adanya kepercayaan mengenai amanat (usaha mengembalikan utang) kepada pihak penggadai, adanya kondisi keuangan yang lebih, serta menolong orang yang menggadai dalam situasi membutuhkan uang.

¹⁹ Wawancara dengan Ngatiyah, 6 Juli 2022, Pukul 11.25.

²⁰ Wawancara dengan Paini, 6 Juli 2022, Pukul 16.45.

Alasan yang mendasari Damar tidak melakukan usaha perawatan pada kebun kopi, karena kebun kopi itu bukan miliknya sehingga ia tidak melakukan usaha perawatan, selain itu kondisi kesehatannya juga sudah tidak memungkinkan untuk melakukan perawatan kepada setiap kebun kopi yang dijamin. Cara terakhir dan biasanya dilakukan yaitu mempekerjakan orang untuk merawat, dengan itu harus mengeluarkan biaya untuk upah dan hal ini tidak diinginkan, sebab adanya rasa tidak memiliki kebun yang digadai.²¹

b. Pihak Penggadai (*Rahin*)

Dalam kasus gadai kebun (*senden*) yang penulis teliti, ada beberapa pihak yang terlibat. Salah satunya pihak penggadai (*rahin*).

1 Ngatiyah

Pihak penggadai pertama di Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal bernama Ngatiyah. Beliau berumur 60 tahun, dan bekerja sebagai petani kopi. Wawancara dilakukan di rumah Ngatiyah pada hari rabu 6 juli 2022. Alasan Ngatiyah memilih menggadaikan kebunnya dengan Damar yang dalam kondisi membutuhkan uang yang lebih dengan cepat, setelah berpikir, memutuskan untuk menggadaikan

²¹ Wawancara dengan Damar, 8 November 2022, Pukul 13.50

kebun kopi sehingga lebih mudah, dan cepat daripada mengajukan hutang di bank maupun menggadai di pegadaian. Berikut uraian alur perjanjian gadai Ngatiyah:

- 1 Pembentukan perjanjian gadai kebun (senden) Ngatiyah dilakukan pada februari 2017 bermula ketika ia pergi ke rumah penerima gadai kemudian berbicara langsung dengan penerima gadai, bermaksud ingin berhutang dengan jaminan berupa kebun kopi.
- 2 Penyebutan spesifikasi kebun kopi. Kebun yang digadaikan berada di sekitar batas selatan dusun yang luasnya seperempat hektar.
- 3 Penentuan jumlah utang yang disepakati sama yang disebutkan Ngatiyah.
- 4 Pengucapan ijab qobul oleh Ngatiyah dan Damar.²²
- 5 Penyerahan jumlah uang yang disetujui sebagai utang kepada penerima gadai, serta serah terima kebun kopi yang digadaikan Ngatiyah.
- 6 Waktu pelunasan utang selama 3 tahun. Pelunasan terakhir pada akhir maret 2020, hari

²² Wawancara dengan Ngatiyah, 22 November 2022, Pukul 11.37

tersebut juga barang gadai kembali diserahkan kepada barang gadai.

Menurut Ngatiyah mengenai pentingnya usaha perawatan dalam mengelola kebun kopi adalah untuk menghindari kerusakan yang terjadi pada kebun kopi agar terus dapat memproduksi kopi yang baik. Oleh sebab itu tanggapan Ngatiyah mengenai syarat tidak ada usaha perawatan barang gadai dari pihak penerima gadai adalah dengan memilih untuk merawat kebun sendiri, walaupun tengah digadaikan dan diambil hasilnya oleh penerima gadai. Ditambah dengan ia merasa sudah terbantu dengan hutang itu dan sangat membutuhkan hutang, sehingga dengan sukarela melakukan perawatan.²³

2 Paini

Pihak penggadai kedua di Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal bernama Paini. Beliau berumur 43 tahun, dan bekerja sebagai petani kopi. Wawancara dilakukan di rumah Paini pada hari rabu 6 juli 2022. Alasan Paini memilih menggadaikan kebun kopinya dengan Damar yaitu uang cepat diterima serta ia mempercayai

²³ Wawancara dengan Ngatiyah, 22 November 2022, Pukul 12.05

penerima gadai memiliki sejumlah uang yang dibutuhkan serta adanya corona mengakibatkan penghasilan suaminya menurun dan kami diharuskan untuk terus membayar kebutuhan, setelah berdiskusi diputuskan untuk menggadaikan salah satu kebun kopi miliknya.²⁴

Berikut uraian alur perjanjian gadai Paini:

- 1 Pembentukan perjanjian gadai kebun (senden) Paini dilakukan dari awal januari 2021, bermula ketika Paini mengajak suaminya pergi kerumah berbicara langsung kepada Damar dengan maksud ingin menggadaikan kebun kopi kepadanya.
- 2 Penyebutan spesifikasi kebun kopi. Kebun yang digadaikan berada di sebelah kanan jalan keluar dusun yang luasnya seperempat hektar.
- 3 Penentuan jumlah utang terjadi negosiasi karena penerima gadai dalam kondisi tidak mempunyai uang sebesar disebutkan, akhirnya saya menyetujui dan menerima utang sejumlah uang dibawah yang disebutkan.

²⁴ Wawancara dengan ibu Paini, 6 Juli 2022, Pukul 16.07.

- 4 Pengucapan ijab qobul oleh Paini dan Damar.
- 5 Penyerahan jumlah uang yang disetujui sebagai utang kepada penerima gadai, serta serah terima kebun kopi yang digadaikan Paini.
- 6 Waktu pelunasan utang Paini sampai sekarang belum berhasil melunasi utangnya.²⁵

Menurut Paini pentingnya usaha perawatan dalam mengelola kebun kopi adalah sangat diperlukan karena itulah satu-satunya cara agar kebun kopi dapat terus berproduksi menghasilkan kopi yang baik. Jika perawatan tidak dilakukan maka kebun lambat laun akan rusak dan proses membuat kebun kopi menjadi siap produksi membutuhkan waktu 3 tahun. Tanggapan Paini mengenai syarat tidak ada usaha perawatan dari pihak penerima gadai yaitu dengan memilih untuk merawat kebun kopi yang saya gadai dan sukarela menyetujui itu karena pada situasi sangat membutuhkan hutang tersebut, dan saya dengan sukarela merawat kebun kopi yang saya gadaikan.²⁶

²⁵ Wawancara dengan Paini, 6 Juli 2022, Pukul 16.25.

²⁶ Ibid, Pukul 16.50

3 Wakidi

Pihak penggadai ketiga di Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal bernama Wakidi. Beliau berumur 55 tahun, dan bekerja sebagai petani kopi. Wawancara dilakukan di rumah Wakidi pada hari rabu 6 juli 2022. Alasan Wakidi memilih menggadaikan kebunnya dengan Damar adalah karena sudah lama mengenal, dan mengetahui penerima gadai dapat membantu untuk memberikan hutang, sehingga lebih cepat untuk memenuhi kebutuhannya. Berikut uraian alur perjanjian gadai Wakidi:

- 1 Pembentukan gadai kebun Wakidi pada pertengahan 2018 yang bermula saat Wakidi pergi ke rumah Damar, dan mengutarakan maksudnya ingin berhutang dengan memberi jaminan berupa kebun kopi.
- 2 Penyebutan spesifikasi kebun kopi. Kebun yang digadaikan berada di disebelah barat dusun yang luasnya setengah hektar.
- 3 Penentuan jumlah utang sama dengan yang saya sebutkan, kemudian penerima gadai langsung menyetujui jumlah hutang yang disebutkan

- 4 Pengucapan ijab qobul oleh Wakidi dan Damar.²⁷
- 5 Penyerahan jumlah uang yang disetujui sebagai utang kepada penerima gadai, serta serah terima kebun kopi yang digadaikan Wakidi.
- 6 Waktu pelunasan utang Wakidi sekitar dua tahun namun setelah waktu tersebut meminta penambahan waktu setengah tahun lagi. Pelunasan terakhir pada akhir tahun 2020, hari tersebut juga barang gadai kembali diserahkan kepada barang gadai.

Menurut bapak Wakidi mengenai pentingnya usaha perawatan dalam mengelola kebun kopi adalah pohon kopi sangat membutuhkan perawatan, walaupun tidak selalu setiap hari namun harus menyempatkan waktu beberapa kali untuk merawat kebun kopi. Ada rumus dalam memproduksi kopi dengan baik yaitu sebanyak apa memangkas tunas baru maka sebanyak itu pohon kopi dapat memproduksi kopi.²⁸ Oleh sebab itu mengenai syarat yaitu tidak ada usaha perawatan dari pihak penerima gadai yakni dengan sukarela menyetujui itu

²⁷ Wawancara dengan Wakidi, 6 Juli 2022, Pukul 13.08.

²⁸ Ibid, Pukul 13.15.

karena pada situasi sangat membutuhkan hutang tersebut, dan memilih untuk merawat kebun kopi yang digadai. Wakidi berpendapat dampak perjanjian gadai ini adalah nilai barang gadai menurun. Perawatan barang gadai dilakukan hanya dua tahun saja namun tidak melakukan perawatan pada akhir pengembalian hutang.

Bapak Wakidi menambahkan kondisi yang dialami kebun pada waktu tidak dirawat. Sebenarnya belum dapat dikatakan rusak namun hanya tidak terurus. Situasi pada waktu itu seperti, pohon kopi karena tumbuhnya tunas baru maka menjadi lebih tinggi, rumput-rumput menjadi lebat dan tinggi, baik rumput yang tumbuh ditanah maupun yang merambat, daun pohon penaung menjadi lebih lebat sehingga menutupi pohon kopi serta kurangnya nutrisi di dalam tanah untuk pohon kopi²⁹.

4 Suparji

Pihak penggadai keempat di Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal bernama Suparji. Beliau berumur 47 tahun, dan bekerja sebagai petani kopi. Wawancara dilakukan di rumah Suparji pada hari rabu 12 Oktober 2022. Alasan Suparji

²⁹ Wawancara dengan Wakidi, 6 Juli 2022, Pukul 13.25.

memilih menggadaikan kebun kopinya kepada Damar adalah membutuhkan bantuan uang dengan cepat. Berikut uraian alur perjanjian gadai Suparji:

- 1 Pembentukan perjanjian gadai kebun (senden) bermula ketika ia membutuhkan bantuan berupa uang, kemudian memutuskan untuk menggadaikan kebun kopi miliknya. Suparji pergi menemui penerima gadai di rumahnya dan berbicara dengan maksud ingin menggadaikan kebun kopi kepadanya.
- 2 Penyebutan spesifikasi kebun kopi. Kebun yang digadaikan berada di luar wilayah dusun yang luasnya empat persepuluh hektar.³⁰
- 3 Penentuan jumlah utang terjadi negosiasi, sebab Damar tidak mempunyai cukup uang untuk memberi pinjaman. Menyetujui jumlah pinjaman yang diutarakan pada usulan yang ketiga.
- 4 Pengucapan ijab qobul oleh Suparji dan Damar.

³⁰ Wawancara dengan Suparji, 12 Oktober 2022, Pukul 15.50.

- 5 Penyerahan jumlah uang yang disetujui sebagai utang kepada penerima gadai, serta serah terima kebun kopi yang digadaikan Suparji.
- 6 Waktu pelunasan utang Suparji sekitar satu setengah tahun. Pelunasan terakhir pada akhir tahun 2020, hari tersebut juga barang gadai kembali diserahkan kepada barang gadai.

Menurut Suparji pentingnya usaha perawatan itu sangat penting karena sangat mempengaruhi kelangsungan produksi buah kopi, karena itu disini juga banyak orang yang memperkerjakan orang lain untuk merawat kebun miliknya.³¹

Tanggapan Suparji mengenai syarat pembentukan gadai kebun (senden) yang tidak ada usaha perawatan dari pihak penerima gadai yakni memilih untuk tidak merawat kebun kopi yang digadaikan karena merasa usaha itu sia-sia, dimana hasil kebun kopi diambil penerima gadai, sehingga tidak ada timbal-balik dari usaha merawat yang dilakukan. Waktu itu ia sulit menyempatkan waktu untuk itu. Kondisi setelah satu tahun setengah tidak merawat kopi yang

³¹ Wawancara dengan Suparji, 12 Oktober 2022, Pukul 16.25.

digadaikan membutuhkan banyak perawatan baik dari tenaga maupun waktu. Pohon yang tinggi, banyak tumbuh rumput baik yang tumbuh di tanah maupun yang merambat, tidak ada nutrisi yang membuat pohon kopi untuk memproduksi buah kopi yang baik, nutrisi dari tanah sulit didapat oleh pohon kopi karena berebut dengan rumput-rumput yang tumbuh, serta daun dari pohon penaung lebat sehingga menutupi cahaya matahari dari pohon kopi. Sekitar satu setengah tahun merawat, kebun kopi dapat kembali memproduksi buah kopi seperti sebelum digadaikan³².

3. Uraian Jenis Kopi Dan Perawatan Kebun Kopi Di Dusun Banjaran

Jenis kopi yang ditanam di adalah jenis kopi arabika, karena sesuai dengan ciri-ciri kopi jenis arabika seperti: memiliki pohon yang kecil dan rimbun, dengan bunga berwarna putih yang tumbuh di ketiak daun. Waktu buah kopi masak selama 7-12 bulan serta buah kopi mempunyai 2 biji di setiap 1 buah³³. Kopi arabika mengharuskan ditanam pada daerah yang memiliki tinggi 1.000 m. diatas permukaan laut dengan tujuan menghindari penyakit karat daun. Akarnya lebih tahan

³² Wawancara dengan Suparji, 12 Oktober 2022, Pukul 16.30.

³³ Ibid, Pukul 16.17.

kering karena tumbuh lebih dalam pada tanah yang normal. Semua jenis kopi membutuhkan waktu 3 tahun untuk menjadi pohon kopi yang siap panen. Kualitas cita rasa kopi arabika lebih tinggi dan kadar *kafein* lebih rendah daripada kopi jenis robusta³⁴.

Tanaman kopi tumbuh dengan baik di tanah vulkanik dan lempung liat. Kesehatan tanah tergantung adanya ekosistem di dalam tanah yang sanggup menyediakan kebutuhan unsur hara sehat kepada tanaman.³⁵ Masyarakat menganggap perawatan kebun kopi berperan penting dalam kelangsungan produksi kopi. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak orang yang memperkerjakan orang lain guna merawat kebun kopi miliknya³⁶. Tidak selalu setiap hari namun harus menyempatkan waktu beberapa kali untuk merawat kebun kopi. Ada rumus dalam memproduksi kopi dengan baik yaitu sebanyak apa memangkas tunas baru maka sebanyak itu pohon kopi dapat memproduksi kopi³⁷. Berikut usaha pemeliharaan untuk menghasilkan kopi yang dilakukan masyarakat:

1. Pemangkasan tunas baru, agar menghentikan pertumbuhan tunas. Ini bertujuan agar pohon utama

³⁴ Pudji Raharjo, *Kopi* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012), 8-9.

³⁵ Sugeng Prijono, *Pengelolaan Tanah Dan Kebun Kopi* (Malang: UB Press, 2021), 121.

³⁶ Wawancara dengan Suparji, 12 Oktober 2022, Pukul 16.22.

³⁷ Wawancara dengan Wakidi, 6 Juli 2022, Pukul 13.20.

tidak mati. Biasanya dalam pohon kopi tunas baru akan mendapatkan nutrisi lebih banyak dari pohon utama, sehingga mengganggu pertumbuhan biji kopi. Manfaat pemangkasan dalam pertumbuhan kopi, yaitu mudah dalam perawatan karena tanaman kopi rendah, menghasilkan cukup cabang-cabang yang berkesinambungan bagi buah kopi tumbuh, cahaya matahari mudah masuk dan siklus udara lancar, pengendalian hama dan penyakit mudah, mencegah fluktuasi dan resikonya ketika berbuah berlebih, dan mengurangi dampak kekeringan. Pemangkasan dapat dilakukan pada saat panen, dengan memangkas cabang yang sudah berbuah 2-3 kali, cabang liar, serta cabang yang terkena penyakit dan hama³⁸. Tunas baru biasa disebut dengan rempelan. Terdapat 2 macam rempelan seperti :

- a) Tunas baru yang tumbuh menjadi batang biasa disebut dengan sogolan batang. Akibatnya pohon kopi menjadi tinggi sehingga pertumbuhan buah kopi terganggu kemudian memunculkan buah kopi yang tidak maksimal. Sebutan sogolan batang untuk tunas baru yang akan tumbuh menjadi batang disebut juga lancuran. Lancuran jika tidak dihilangkan selain

³⁸Yulius Ferry, dkk., *Teknologi Budidaya Tanaman Kopi Aplikasi Pada Perkebunan Rakyat* (Jakarta: IAARD Press, 2015), 94.

kopi menjadi tinggi kopi juga akan sukar untuk memetik buah kopi pada waktu panen. Waktu panen jika ingin memetik buah kopi yang ada diatas maka harus melengkungkan pohon agar dapat menjangkau buah. Proses melengkungkan ini banyak mengakibatkan patahnya batang yang dilengkungkan. Adapun kelebihan jika pohon tinggi yaitu jumlah produksi buah juga lebih banyak dari pohon yang pendek, sebaliknya kekurangan dari itu membutuhkan waktu 3 tahun untuk pohon kopi tersebut siap panen lagi³⁹.

- b) Tunas baru yang tumbuh menjadi ranting biasa disebut dengan sogolan ranting. Akibatnya pohon kopi tumbuh banyak daun kemudian menutupi tempat untuk buah kopi tumbuh. Tunas baru dapat tumbuh dalam beberapa minggu, sehingga memerlukan pengecekan satu persatu pohon untuk melihat apakah ada sogolan yang tumbuh. Potong sogolan secepatnya lakukan secara teratur selama pertumbuhan kopi berlangsung⁴⁰.
2. Pemangkasan rumput atau babat yang berada pada sekitar pohon kopi agar tidak mempengaruhi

³⁹ Wawancara dengan Wakidi, 6 Juli 2022, Pukul 13.23.

⁴⁰ Wawancara dengan Ngatiah, 6 Juli 2022, Pukul 11.55.

pertumbuhan kopi. Rumput pada kebun kopi ada juga yang merambat pada batang pohon, kemudian dapat menutupi daun, sebab rumput merupakan gulma yaitu tanaman yang mengganggu, rumput harus segera dihilangkan sebab nutrisi makanan yang ada tidak terbagi dan memaksimalkan nutrisi untuk pohon kopi. Pemangkasan dalam satu tahun dapat dilakukan 2-3 kali⁴¹.

3. Pemupukan agar hasil dari pohon kopi maksimal. Masyarakat biasa memilih menggunakan pupuk kandang dengan jenis dari kotoran kambing daripada kotoran ayam, karena kotoran ayam mempunyai suhu yang panas, dan kotoran kambing mempunyai suhu yang lebih dingin. Pupuk kandang diberikan 1 kali dalam 1 tahun. Penggunaan pupuk kandang adalah dengan patokan harga yaitu sebesar 300 ribu⁴². Tujuan dari adanya pupuk bagi tanaman adalah terpenuhinya unsur hara bagi pertumbuhan dan produksi. Pada setiap lokasi, jenis dan umur tanaman membutuhkan pupuk yang berbeda. Terdapat dua jenis pupuk yang diperlukan yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Dari keduanya pupuk organik lebih diutamakan. Pupuk organik seperti kompos, pupuk kandang, ataupun limbah

⁴¹ Wawancara dengan Paini, 6 Juli 2022, Pukul 16.40.

⁴² Wawancara dengan Wakidi, 6 Juli 2022, Pukul 13.17.

kebun yang telah dikompos, namun dengan syarat harus dalam dosis, waktu, dan cara pemberian yang tepat⁴³.

4. Pengelolaan penangung dengan pemangkasan pohon penangung agar tidak menghalangi cahaya matahari ke pohon kopi. Kebun kopi selain ditanami pohon kopi harus ditanami juga pohon lain yang menjadi peneduh untuk pohon kopi. Alasan yang mendasari yaitu karena pada saat cuaca panas suhu pada kebun kopi menjadi tinggi yang menyebabkan pohon kopi lambat laun akan layu dan menghambat pertumbuhan buah kopi. Adanya pohon lainnya sebagai peneduh akan menghalangi sinar matahari yang berlebihan terpapar langsung kepada pohon kopi yang dapat mengurangi suhu tinggi pada cuaca panas⁴⁴. Satu kali masa panen dilakukan 2 kali. Manfaat penanaman penangung selain mengurangi cahaya matahari langsung ke tanaman kopi supaya suhu tidak terlalu panas, menjaga iklim mikro dan makro organisme stabil, sebagai sumber bahan organik, menahan angin dan erosi, memperpanjang masa produksi, mengurangi produksi berlebih dan

⁴³ Yulius Ferry, dkk., *Teknologi Budidaya Tanaman Kopi Aplikasi Pada Perkebunan Rakyat* (Jakarta: IAARD Press, 2015), 91.

⁴⁴ Wawancara dengan Damar, 8 November 2022, Pukul 16.20.

mengurangi cabang mati⁴⁵. Ada 2 jenis penaung yaitu penaung sementara dan penanung tetap. Pertama penaung sementara, penaung sementara adalah penaung bagi tanaman kopi muda sampai berfungsinya penaung tetap. Tanaman yang termasuk dalam jenis penaung sementara seperti tanaman *Moghania Macrophylla*, *Crotalaria Sp*, dan *Tephorasia Sp*. Kedua penaung tetap, penaung tetap adalah tanaman yang berfungsi sebagai penjaga stabilitas hasil tanaman kopi. Tanaman yang termasuk dalam jenis penaung tetap seperti tanaman lamtoro, gamal, dadap, sengon, alpukat, cengkih, petai, sukun, sukun, mahoni, ataupun jati⁴⁶. Masyarakat Dusun Banjaran dalam penanaman pohon penaung menggunakan pohon sengon, pohon cengkeh, pohon petai, pohon sukun, pohon mahoni, dan pohon alpukat.

4. Perhitungan Keuntungan Hasil Panen Kopi Dan Biaya Perawatan Sebelum Digadaikan

Hasil panen ditentukan dari perawatan yang dilakukan, namun selain itu cuaca juga mempengaruhi hasil panen. Setiap tahunnya berbeda jumlah produksi kopi dan penjualan. Setiap masa panen yaitu satu tahun satu kali,

⁴⁵ Yulius Ferry, dkk., *Teknologi Budidaya Tanaman Kopi Aplikasi Pada Perkebunan Rakyat*, (Jakarta: IAARD Press, 2015), 22.

⁴⁶Ibid, 24.

oleh karena itu penulis mengambil contoh dari hasil masa panen sebelum digadaikan dan penjualan kira-kira yang ditentukan waktu itu, serta usaha perawatan dari pihak penggadaai yang dilakukan pada satu masa panen tersebut. Tujuannya untuk memberi gambaran perbandingan keuntungan yang diterima penerima gadai sebelum dan sesudah digadai. Berikut uraiannya:

a. Hasil Panen Ngatiyah

Kebun kopi Ngatiyah mempunyai luas seperempat hektar, dengan kondisi yang sudah siap panen. Akhir tahun 2016 hasil kebun kopi mencapai 5 kwintal dan waktu itu setiap kilonya dihargai Rp. 5.000.⁴⁷

Jumlah hasil penjualan:

1 kg= Rp.5000. 5 kwintal= 500 kg.

Hasil penjualan= harga setiap kilonya x jumlah hasil panen $5000 \times 500 = \text{Rp. } 2.500.000$.

Perawatan yang dilakukan sebelumnya seperti:

- a. Pemupukan dengan menggunakan pupuk kandang satu tahun sekali, waktu itu dengan harga pupuk kandang Rp. 300.000.
- b. Penyiangian atau babat, dilakukan sendiri, dilakukan sebanyak 3 kali.

⁴⁷ Wawancara dengan Ngatiyah, 6 Juli 2022, Pukul 11.43.

- c. Ngrempele atau pemangkasan yaitu memangkas tunas baru baik tunas yang akan menjadi batang ataupun ranting, dilakukan 3 kali.
- d. Pemeliharaan penaung dilakukan saya sendiri dengan menyangi daun-daun agar tidak lebat. Dilakukan bebarangan pada waktu pemangkasan. Pohon yang ditanam sebagai penaung seperti pohon sengon, petai, cengkeh, dan alpukat.

Sehingga dari penjelasan tersebut laba penghasilan dari panen kopi sebesar

= Hasil penjualan - Usaha perawatan = Rp. 2.500.000 - Rp. 300.000 = Rp. 2.200.000.

Jadi keuntungan yang diterima Ngatiyah sebesar Rp. 2.200.000. Dalam waktu pengembalian hutang Ngatiyah hanya melakukan babat, ngrempele dan pemangkasan penaung saja. Tujuannya agar kebun kopi dapat terus dalam kondisi siap panen. Masa pengembalian hutang kira-kira selama 3 tahun, dari februari 2017 sampai akhir maret 2020⁴⁸.

b. Hasil Panen Pains

Kebun kopi Pains mempunyai luas seperempat hektar, dengan kondisi yang sudah siap panen. Waktu itu pada akhir tahun 2020 hasil kebun kopi hanya mencapai 4,2 kwintal dan waktu itu setiap kilonya dihargai Rp. 5.000.

⁴⁸ Wawancara dengan Ngatiyah, 6 Juli 2022, Pukul 11.45.

Jumlah hasil penjualan:

1 kg = Rp.5000, 4.2 kwintal = 420 kg.

Hasil penjualan = harga setiap kilonya x jumlah hasil panen $5000 \times 420 = \text{Rp. } 2.100.000$.

Perawatan yang dilakukan sebelumnya seperti:

- a. Penyiangan atau babat, dilakukan sendiri, dilakukan sebanyak 3 kali.
- b. Ngrempele atau pemangkasan yaitu memangkas tunas baru baik tunas yang akan menjadi batang ataupun ranting, dilakukan 2 kali.
- c. Pemeliharaan penaung dilakukan saya sendiri dengan menyiangi daun-daun agar tidak lebat. Dilakukan bebarangan pada waktu pemangkasan. Pohon yang ditanam sebagai penaung hanya jenis pohon sengon.⁴⁹

Sehingga dari penjelasan tersebut laba penghasilan dari panen kopi sebesar

= Hasil penjualan - Usaha perawatan = $\text{Rp. } 2.100.000 - \text{Rp. } 0 = \text{Rp. } 2.100.000$.

Jadi keuntungan yang diterima Paini sebesar Rp. 2.100.000. Dalam waktu pengembalian hutang Paini hanya melakukan babat, ngrempele dan pemangkasan penaung saja. Tujuannya agar kebun tidak rusak selama waktu pengembalian hutang. Paini dari awal

⁴⁹ Wawancara dengan Paini, 6 Juli 2022, Pukul 16.32.

2021 sampai sekarang masih dalam waktu melunasi hutangnya⁵⁰.

c. Hasil Panen Wakidi

Kebun kopi Wakidi mempunyai luas setengah hektar, dengan kondisi yang sudah siap panen. Awal tahun 2018 hasil kebun kopi mencapai 7,8 kwintal dan waktu itu setiap kilonya dihargai Rp. 5.000.

Jumlah hasil penjualan:

1 kg= Rp.5000, 7,8 kwintal= 780 kg.

Hasil penjualan= harga setiap kilonya x jumlah hasil panen $5000 \times 780 = \text{Rp. } 3.900.000$.

Perawatan yang dilakukan sebelumnya seperti:

- a) Pemupukan dengan menggunakan pupuk kandang, memberi pupuk 1 kali 5 bulan sebelumnya dengan harga Rp 300.000.
- b) Penyiangan atau babat, dilakukan sendiri, dilakukan sebanyak 3 kali.
- c) Ngrempele atau pemangkasan yaitu memangkas tunas baru baik tunas yang akan menjadi batang ataupun ranting, dilakukan 2 kali.
- d) Pemeliharaan penaung dilakukan saya sendiri dengan menyiangi daun-daun agar tidak lebat. Dilakukan bebarangan pada waktu penyiangan.

⁵⁰ Wawancara dengan Paini, 6 Juli 2022, Pukul 16.35.

Pohon yang ditanam sebagai penaug seperti pohon sengon, sukun, dan mahoni.⁵¹

Sehingga dari penjelasan tersebut laba penghasilan dari panen kopi sebesar

= Hasil penjualan - Usaha perawatan= Rp. 3.900.000 - Rp. 300.000 = Rp. 3.600.000.

Jadi keuntungan yang diterima Wakidi sebesar Rp. 3.600.000. Waktu pengembalian hutang Wakidi hanya melakukan babat, ngrempeli dan pemangkasan penaug saja. Tujuannya agar kebun kopi dapat terus dalam kondisi dapat memproduksi kopi dan menghindari kerusakan pada kebun. Masa pengembalian hutang kira-kira selama 2,5 tahun, dari pertengahan 2018 sampai akhir 2020⁵².

d. Hasil Panen Suparji

Kebun kopi Suparji mempunyai luas empat persepuluh hektar, dengan kondisi yang sudah siap panen. Awal tahun 2019 hasil kebun kopi mencapai 6,1 kwintal dan waktu itu setiap kilonya dihargai Rp. 5.000.

Jumlah hasil penjualan:

1 kg= Rp.5000. 6,1 kwintal= 610 kg.

Hasil penjualan= harga setiap kilonya x jumlah hasil panen 5000 x 610 = Rp. 3.050.000.

⁵¹ Wawancara dengan Wakidi, 6 Juli 2022, Pukul 12.55.

⁵² Ibid, Pukul 13.00.

Perawatan yang dilakukan sebelumnya seperti:

1. Pemupukan dengan menggunakan pupuk kandang satu tahun sekali. Waktu itu saya berikan pupuk pada awal 2018 dengan harga pupuk kandang Rp. 300.000.
2. Penyiangan atau babat, dilakukan sendiri, dilakukan sebanyak 2 kali.
3. Ngrempeli atau pemangkasan yaitu memangkas tunas baru baik tunas yang akan menjadi batang ataupun ranting, dilakukan 3 kali.
4. Pemeliharaan penaung dilakukan saya sendiri dengan menyiangi daun-daun agar tidak lebat. Dilakukan bebarangan pada waktu pemangkasan. Pohon yang ditanam sebagai penaung, seperti pohon sengon dan pohon mahoni.⁵³

Sehingga dari penjelasan tersebut laba penghasilan dari panen kopi sebesar

= Hasil penjualan - Usaha perawatan = Rp. 3.050.000 - Rp. 300.000 = Rp. 2.750.000.

Jadi keuntungan yang diterima Suparji sebesar Rp. 2.750.000. Waktu pengembalian hutang Suparji tidak melakukan usaha perawatan, karena berpendapat usaha perawatan sia-sia dengan tidak adanya timbal balik kepadanya. Suparji juga mengakui bahwa usaha

⁵³ Wawancara dengan Paini, 6 Juli 2022, Pukul 16.32.

perawatan itu sangat penting karena sangat mempengaruhi kelangsungan produksi buah kopi. Masa pengembalian hutang kira-kira selama 1,5 tahun, dari pertengahan 2019 sampai akhir maret 2020⁵⁴.

5. Alasan Tidak Adanya Usaha Perawatan Barang Gadai (Kebun Kopi)

Syarat kedua yakni tidak ada usaha merawat barang gadai merupakan syarat tambahan yang diberlakukan atas adanya penurunan kondisi kesehatan penerima gadai, penambahan itu sudah berjalan sepuluh tahun hingga sekarang. Alasan penerima gadai mengenai tidak adanya usaha pemeliharaan gadai adalah masalah biaya pemeliharaan kebun kopi, selain biaya dibutuhkan juga tenaga dan waktu untuk merawat kebun kopi. Penerima gadai berpendapat bahwa kebun kopi bukanlah miliknya sehingga tidak perlu untuk melakukan perawatan kebun kopi, kemudian pendapat bahwa dalam penerima gadai harus memiliki hasil dari perjanjian gadai yang dibuat sebelumnya dengan penggadai. Secara fisik penerima gadai sudah tidak mampu untuk melakukan perawatan. Cara yang dilakukan dengan membayar orang lain untuk menggantikan merawat. Kumpulan hal tersebut menjadi dasar ketiadaan penerima gadai untuk berusaha merawat kebun kopi yang digadaikan kepadanya⁵⁵.

⁵⁴ Wawancara dengan Suparji, 12 Oktober 2022, Pukul 16.05.

⁵⁵ Wawancara dengan Damar, 8 November 2022, Pukul 13.35.

Solusi penggadai dalam hal tidak adanya usaha pemeliharaan barang gadai dari penerima gadai terbagi menjadi dua. Pertama penggadai tetap merawat kebunnya, dengan alasan bahwa penggadai masih merasa bahwa kebun kopi yang digadaikannya masih miliknya, hanya saja dalam situasi kebun kopi digadai untuk memenuhi kebutuhannya serta penggadai merasa sudah dicukupi dengan hutang diberikan kepadanya. Faktor utama penggadai merawat kebun kopi yaitu menghindari adanya kerusakan terjadi pada kebun kopi agar kebun kopi tetap dalam kondisi siap panen. Kedua membiarkan kebun kopi tanpa adanya usaha merawat dari pihak penggadai. Alasan utama penerima gadai yang menerima hasil dari kebun kopi, sehingga penggadai berpendapat perawatan kebun menjadi sia-sia karena tidak mendapat timbal balik dari usahanya.

Apabila kebun kopi dalam keadaan mengalami musibah seperti pohon kopi tertimpa pohon penayang yang roboh maka akan terjadi musyawarah mengenai penormalisasian kebun kopi. Keputusan yang diambil biasanya bagian yang lebih besar dipertanggungjawabkan penerima gadai sebab orang yang mengambil hasil panen kebun kopi. Pengeluaran biaya tidak banyak sebab hanya satu atau sebagian saja yang tertimpa.⁵⁶

⁵⁶ Wawancara dengan Paini, 6 Juli 2022, Pukul 16.48.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PERJANJIAN GADAI KEBUN SISTEM SENDEN
PADA KEBUN YANG MENJADI BARANG GADAI DI
DUSUN BANJARAN DESA GETAS KECAMATAN
SINGOROJO KABUPATEN KENDAL

A. Analisis Dampak Barang Gadai (Kebun) Perjanjian Gadai Kebun Sistem Senden

Kebutuhan hidup dalam hal ekonomi dapat dipenuhi dengan cara melakukan usaha untuk mendapat keuntungan guna kebutuhan hidup. Ekonomi dalam prakteknya, usaha mendapat keuntungan itu berasal dari adanya perjanjian-perjanjian yang dilakukan.¹ Salah satu perjanjian yang dilakukan adalah gadai.

Menurut Al-Juzairi gadai berarti sebagai pembentukan nilai pada barang yang sifatnya harta benda dalam *syar'i* guna jaminan atas hutang.² Menurut Wahbah Zuhaili mengartikan gadai sebagai penjamin suatu barang yang dibentuk guna pelunasan atas hutang. Menurut Sayyid Sabiq mengartikan

¹ Dewi Maharani, Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal", *Journal of Sharia Economic Law*, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, vol. 4, no. 1, 2021, Tawazun, 135.

² Abdurrahman Misno, "Gadai Dalam Syari'at Islam", *Ad-Denaar*, STAI Al-Hidayah Bogor, 2018, 26.

gadai sebagai pembentukan suatu harta bernilai menurut *syara'* yang digunakan untuk jaminan atas hutang³.

Gadai dapat disimpulkan menjadi transaksi hutang piutang dengan diikuti adanya suatu barang sebagai jaminan atas hutang dengan niat bagi pemberi hutang agar mendapatkan piutangnya kembali dan bagi penggadai mendapatkan barangnya yang menjadi jaminan setelah hutangnya dilunasi. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Islam pasal 376 barang yang menjadi jaminan merupakan barang yang dapat diserahkan, harus barang yang bernilai, dan barang gadai harus ada pada saat membentuk perjanjian gadai. Salah satu contoh praktik gadai yakni gadai kebun⁴.

Gadai kebun sejatinya adalah sebuah perjanjian gadai tanah beserta sesuatu di atasnya. Penggadai dalam gadai tersebut menggadai sebuah tanah dengan tanaman di atasnya, tanaman tersebut berbentuk produk perkebunan dengan ukuran yang kecil, karena dimiliki oleh seorang individu, oleh karena itu gadai semacam ini disebut juga dengan gadai tanah perkebunan ataupun gadai kebun. Kebun dapat menjadi barang gadai karena memiliki nilai ekonomis, dan karena gadai kebun merupakan gadai tanah maka dapat menggunakan akta tanah

³ Abdurrahman Misno, "Gadai Dalam Syari'at Islam", *Ad-Denaar*, STAI Al-Hidayah Bogor, 2018, 26.

⁴ MA RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan, 2011), 105.

pada saat akad dan akata tanah dapat diserahterimakan. Salah satu praktik gadai kebun terdapat di Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, yakni bernama perjanjian gadai kebun (sistem senden).

Praktek gadai kebun (senden) di Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal adalah praktek perjanjian gadai dengan barang gadai berupa kebun kopi dalam kondisi siap panen. Waktu pembayaran utang tidak ditentukan dan terus dapat penambahan waktu sampai utang dilunasi, namun harus melebihi satu kali masa panen kebun kopi yang digadai. Pembentukan perjanjian gadai kebun (senden) terbentuk dengan adanya persetujuan atas syarat-syarat berikut ini:

- 1 Pengambilan hasil kebun (barang gadai) atau pemanfaatan barang gadai oleh pihak penerima gadai, hingga penggadai melunasi hutangnya.
- 2 Tidak adanya usaha perawatan dari pihak penerima gadai.⁵

Berdasarkan dari wawancara dengan pihak penerima gadai yakni Damar, kebun kopi yang digadai merupakan milik penggadai serta kondisi Damar yang tidak dapat merawat kebun kopi sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain sehingga Damar memutuskan untuk tidak merawat kebun kopi yang digadaikan⁶. Kondisi ini yang menyebabkan turun

⁵ Wawancara dengan Wakidi, 6 Juli 2022, Pukul 13.05.

⁶ Wawancara dengan Damar, 8 November 2022, Pukul 13.55.

atau berkurangnya nilai kebun pada waktu pelunasan berlangsung, dengan kata lain terdapat berbedanya kondisi nilai kebun pada waktu penyerahan kepada penerima gadai dengan penerimaan kembali kebun oleh penggadai, hal ini yang menjadi dampak adanya gadai kebun (senden) di Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

Letak geografis, keterikatan dan rasa saling percaya serta kemudahan dalam membentuk perjanjian gadai yang menyebabkan gadai kebun dengan sistem senden masih menjadi solusi masyarakat. Status para pihak yang sama sebagai masyarakat satu dusun serta dalam kehidupan sehari-hari sering bertatap muka dan membentuk hubungan yang baik menimbulkan rasa saling percaya untuk meminta bantuan atau menjadi sandaran ataupun bertumpu satu sama-lain saat salah satu memiliki suatu masalah. Dibuktikan dengan adanya perjanjian gadai kebun yang dilakukan Ngatiyah dari february tahun 2017 yang berakhir di akhir maret 2020. Waktu itu Ngatiyah membutuhkan uang segera untuk memenuhi kebutuhannya dan memutuskan untuk menggadaikan kebun kopinya karena lebih cepat dan mudah daripada harus berutang dengan bank, setelah mengunjungi rumah penerima gadai Ngatiyah mendapat utang dan segera memenuhi kebutuhannya.⁷ Perjanjian gadai kebun lainnya

⁷ Wawancara dengan Ngatiyah, 6 Juli 2022, Pukul 11.18.

dilakukan oleh Paini pada awal tahun 2021 hingga sekarang. Waktu itu akibat merebaknya *virus corona* sehingga menyebabkan menghambatnya aktivitas ekonomi dan penghasilan suaminya terkena dampak, akibatnya Paini tidak kebutuhannya tercukupi, setelah berdiskusi dengan suami ia pergi ke rumah penerima gadai untuk menggadaikan kebunnya dan berhasil mendapatkan utang.⁸ Syarat kedua tersebut merupakan syarat tambahan yang diberlakukan atas adanya penurunan kondisi kesehatan penerima gadai, penambahan itu sudah berjalan sepuluh tahun hingga sekarang.

Faktor utama yang menjadi sebab adanya praktek gadai kebun (senden) adalah kemudahan dalam membentuk akad, yang menyebabkan kemudahan penggadai mendapat hutang. Kemudahan tersebut dibandingkan dengan berhutang kepada bank yang memerlukan syarat yang banyak, serta memerlukan waktu yang lebih banyak dalam mengurusnya. Gabungan rasa dan faktor tersebut mengakibatkan terus-menerus terbentuknya akad gadai kebun dengan sistem senden ini, walaupun dengan konsekuensi yang dapat diartikan sebagai kerugian bagi penggadai.

Kehidupan manusia membutuhkan beberapa hal guna kelangsungan kehidupan, namun beberapa hal tersebut juga dapat mempengaruhi kelangsungan hidup. Pada kondisi itu

⁸ Wawancara dengan Paini, 6 Juli 2022, Pukul 16.08.

manusia pasti berfikir solusi untuk mengatasi hal tersebut dengan cepat atau segera. Kondisi ini sama dengan kondisi yang dialami masyarakat dusun Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal. Desakan untuk segera mengatasi tersebut yang menyebabkan pembulatan solusi untuk menggadaikan dengan mengetahui konsekuensinya.


Menurut sudut pandang penggadai dampak itu tidak penting dibanding dengan terpenuhinya hal mendesak tersebut, sehingga timbul rasa terimakasih dan bersyukur atas penerimaan utang yang diberikan penerima gadai. Akibat dari rasa terimakasih dan bersyukur tersebut penggadai dengan sukarela menerima, dan mengatasi apa yang akan terjadi atas adanya gadai kebun⁹. Terdapat dua macam solusi yang dilakukan penggadai, antara lain sebagai berikut:

1. Penggadai merawat sendiri kebun yang digadaikannya.
2. Penggadai tidak pernah perawat selama waktu pelunasan hutang.

Berikut alur gadai kebun (senden):

⁹ Wawancara dengan Ngatiyah, 6 Juli 2022, Pukul 11.40.

Bagan 4.1 Sistem Senden



Keterangan:

- 1 Pembuatan akad gadai antar masyarakat bermula ketika seorang warga yang ingin mengadaikan kebun kopinya pergi ke rumah penerima gadai untuk bertemu langsung guna mengutarakan keinginannya yakni meminjam utang dengan cara menggadaikan kebun kopi miliknya. Lokasi pembentukan perjanjian ada di rumah penerim gadai¹⁰
- 2 Penyebutan informasi dasar kebun meliputi luas dan lokasi kebun kopi yang menjadi jaminan. Tujuannya agar penerima gadai dapat mengetahui dengan jelas luas serta lokasi kebun kopi yang digadaikan kepadanya, selain itu

¹⁰ Wawancara dengan Paini, 6 Juli 2022, 16.23

dapat menerka jumlah panen yang dihasilkan serta biaya, waktu dan usaha dalam panen. Kebiasaan di dusun Banjaran tidak melampirkan surat bukti kepemilikan kebun saat akad¹¹.

- 3 Penentuan jumlah pinjaman dilakukan sesuai dengan penyebutan jumlah utang yang diinginkan penggadai. Apabila penerima gadai memiliki jumlah uang disebutkan maka penerima gadai akan langsung memberikan sejumlah uang sebagai utang, namun jika penerima gadai dalam situasi tidak memiliki jumlah yang disebutkan, maka terjadi negosiasi, untuk menyesuaikan dengan jumlah uang yang dimiliki penggadai¹².
- 4 Ijab Qobul akad gadai kebun atau senden memiliki kebiasaan dilakukan dengan mengucapkan secara lisan, para pihak tidak mengajukan saksi serta tidak ada bukti pembentukan perjanjian gadai¹³. Kalimat ijab-qobul yang digunakan seperti "Saya gadaikan kebun kopi milik saya seluas 0,25 kepada anda hektar guna meminjam uang sebesar Rp.5.000.000", kemudian dijawab oleh penerima gadai "Saya terima gadainya berupa kebun kopi seluas 0.25 hektar dengan itu saya memberi pinjaman sebesar Rp 5.000.000 kepada anda".¹⁴ Ucapan *ijab* tersebut juga bermakna bahwa adanya izin dari penggadai atas adanya

¹¹ Wawancara dengan Wakidi, 6 Juli 2022, Pukul 12.45.

¹² Wawancara dengan Ngatiah, 6 Juli 2022, Pukul 11.20.

¹³ Wawancara dengan Suparji, 12 Oktober 2022, Pukul 15.50.

¹⁴ Wawancara dengan Paini, 6 Juli 2022, Pukul 16.20.

syarat pembentukan perjanjian gadai yang dilampirkan penerima gadai sehingga tidak ada ucapan yang jelas untuk izin tersebut¹⁵. Syarat pembentukan perjanjian gadai seperti pemanfaatan barang gadai oleh penerima. Disisi lain pemanfaatan kebun kopi saat digadaikan merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat. Syarat lain adalah tidak ada usaha perawatan kebun kopi oleh penerima gadai¹⁶. Adanya kegiatan beberapa pihak penggadai merawat kebun kopi yang digadaikannya dan yang sebagian lagi dibiarkan hingga berhasil melunasi.

- 5 Penyerahan sejumlah uang sebagai utang diterima ditangan penggadai menjadi tanda bahwa akad gadai kebun (senden) ini telah berlaku diantara keduanya. Penyerahan barang gadai kepada penerima gadai diwujudkan dengan diterimanya jumlah utang yang disetujui olehnya, selain itu diikuti dengan berpindahnya hak kekuasaan barang gadai kepada penerima gadai mengenai hal kemanfaatan kebun dan hasilnya. Setelah itu pihak penggadai pamit untuk meninggalkan rumah penerima gadai¹⁷.
- 6 Jangka waktu pengembalian pinjaman tidak disebutkan secara jelas, namun sudah berarti jika penggadai belum bisa membayar maka waktu pengembalian terus

¹⁵ Wawancara dengan Ngatiah, 6 Juli 2022, Pukul 11.55.

¹⁶ Wawancara dengan Suparji, 12 Oktober 2022, Pukul 15.55.

¹⁷ Wawancara dengan Wakidi, 6 Juli 2022, Pukul 13.05.

diperpanjang Sedikitnya penerima gadai harus sudah mengambil hasil panen sekali dalam satu kali masa panen, untuk kebun yang digadaikan kembali diserahkan kepada penggadai setelah penggadai membayar pinjamannya. Jumlah uang yang dipinjam dan yang harus dikembalikan sama tanpa ada potongan atau penambahan.¹⁸.

- 7 Apabila penggadai tidak mampu untuk mengembalikan hutang maka dengan permintaannya penerima gadai dapat menjual kebun kopi guna melunasi utang. Kelebihan penjualan atas hutang diberikan penggadai, jika maka kurang maka penggadai harus membayar sisanya. Keinginan tersebut dilalakukan dengan penggadai bertemu langsung dengan penerima gadai dan mengutarakan keinginannya.¹⁹
- 8 Perjanjian gadai kebun (senden) berakhir apabila penggadai sudah berhasil membayar hutang, baik dengan kebun harus dijual ataupun dengan cara mengangsur. Adanya pelunasan tersebut mengakibatkan penyerahan kembali kebun kopi apabila kebun kopi tidak dijual dalam pelunasan hutang tersebut²⁰

Pihak penggadai pada adanya syarat pertama yakni pengambilan atau pemanfaatan barang gadai tidak memiliki solusi, namun penggadai justru menerima dan tidak

¹⁸ Wawancara dengan Wakidi, 6 Juli 2022, Pukul 13.15.

¹⁹ Wawancara dengan Ngatiyah, 6 Juli 2022, Pukul 11.25.

²⁰ Wawancara dengan Paini, 6 Juli 2022, Pukul 16.45.

mempersalahkan tindakan penerima gadai pada syarat tersebut. Fokus penggadai ada pada syarat yang kedua, sebab kebun sebagai barang gadai kondisinya lebih buruk daripada sebelum digadaikan. Pada sudut pandang penggadai, akan lebih baik jika pemanfaatan tersebut juga diiringi perawatan oleh penerima gadai, sebab itu sebagai tanggung jawab atas pemanfaatan tersebut, oleh karena itu kesimpulan ini juga berarti penggadai menginginkan nilai barang gadai tetap sama pada waktu ditangan penerima gadai, sebab nilai barang gadai berasal dari kondisi barang gadai.²¹

Para pihak penggadai sangat memahami betapa pentingnya usaha perawatan terhadap kebun kopi. Menurut keterangan pihak penggadai perawatan kebun itu sangat penting bagi kelangsungan produksi buah pada tanaman yang tumbuh di atasnya, yakni pohon kopi. Perawatan dilakukan sesekali pada setiap tiga bulan sekali guna menghambat gulma dan penghilangan bagian-bagian yang dapat mempengaruhi pemenuhan nutrisi yang didapat pohon kopi. Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan Wakidi bahwa kebun kopi sangat membutuhkan perawatan. Dalam satu masa panen disempatkan untuk beberapa kali merawat kebun kopi. Wakidi menambahkan rumus pohon kopi memproduksi kebun kopi dengan baik adalah dengan memangkas tunas baru dengan sebanyak-banyaknya.²²

²¹ Wawancara dengan Paini, 6 Juli 2022, Pukul 16.36.

²² Wawancara dengan Wakidi, 6 Juli 2022, Pukul 13.27.

Tidak hanya pihak penggadai yang mengetahui hal tersebut, namun penerima gadai dalam wawancaranya juga menganggap perawatan yang dilakukan menentukan produksi kopi tumbuh. Keputusan penerima gadai untuk tidak melakukan usaha perawatan barang gadai yang ditahannya berasal dari pemahaman atas pentingnya usaha perawatan bagi kebun. Sudut pandang penerima gadai mengenai hal ini yakni, adanya pemahaman bahwa perawatan yang dilakukan menentukan produksi kopi, itu berarti penerima gadai mengetahui semua aspeknya. Salah satu aspek adalah perawatan kebun kopi mengakibatkan kerelaan untuk menyempatkan waktu, tenaga dan pikiran guna pohon kopi dapat memproduksi baik. Aspek diatas menjadi faktor yang menyebabkan penerima gadai menetapkan syarat tersebut, yakni:

- 1 Pemahaman bahwa merawat kebun kopi membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang berkelanjutan
- 2 Kondisi kesehatan penerima gadai yang lebih buruk dari sebelumnya, menyebabkan jika ingin melakukan usaha perawatan barang gadai jalannya hanya dengan memperkerjakan orang lain untuk melakukannya.
- 3 Pendapat bahwa kebun yang digadaikan bukan milik penerima gadai²³.

²³ Wawancara dengan Damar, 8 November 2022, Pukul 13.37.

Gabungan dari ketiga aspek itu yang menjadi faktor ditentukannya syarat kedua tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penerima gadai tidak ada kerelaan untuk merawat barang gadai yang berada di tangannya.

Tidak ada perawatan dari kedua pihak kepada barang gadai, menyebabkan turunnya kondisi barang gadai, sehingga nilainya juga turut berkurang. Waktu pohon kopi dari ditanam hingga dalam kondisi siap panen, kurang lebih selama tiga tahun. Apabila dalam pelunasan hutang penggadai tidak merawat maka kebun akan menjadi turun kondisinya dan apabila kondisi ini berlanjut maka kebun kopi lambat-laun akan menjadi rusak. Apabila ingin kebun kembali dalam kondisi siap panen, maka harus mulai dari awal lagi, dan biasanya harus menunggu tiga tahun untuk dalam kondisi siap panen.

Dampak gadai kebun menyebabkan kerugian bagi pihak penggadai atas adanya syarat yang diberlakukan penerima gadai dalam pembentukan akad. Gadai kebun di Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal memiliki dampak yaitu turunnya kondisi barang gadai yang menyebabkan nilai barang gadai menurun.²⁴ Turunnya kondisi barang gadai akibat dari salah satu syarat yakni tidak ada usaha perawatan yang dilakukan penerima gadai. Syarat lain yang diberikan yakni pemanfaatan barang gadai. Pada

²⁴ Wawancara dengan Wakidi, 6 Juli 2022, Pukul 12.18.

syarat ini para penggadai menerima dengan sukarela karena memiliki perasaan bersyukur dan terimakasih sudah memberikan hutang. Untuk syarat lainnya para penggadai dengan terpaksa menyetujui guna memperoleh utang. Akibat itu penggadai melakukan solusi yaitu perawatan sendiri pada barang gadai guna menghindari turunnya kondisi kebun kopi.²⁵ Adapun dampak yang terjadi dari perjanjian gadai kebun (senden) sebagai berikut:

- 1 Pengambilan hasil kebun kopi oleh penerima gadai.
- 2 Usaha perawatan barang gadai tidak dilakukan penerima gadai.
- 3 Pemilihan solusi dari syarat pembentukan perjanjian gadai.
- 4 Menurunnya kondisi kebun kopi.

Kebun kopi setelah digadai hasilnya diambil penerima gadai dengan tidak melakukan usaha perawatan. Apabila barang gadai tidak dirawat maka kondisi kebun kopi menjadi turun. Menurunnya kondisi kebun kopi menjadikan nilai kebun kopi juga mengikutinya. Akibatnya penggadai membuat solusi untuk merawat kebun kopi yang digadaikannya sendiri, agar kebun kopi kondisinya tetap sama pada saat diserahkan kembali kepadanya. Di sisi lain jika penggadai memilih solusi untuk tidak merawat kebun maka kondisi kebun menjadi menurun dan dapat menjadi rusak jika

²⁵ Wawancara dengan Ngatiyah, 6 Juli 2022, Pukul 12.47.

perawatan tidak dilakukan dalam waktu yang lama.²⁶ Setelah perjanjian gadai kebun berakhir penggadai menanggung semua kondisi kebun kopi yang digadai jika ingin memulihkan kebun dalam kondisi semula. Berikut dampak barang gadai (kebun kopi) perjanjian gadai kebun (senden):

Tabel 4.1
Dampak Adanya Gadai Kebun (Senden)

No	Nama Penggadai	Kondisi Sebelum	Kondisi Setelah
1	Ngatiyah	Siap panen atau terurus	Kebun kopi dalam kondisi terurus dan tetap dalam kondisi siap panen. Akibat penggadai memilih solusi untuk merawat kebun kopi yang digadaikannya. ²⁷
2	Paini	Siap panen atau terurus	Dalam posisi belum melunasi utangnya. Kondisi kebun kopi yakni tetap dalam kondisi siap panen. Akibat penggadai memilih solusi untuk merawat kebun kopi yang digadaikannya. ²⁸

²⁶ Wawancara dengan Ngatiyah, 6 Juli 2022, Pukul 12.50.

²⁷ Ibid, Pukul 12.00.

²⁸ Wawancara dengan Paini, 6 Juli 2022, Pukul 16.45.

3	Wakidi	Siap panen atau terurus	Kebun kopi dalam kondisi tidak terurus. Situasi kebun seperti pohon kopi menjadi lebih tinggi karena tumbuhnya tunas baru, rumput tumbuh lebih lebat dan tinggi baik rumput yang tumbuh ditanah maupun yang merambat, daun pohon penayang menjadi lebih lebat sehingga menutupi pohon kopi serta kurangnya nutrisi di dalam tanah untuk pohon kopi. ²⁹
4	Suparji	Siap panen atau terurus	Kebun kopi dala kondisi tidak terurus. Situasi kebun seperti pohon yang tinggi, banyak tumbuh rumput baik yang tumbuh di tanah maupun yang merambat, tidak ada nutrisi yang membuat pohon kopi untuk memproduksi buah kopi yang baik sebab nutrisi dari tanah sulit didapat

²⁹ Wawancara dengan Wakidi, 6 Juli 2022, Pukul 13.25.

			oleh pohon kopi karena berebut dengan rumput-rumput yang tumbuh, serta daun dari pohon penaung lebat sehingga menutupi cahaya matahari dari pohon kopi. ³⁰
--	--	--	---

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dampak yang dialami kebun kopi dari adanya gadai kebun (senden) yakni menurunnya kondisi kebun kopi pada waktu pelunasan utang. Kondisi kebun kopi setelah perjanjian gadai berkakhir terbagi menjadi dua yakni:

1. Terurus jika penggadai memilih solusi untuk merawat kebun yang digadaikannya. Kondisi kebun tetap dalam kondisi siap panen.
2. Tidak terurus jika penggadai memilih solusi untuk tidak merawat kebun kopi yang digadaikannya. Situasi kebun seperti pohon kopi menjadi tinggi, rumput disekitar pohon tumbuh lebat dan tinggi, lebatnya daun pohon penaung. Sitisasi ini menyebabkan pohon kopi tidak mendapatkan nutrisi yang baik serta kekurangan sinar matahari untuk pertumbuhan pohon kopi.

³⁰ Wawancara dengan Suparji, 12 Oktober 2022, Pukul 16.25.

Foto 4.1
Foto Kebun Kopi Sebelum Digadai



Foto 4.2
Foto Kebun Kopi Setelah Digadai



Kerugian yang didapat penggadai berada di kondisi barang gadai setelah pelunasan utang. Kondisi itu adalah barang gadai menjadi tidak terawat. Jika barang gadai dijual guna melunasi utang dengan kondisi ini, maka nilai ataupun harga jual menjadi lebih sedikit daripada menjual kebun yang sudah

siap panen dan dapat menyebabkan hasil penjualan belum menutupi hutang, sehingga penggadai harus melunasi sisanya lagi. Waktu pelunasan hutang biasanya dari satu setengah sampai lima tahun. Jika barang gadai diserahkan kembali tanpa adanya penjualan, maka barang gadai dalam kondisi tidak terawat sampai bertahun-tahun.

B. Tinjauan Hukum Islam Pada Perjanjian Gadai Kebun Sistem Senden di Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal

Gadai kebun sejatinya yakni gadai tanah dengan tanah tersebut digunakan sebagai lahan perkebunan, sehingga dapat disebut dengan gadai tanah perkebunan. Gadai tanah menurut Soejono Soekanto adalah kegiatan pemindahan hak atas tanah kepada orang lain dengan cara yang jelas serta dengan tunai, oleh sebab itu orang yang memindahkan hak atas tanah memiliki hak guna menebus tanahnya³¹. Menurut Teer Haar mengenai istilah gadai tanah, gadai tanah yaitu perjanjian yang menimbulkan penyerahan tanah sebagai jalan atas penerimaan sejumlah uang tunai diikuti bahwa penggadai mempunyai hak mendapatkan pengembalian tanah melalui cara membayar jumlah uang yang sama, dengan perjanjian ini memungkinkan

³¹ Rahma Amir, "Gadai Tanah Prespektif Ekonomi Islam", *Jurnal Muamalah*, 83.

adanya konsekuensi bernama gadai tanah (sawah dan perkebunan)³².

Contoh gadai kebun adalah gadai kebun berupa kebun kopi. Praktek gadai kebun kopi sangat umum di Indonesia, mengingat Indonesia memiliki tanah yang subur, sehingga cocok digunakan berbagai jenis tanaman untuk memproduksi dengan baik, selain itu juga konsumsi kopi di Indonesia juga banyak. Pohon kopi biasanya ditanam di daerah pegunungan guna terhindar dari penyakit. Contoh praktik gadai kebun di Indonesia terdapat di Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal..

Gadai dalam fiqih muamalah disebut dengan *rahn*. *Rahn* berasal dari kata *al-Habsu* yang mempunyai arti tetap ataupun lestari serta dapat diartikan juga sebagai penahanan³³. Ulama Malikiyah mengatakan gadai sebagai suatu barang pembentuk harga dan mempunyai nilai yang diserahkan pemiliknya sebagai jaminan hutang dengan *laazim* (terikat dengan pemilik dan benar harta tersebut adanya). Menurut ulama Hanabilah gadai merupakan harta yang dijadikan jaminan hutang, guna pembayaran harga hutang jika yang berhutang berhalangan membayar hutangnya kepada si peminjam. Menurut ulama Hanafiah gadai adalah pemahaman terhadap suatu barang

³² Budi Srinastiti, "Penguasaan Gadai Tanah", *Tesis Program Megister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya*, (Surabaya, 2013), 6, tidak dipublikasikan.

³³ M Sulaeman Jajuli, *Kepastain Hukum Gadai Tanah Dalam Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 99.

dengan hak, sehingga bisa diartikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Menurut ulama Syafi'iyah gadai yaitu menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang bisa dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam melunasi utang³⁴.

Gadai dalam hukum Islam memiliki rukun yakni, akad dengan melaksanakan *ijab* dan *qobul*, penggadai (*rahin*), penerima gadai (*murtahin*), barang gadai (*marhun*), dan hutang (*marhun bih*).³⁵ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Islam pasal 374 pada buku dua bab 14 menjelaskan syarat perjanjian gadai terdiri dari penggadai, penerima gadai, utang, barang gadai dan akad³⁶. Menurut ulama Syafi'iyah syarat akad gadai ada dua yakni syarat sah dan syarat *Luzum* (kemestian) yakni barang gadai diterima dan berada di tangan penerima gadai. Serah terima barang gadai harus dengan izin dari kedua belah pihak. Akad gadai menjadi sah apabila semua syarat untuk membentuk akad gadai terpenuhi, sebaliknya jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akad gadai tersebut menjadi tidak sah. Menurut sebagian besar ulama, akad gadai yang tidak sah adalah akad gadai yang rusak dan batal. Setelah terbentuknya akad harus diikuti dengan adanya serah terima barang gadai. Diterimanya barang gadai ditangan penerima

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 107.

³⁵ Ibid, 111.

³⁶ MA RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan, 2011), 98.

gadai diartikan akad gadai tersebut telah sempurna mengikat kedua belah pihak, dengan ini syarat *Luzum* terpenuhi, selain itu juga menimbulkan konsekuensi bagi kedua pihak. Konsekuensi tersebut yakni adanya keterikatan antara barang gadai dengan hutang serta hak menahan barang gadai bagi penerima gadai guna perantara supaya piutangnya lunas dibayar³⁷. Adapun analisis gadai kebun (senden) dengan rukun dan syarat gadai sebagai berikut:

1 Pihak yang berakad

Perjanjian gadai menurut hukum Islam mengenai pihak yang berakad ada dua yakni penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Syarat bagi pihak yang berakad menurut hukum Islam dikualifikasikan dengan orang yang cakap hukum membuat perjanjian gadai, seperti orang yang berakal, baligh, serta matang dalam berfikir dan mengelola keuangan. Kesepakatan ulama menjelaskan orang yang tidak boleh menggadaikan hartanya adalah orang yang dibawah pengampuan, orang yang diberi wasiat, seorang budak, dan orang yang sedang mengalami kepailitan³⁸.

³⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 3*, (Jakarta: Balai Pustaka Al-Kautsar, 2015), 548.

³⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul 'I-Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: Asy-Syifa' 2010), 304-305.

Gadai kebun di Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal berdasar dari wawancara dengan para pihak yakni:

- a. Damar (70 tahun)
- b. Ngatiah (60 tahun)
- c. Pains (43 tahun)
- d. Wakidi (55 tahun)
- e. Suparji (47 tahun)

Melalui usia tersebut para pihak dapat dikategorikan sebagai orang yang *baligh*, berakal, dan dapat mengelola keuangan serta tidak termasuk dalam orang yang dikategorikan tidak cakap hukum. Dikategorikan juga merupakan orang yang merdeka yakni bukan budak. Dari penjelasan diatas maka syarat dan rukun para pihak yang berakad atau yang membentuk perjanjian yakni penggadai dan penerima gadai terpenuhi.

2 Utang

Utang merupakan sebab dari adanya perjanjian gadai, dengan adanya kebutuhan akan utang menyebabkan penggadai memilih jalan untuk menggadaikan salah satu hartanya. Menurut ulama Syafi'iyah apabila dalam pembentukan akad gadai tidak berasal dari adanya utang maka akad gadai menjadi tidak sah³⁹. Syarat utang menurut para ulama dikategorikan sebagai:

³⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 3* (Jakarta: Balai Pustaka Al-Kautsar, 2015), 550.

- a. Utang yang diberikan wajib untuk dikembalikan
- b. Berlakunya akad gadai hingga utang dilunasi penggadai harus menyertai sebuah jaminan
- c. Utang yang diberikan harus jelas serta terperinci

Sejalan dengan itu menurut Wahbah Zuhaili pada bukunya *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* menjelaskan, syarat utang terdiri dari:

- a. Pengembalian atau pelunasan hutang oleh penggadai merupakan hak dari penerima gadai, akibat adanya jaminan yang diberikan penggadai, oleh karena itu utang diwajibkan untuk dilunasi.
- b. Pelunasan utang dibolehkan dengan cara menjual barang gadai.
- c. Tidak dibolehkan apabila seseorang memiliki perjanjian gadai kepada dua orang, kemudian ia akan menyerahkan barang gadai dengan tidak memutuskan satu diantara dua utang tersebut.⁴⁰

Berasal dari wawancara para pihak mengenai syarat utang menjelaskan beberapa tentang syarat utang seperti:

1. Pertama alasan untuk menggadaikan kebun kopinya, terdapat pada pertanyaan alasan ataupun sebab adanya perjanjian gadai. Dalam wawancara dengan Painsi alasan membuat perjanjian gadai akibat adanya corona menyebabkan penghasilan

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 130.

suami menurun dan kami diharuskan untuk membayar kebutuhan, setelah berdiskusi kami memutuskan untuk menggadaikan salah satu kebun kopi miliknya.⁴¹ Jawaban tersebut menjelaskan bahwa paini membuat perjanjian gadai untuk mendapatkan pinjaman uang guna membayar kebutuhannya, sehingga memilih berhutang dengan cara menggadai. Maksudnya akad yang dibentuk para pihak penggadai tujuannya adalah untuk mendapatkan utang dari penerima gadai.

2. Kedua, pada kondisi penggadai ingin menjual kebunnya guna melunasi hutang. Dalam wawancara dengan Ngatiah apabila kebun kopi dijual harus dengan permintaan penggadai. Penjualan dilakukan oleh penerima gadai dengan mengikuti harga pasar, Kelebihan penjualan menjadi milik penggadai dan jika hasil penjualan kurang maka penggadai harus membayar kekurangan⁴². Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada buku dua bab 14 mengenai gadai pasal 402 yang menjelaskan bahwa penjualan barang gadai harus dengan keinginan penggadai, kemudian diwakilkan oleh penerima gadai atau orang yang menyimpan barang gadai

⁴¹ Wawancara dengan Paini, 6 Juli 2022, Pukul 16.07.

⁴² Wawancara dengan Ngatiah, 6 Juli 2022, Pukul 11.25.

untuk menjual, pada waktu setelah jatuh tempo⁴³. Dari penjelasan diatas maka disimpulkan bahwa barang gadai dalam gadai kebun (senden) ini dapat dijual guna melunasi utang yang sesuai dengan pasal 402 Kompilasi Hukum Islam.

3. Ketiga, utang yang diberikan atas permintaan dari pihak penggadai. Adanya permintaan tersebut jumlah pinjaman yang diberikan biasanya sama dengan permintaan, namun dapat juga lebih sedikit dari permintaan apabila ada kesepakatan. Besaran hutang tersebut diucapkan, pada saat *ijab* dan *qobul*. Contoh pengucapan *ijab qobul* terkait dengan besaran hutang yang disetujui, seperti Saya gadaikan kebun kopi milik saya seluas 0,25 hektar kepada anda guna meminjam uang sebesar Rp.5.000.000, kemudian dijawab oleh penerima gadai saya terima gadainya berupa kebun kopi seluas 0.25 hektar dengan itu saya memberi pinjaman sebesar Rp 5.000.000 kepada anda.⁴⁴ Dalam *ijab qobul* diatas luas kebun dan besar jumlah hutang diucapkan dengan jelas berarti utang dan barang gadai sudah jelas dan terperinci serta menandakan perjanjian gadai ini dengan jelas

⁴³ MA RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan, 2011), 105.

⁴⁴ Wawancara dengan Paini, 6 Juli 2022, Pukul 16.20.

menyertai barang gadai berupa kebun kopi dengan luas 0.25 hektar.

4. Adanya kondisi dibolehkannya penggadai jika ingin menjual kebun kopi yang digadaikan guna melunasi hutang dan adanya perpanjangan waktu pengembalian utang, bermakna bahwa utang yang diberikan penerima gadai diterima kembali oleh penerima gadai baik dengan penjualan barang gadai maupun perpanjangan waktu pelunasan utang.

Dari penjelasan diatas rukun dan syarat utang pada paraktik gadai kebun (senden) di Dusun Banjaran Kecamatan Singorojo kabupaten Kendal terpenuhi.

3 Barang Gadai

Barang gadai pada akad gadai disebut juga jaminan. Tujuan adanya barang gadai adalah sebagai jaminan kembalinya utang yang diberikan penerima gadai, dan bagi penggadai supaya dapat diterima kembali tanpa adanya penjualan barang gadai guna pelunasan utang.⁴⁵ Barang yang menjadi barang gadai berupa benda yang mempunyai nilai, baik benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Contoh barang gadai yang bergerak seperti kendaraan bermotor ataupun binatang, sedangkan barang gadai yang tidak bergerak seperti tanah

⁴⁵ Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Wijaya 2010), 39.

ataupun rumah. Menurut ulama Syafi'iyah barang gadai dalam akad gadai mempunyai syarat sebagai berikut:

- a. Barang gadai berupa benda dan tidak selain benda seperti utang.
- b. Kepemilikan barang gadai berada di tangan penggadai atau tidak terhalang dengan hak orang lain
- c. Barang gadai boleh dijual untuk pelunasan utang⁴⁶.

Menurut Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi dalam kitabnya *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzhab Al-Arba'ah* menjelaskan syarat barang yang dapat dijadikan barang gadai. Berikut syarat barang gadai menurut ulama Hanafi:

- a. Barang gadai harus milik sendiri.
- b. Setelah akad barang gadai berada di kekuasaan penerima gadai, sebab adanya serah terima.
- c. Barang gadai harus bersih dari hak penggadai.
- d. Barang gadai merupakan barang yang tidak najis.
- e. Barang gadai tidak boleh merupakan tidak dapat dipunyai oleh siapapun, contohnya binatang buruan ataupun rumput di lapangan⁴⁷.

Menurut pendapat ulama diatas dapat disederhanakan bahwa syarat barang gadai adalah barang gadai harus milik penggadai, bukan barang najis, terhindar

⁴⁶ Harun, *Fiqh Muamalat* (Surakarta: Muhammadiyah Univercity press, 2017), 134.

⁴⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 3*, (Jakarta: Balai Pustaka Al-Kautsar, 2015), 546.

dari hak penggadai dan bukan barang yang tidak boleh dimiliki siapapun, kemudian barang gadai diserahkan kepada penerima gadai, dapat dapat dijual setelahnya apabila berhalangan dalam melunasi hutangnya. Dalam penyebutan barang gadai juga harus jelas dan terperinci.

Berasal dari wawancara para pihak mengenai syarat barang gadai menjelaskan beberapa tentang syarat barang gadai seperti:

- a. Barang gadai dalam perjanjian ini adalah kebun kopi dalam kondisi siap panen.⁴⁸ Kebun kopi merupakan barang yang bernilai, oleh sebab itu kebun kopi dibolehkan menjadi barang gadai (jaminan) sebab perannya sebagai jaminan apabila penggadai mengalami masalah dalam pelunasan hutangnya. Kebun kopi juga dikategorikan benda bukan utang, sehingga kebun kopi merupakan benda dan dapat dijual guna melunasi hutang.
- b. Kepastian kepemilikan barang gadai. Praktek gadai kebun (senden) dalam hal ini menganut kebiasaan dan rasa saling percaya. Maksudnya jika seorang ingin menggadaikan kebun kopinya maka orang yang menerima gadai biasanya menganggap kebun kopi tersebut benar-benar milik orang yang menggadaikan. Dalam wawancaranya Wakidi memaparkan bahwa

⁴⁸ Wawancara dengan Paini, 6 Juli 2022, Pukul 16.08.

Wakidi menggadaikan kebun kopinya pada pertengahan 2018 dengan alasan membutuhkan uang dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan, dan perjanjian gadai berakhir pada akhir tahun 2020⁴⁹. Hal ini menjelaskan bahwa penerima gadai menganggap kebun kopi benar-benar milik Wakidi walaupun tanpa bukti kepemilikan apapun.

- c. Barang gadai merupakan barang yang utuh. Gadai kebun adalah perjanjian gadai dengan barang jaminan berupa tanah yang di atasnya ditanami pohon kopi dan digunakan sebagai kebun kopi. Apabila ingin menggadaikan kebun kopi maka harus menggadaikan keduanya yakni kebun dan kopi. Pada pengucapan *ijab qobul* seperti saya gadaikan kebun kopi milik saya seluas 0,25 hektar kepada anda guna meminjam uang sebesar Rp.5.000.000, kemudian dijawab oleh penerima gadai saya terima gadainya berupa kebun kopi seluas 0.25 hektar dengan itu saya memberi pinjaman sebesar Rp 5.000.000 kepada anda.⁵⁰ Pengucapan *ijab qobul* diatas jelas menyebutkan kata kebun kopi yang berartikan barang gadai itu utuh yakni menggadaikan tanah dan pohon di atasnya. Apabila menggadaikan barang gadai yang utuh berarti juga hak penggadai bersih pada kebun kopi yang

⁴⁹ Wawancara dengan Wakidi, 6 Juli 2022, Pukul 12.43.

⁵⁰ Wawancara dengan Paini, 6 Juli 2022, Pukul 16.20.

digadai. Selain itu jumlah atau luas kebun kopi juga jelas disebutkan yakni 0.25 hektar. Mengenai tempat atau lokasi kebun tidak disebutkan didalam *ijab qobul* namun penggadai sudah memberitahukan lebih dahulu kepada penerima gadai sebelum *ijab qobul*.

- d. Kebun kopi pada dasarnya adalah tempat untuk membuat biji kopi tumbuh sehingga menghasilkan kopi yang baik, dan kopi merupakan benda yang tidak najis karena bukan bangkai ataupun darah. Kebun kopi juga merupakan barang yang dipunyai oleh seseorang dan bukan barang yang boleh dimiliki siapapun seperti binatang buruan atau rumput dilapangan.
- e. Adanya serah terima barang gadai. Pada wawancara dengan Suparji berisi kondisi yang menyatakan penyerahan barang gadai kepada penerima gadai diwujudkan dengan diterimanya besaran utang yang disetujui olehnya.⁵¹ Hal ini berarti serah terima barang gadai dilakukan pada saat diterimanya utang ditangan penggadai setelah melakukan *ijab qobul* serta dinilai barang gadai pada gadai kebun (*senden*) sudah terlaksana.

Dari penjelasan diatas rukun dan syarat barang gadai pada paraktik gadai kebun (*senden*) di Dusun Banjaran Kecamatan Singorojo kabupaten Kendal terpenuhi.

⁵¹ Wawancara dengan Suparji, 12 Oktober 2022, Pukul 16.05.

4 Akad

Menurut Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi pada kitabnya *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzhahib Al-Arba'ah* menjelaskan syarat akad seseorang yang melakukan akad harus sesuai dengan hukum ekonomi Islam dan harus menghindari segala sesuatu yang bertentangan. Ekonomi Islam menghendaki dua pihak atau lebih yang membentuk sebuah akad harus menimbulkan adanya keuntungan yang diterima oleh masing-masing pihak, guna menghindari adanya faktor kedzaliman, karena moral merupakan pilar dari ekonomi Islam. Kedzaliman menurut ekonomi Islam contohnya yaitu *riba*. *Riba* dalam dalam setiap akad tidak dibenarkan. Ekonomi Islam mengatur adanya persamaan antara nilai uang hutangnya dengan yang harus dibayarkan.⁵²

Syarat gadai dalam akad sama dengan akad jual beli yakni syarat akad berkaitan dengan yang dituntut oleh akad. Syarat akad dalam gadai berhubungan dengan ucapan (*shigat*) dalam pembentukan akad. Cara-cara yang dilakukan, dengan menurut kebiasaan (*'urf*). Ucapan menggadai merupakan semua hal yang bermakna kesukarelaan antara kedua pihak yang berakad. Segala ucapan yang mewakilinya, baik utusan ataupun ucapan

⁵² Rahma Amir, "Gadai Tanah Prespektif Ekonomi Islam", *Jurnal Muamalah*, vol.5, no.1 (Juni 2015), IAIN Palopo, 84.

dan adanya serah terima dengan tidak mengucapkan apapun.

Menurut mazhab Hambali, setiap ucapan dalam *ijab qobul* yang menandakan arti gadai itu sah digunakan, sehingga tidak berbentuk ucapan tertentu. Contoh pemilihan kalimat *ijab* seperti "Saya gadaikan ini kepada anda dengan harga sekian", "Saya jadikan engkau penerima gadai" atau "Saya menggadaikan kepadamu" dan sebagainya.⁵³

Contoh kalimat *qobul* seperti "Saya terima gadainya" atau "Saya ambil gadainya" dan sebagainya. Syarat *ijab qobul* pada gadai terdiri dari:

- a. Kalimat untuk *ijab* wajib sesuai dengan kalimat untuk *qobul*, baik tenggat waktu, mata uang, ukuran, dan spesifik barang.
- b. Pengucapan *ijab* dan *qobul* berada di tempat yang sama. Tidak adanya pemisahan suatu jeda antara *ijab* dan *qobul* yang bermakna penolakan.
- c. Kebiasaan ('urf) setempat berlaku pada kondisi jeda sebentar dibolehkan tidak bermakna penolakan, maka itu dibolehkan.
- d. Pengucapan *ijab qobul* wajib didengar kedua pihak yakni penggadai dan penerima gadai, apabila

⁵³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 3* (Jakarta: Balai Pustaka Al-Kautsar, 2015), 276.

terdapat saksi maka hanya dengan menerima kesaksian⁵⁴.

Akad (perjanjian) gadai pada hal berlakunya akad bagi kedua belah pihak harus melakukan kegiatan serah terima barang gadai. Menurut mazhab Asy-Syafi'i serah terima pada akad gadai termasuk dalam syarat terbentuknya akad gadai. Syarat yang disebutkan yakni syarat *Luzuum* (kemestian). Syarat *Luzuum* tercapai apabila barang gadai diterima dan berada di tangan penerima gadai. Gadai boleh dibatalkan apabila barang gadai tidak diterima atau belum diterima penerima gadai. Serah terima dapat dengan tidak mengucapkan apapun, apabila cara-cara yang dilakukan sesuai dengan kebiasaan (*'urf*).

Adanya serah terima menimbulkan adanya konsekuensi bagi kedua pihak, yakni adanya ikatan antara barang gadai dengan utang serta penahanan barang gadai bagi penerima gadai. Akibat adanya utang penggadai harus mengajukan barang gadai, sehingga dapat dimaknai adanya barang gadai sebab adanya utang. Penahanan barang gadai bertujuan agar penerima gadai menerima haknya kembali yakni pengembalian hutang, apabila kedepannya penggadai bermasalah dalam pengembalian hutang. Akad gadai dalam pemberian syarat harus sesuai

⁵⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 3* (Jakarta: Balai Pustaka Al-Kautsar, 2015), 282.

dengan Hukum Islam mengenai ekonomi Islam. Pilar dalam ekonomi Islam adalah moral. Ekonomi Islam menghendaki para pihak yang berakad menimbulkan adanya keuntungan antara satu sama lain, tujuannya untuk menghindari adanya kedzaliman.⁵⁵

Berasal dari wawancara para pihak mengenai syarat akad menjelaskan beberapa tentang syarat akad seperti:

- 1 Pertama, berhubungan dengan ucapan *ijab qobul (shigat)*. Ucapan yang digunakan seperti saya gadaikan kebun kopi milik saya seluas 0,25 hektar kepada anda guna meminjam uang sebesar Rp.5.000.000, kemudian dijawab oleh penerima gadai saya terima gadainya berupa kebun kopi seluas 0.25 hektar dengan itu saya memberi pinjaman sebesar Rp 5.000.000 kepada anda. Syarat yang harus dipenuhi dalam ucapan *ijab qobul* adalah sebagai berikut:
 - a. Kalimat *ijab* dan *qobul* saling sesuai. Terdapat pada kata saya gadaikan kebun kopi milik saya dengan saya terima gadainya berupa kebun kopi. Adanya penyebutan ukuran dan besar pinjaman yang spesifik barang gadai seperti pada seluas 0.25 hektar dengan itu saya

⁵⁵ Rahma Amir, "Gadai Tanah Prespektif Ekonomi Islam", *Jurnal Muamalah*, vol.5, no.1 (Juni 2015), IAIN Palopo, 84.

memberi pinjaman sebesar Rp 5.000.000.⁵⁶ Tenggat waktu tidak selalu disebutkan namun selalu berlaku gadai harus berjalan satu kali masa panen dahulu serta dapat selalu diperpanjang masa pelunasan utangnya.

- b. Pengucapan kalimat *ijab qobul* tidak ada jeda diantaranya. Selain itu tidak ada kebiasaan (*urf*) mengenai hal itu. Sesuai dengan jawaban Suparji dalam wawancaranya bermula pada saat menemui penerima gadai di rumahnya dan berbicara dengan maksud ingin menggadaikan kebun kopi kepadanya serta mengenai kondisi serah terima barang gadai yakni pada kondisi besaran hutang yang disetujui diterima, setelah itu saya pulang ke rumah.⁵⁷ Jawaban itu menandakan akad terbentuk pada waktu keduanya berada di rumah penerima gadai. Datangnya Suparji bermaksud untuk menggadaikan kebun kopinya lalu menyerahkan kebun kopi kepada penerima gadai kemudian utang diterima Suparji dan akhirnya pulang kerumahnya, diartikan selama proses itu tidak ada jeda diantaranya.

⁵⁶ Wawancara dengan Paini, 6 Juli 2022, Pukul 16.20.

⁵⁷ Wawancara dengan Suparji, 12 Oktober 2022, Pukul 15.50.

- c. Masih melalui wawancara Suparji diatas menerangkan kedatangannya ke rumah penerima gadai untuk menggadaikan kebun kopinya diartikan waktu penyebutan keinginan itu Suparji dan penerima gadai berada di tempat yang sama. Berada di tempat yang sama dan saling bertatap muka kemudian saling berbicara maka masing-masing pihak harus mendengar dan memahami apa yang disampaikan lawan bicara sehingga sudah jelas keduanya mendengar ucapan *ijab qobul* masing-masing. Menurut kebiasaan pada pembentukan gadai keduanya tidak mengajukan saksi.⁵⁸
- 2 Kedua, berhubungan dengan syarat akad. Perjanjian gadai kebun (senden) terbentuk akibat disetujuinya syarat-syarat yang diajukan penerima gadai, syaratnya seperti berikut:
 - a. Pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai.
 - b. Tidak ada usaha perawatan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai.Persetujuan akan syarat tidak diutarakan secara langsung, namun jika menggadaikan kebun kopinya maka secara langsung syarat itu berlaku. Ditandai dengan adanya ucapan *ijab qobul* oleh kedua pihak,

⁵⁸ Wawancara dengan Suparji, 12 Oktober 2022, Pukul 15.50.

sehingga melalui ucapan *ijab qobul* pihak penggadai menyetujui kedua syarat diatas.⁵⁹

Melalui perjanjian gadai kebun yang dibentuk penerima gadai selain menerima kembali piutangnya penerima gadai juga mendapatkan hasil dari pengambilan manfaat dari kebun kopi. Hasil manfaat itu juga utuh karena tidak dikurangi biaya perawatan kebun kopi yang diambil hasilnya. Semua penghasilan penerima gadai dalam perjanjian ini diartikan sudah menerima izin dari penggadai sebab adanya persetujuan syarat diawal pembentukan perjanjian gadai kebun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya manfaat dibalik adanya hutang yang dapat disebut juga adanya *riba'* didalamnya. Manfaat itu berasal dari persetujuan atas syarat pembentukan perjanjian. *Riba'* dalam Hukum Ekonomi Islam merupakan salah satu hal yang tidak boleh dilakukan.

- 3 Ketiga, berhubungan dengan berlakunya akad gadai. Ngatiyah dalam wawancara mengenai kondisi yang menyatakan penyerahan barang gadai kepada penerima gadai adalah pada saat Ngatiyah menerima sejumlah uang sebagai utang.⁶⁰ Hal ini menunjukkan serah terima barang gadai sudah dilakukan oleh

⁵⁹ Wawancara dengan Suparji, 12 Oktober 2022, Pukul 15.55.

⁶⁰ Wawancara dengan Ngatiyah, 6 Juli 2022, Pukul 11.40.

kedua pihak. Masing-masing pihak mengetahui bahwa barang gadai ditahan penerima gadai untuk menjadi jaminan agar piutang yang diberikan penggadai dapat diterima kembali oleh penerima gadai. Penggadai juga berusaha agar kebun kopinya tidak digunakan untuk membayar utangnya.

Dari penjelasan diatas rukun gadai terpenuhi namun syarat akad pada praktek gadai kebun (senden) di Dusun Banjaran Kecamatan Singorojo kabupaten Kendal belum terpenuhi. Syarat ucapan *ijab qobul* dan penyerahan barang gadai sudah terpenuhi, namun syarat-syarat pembentukan perjanjian gadai tidak terpenuhi akibat adanya *riba'* didalamnya.

Menurut Wahbah Zuahaili pada bukunya *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* menjelaskan alasan tidak dibolehkannya pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai, yakni syarat itu tidak sama dengan yang diinginkan akad gadai artinya sama dengan menyebutkan syarat yang merugikan pihak penggadai. Pemanfaatan barang gadai boleh apabila itu diketahui para pihak dengan dicakup oleh akad jual beli sebab itu menjadi gabungan akad sewa dan jual beli.⁶¹

Adapun analisis gadai kebun (senden) mengenai pemanfaatan barang gadai ada pada Kompilasi Hukum

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 195.

Islam buku dua bab 14 pasal 401 yang menjelaskan mengenai tanggung jawab untuk biaya pemeliharaan barang gadai dan penyimpanan barang gadai dilakukan oleh penggadai, dapat menjadi tanggung jawab penerima gadai apabila ditentukan pada waktu akad. Pada pasal 396 dijelaskan bahwa pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai harus dengan izin penggadai⁶².

Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Fikih Islam Wa Adilaturuhu* menjelaskan tentang pendapat antara ulama mengenai pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai. Lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat penerima gadai tidak boleh melakukan segala sesuatu mengenai pemanfaatan barang gadai seperti menempati, membaca, menaiki, menggunakan, mengenakan, dan lainnya, sebab ia hanya mempunyai hak untuk menahan, apabila pemanfatan itu menimbulkan kerusakan barang gadai, maka penerima gadai dianggap mengghasab dan harus mengganti nilai barang gadai. Pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai dilakukan dengan izin penggadai menurut sebagian ulama Hanafiah boleh dengan mutlak sebab adanya izin, namun sebagian lainnya tidak memperbolehkan, sebab itu diartikan menjadi

⁶² MA RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan, 2011), 104.

riba dan *riba* itu tidak diperbolehkan dalam Islam, namun jika pada akad disyaratkan maka itu boleh, sebab itu bentuk *tabarru'* (derma)⁶³.

- b. Ulama Malikiyah berpendapat pemanfaatan oleh penerima gadai atas barang gadai dibolehkan jika utang disebabkan adanya jual beli, serta ada batas waktu jelas. Pemanfaatan oleh penerima gadai atas barang gadai jika disebabkan utang dan mendatangkan manfaat maka itu tidak dibolehkan, meskipun penggadai secara sukarela memberi izin.
- c. Ulama Syafi'iyah berpendapat pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai itu tidak dibolehkan. Apabila akad gadai disyaratkan dengan hal yang menyebabkan kerugian pihak penggadai atau manfaat barang gadai untuk penerima gadai maka syarat itu tidak sah. Pendapat lain mengenai hal ini akad gadai tersebut menjadi tidak sah.⁶⁴
- d. Ulama Hanabilah berpendapat pada pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai terdapat adanya imbalan baik tidak gratis berupa pinjaman maka dibolehkan, namun apabila pemanfaatan itu gratis dan berupa pinjaman maka tidak boleh, serta pemanfaatan tanpa izin penggadai maka dihitung

⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 193.

⁶⁴ Ibid, 194.

sebagai pembayaran hutang. Apabila barang gadai berupa hewan maka penerima gadai dapat memanfaatkan namun dengan memperhatikan persamaan ukuran antara biaya dan kadar nafkahnya, sebaliknya jika barang gadai tidak membutuhkan nafkah seperti tanah atau rumah maka penerima gadai tidak boleh memanfaatkannya. Boleh memanfaatkannya apabila telah mendapat izin dari penggadai, sebab segala kemanfaatan barang gadai milik penggadai, oleh karena itu penerima gadai tidak boleh mengangkat manfaat barang gadai⁶⁵.

Singkatnya, menurut pendapat di atas segala sesuatu atas pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai itu tidak diperbolehkan. Pemanfaatan barang gadai harus memiliki izin penggadai lebih dahulu. Adanya izin tersebut menurut sebagian besar ulama tidak dapat merubah kebolehan, sehingga tetap tidak diperbolehkan. Menurut sebagian ulama Hanafiyah adanya izin dapat mengakibatkan kebolehan mutlak untuk memanfaatkan barang gadai, namun sebagian lainnya tetap tidak diperbolehkan, sebab itu dapat dikategorikan menjadi *riba*. Ulama Hanabilah berpendapat jika pemanfaatan tanpa adanya izin dari penerima gadai maka dihitung sebagai pembayaran utang. Pemanfaatan barang gadai

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 196.

dibolehkan apabila tidak gratis atau adanya imbalan berupa pinjaman, namun apabila pemanfaatan itu gratis dan berupa pinjaman maka tidak boleh.

Fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002, peraturan ini didalamnya memuat adanya aturan mengenai pemanfaatan barang gadai dan siapa yang bertanggung jawab atas perawatannya. Fatwa itu berisi barang gadai serta manfaatnya pada prinsipnya tetap dimiliki penggadai. Pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai tidak diperbolehkan apabila tidak mendapatkan izin dari penggadai, tanpa adanya pengurangan nilai dari barang gadai dan pemanfaatan hanya sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.⁶⁶ Fatwa ini menjelaskan pemanfaatan barang gadai harus dengan izin penggadai. Pemanfaatan barang gadai hanya sebagai pengganti biaya pemanfaatan barang gadai, sebab barang gadai merupakan milik penggadai. Tujuannya agar nilai barang gadai tetap sama ketika kembali kepada penggadai. Tetapnya nilai barang gadai yang menimbulkan adanya izin dan perawatan atas adanya pemanfaatan barang gadai, sehingga jika penerima gadai ingin memanfaatkan barang gadai maka harus meminta izin merawat barang gadai. Berikut hadist mengenai perawatan atas barang gadai i

⁶⁶ Fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا
 زَكَرِيَاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ
 بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ
 مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ.

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' dari Asy-Sya'biy dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar".⁶⁷ (HR Bukhari)

Hadist ini menjelaskan biaya adalah perawatan dan pemeliharaan serta orang yang menerima hasil dari barang gadai adalah orang yang harus mengeluarkan biaya perawatan dan pemeliharaan barang gadai. Hadist ini juga menjelaskan pada syarat kedua yakni tidak ada usaha perawatan barang gadai dari penerima gadai.

⁶⁷ Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah Al Bukhari Al Ju'fiy, *Sahih Al Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), Juz 3, 315.

Bahwa orang yang memanfaatkan barang gadai juga orang yang menanggung resikonya. Resiko tersebut berarti kerusakan ataupun berkurangnya barang gadai. Rusak atau berkurangnya barang gadai dapat dihindari dengan melakukan perawatan terus-menerus selama masih memanfaatkan barang gadai, sehingga dapat diartikan rusak dan berkurangnya barang gadai merupakan dampak akibat adanya perjanjian gadai.⁶⁸

Kesimpulan dari penjelasan diatas mengenai pemanfaatan dan pemeliharaan barang gadai sebagai berikut:

- a. Barang gadai dan manfaatnya milik penggadai
- b. Pemanfaatan barang gadai harus dengan izin penggadai
- c. Orang yang memanfaatkan barang gadai harus memberikan biaya pemeliharaan
- d. Apabila penerima gadai yang memanfaatkan barang gadai maka diwajibkan memeliharanya, namun pemanfaatannya hanya sebagai pengganti biaya pemeliharaan
- e. Biaya dan pemeliharannya dapat ditentukan pada saat pembentukan akad

⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 195.

Berasal dari wawancara dengan Ngatiyah mengenai pemanfaatan dan perawatan barang gadai menghasilkan beberapa hal, seperti:

- a. Pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai sudah menerima izin dari penggadai.⁶⁹ Izin tersebut melalui persetujuan syarat yang diberlakukan oleh penerima gadai. Tidak diucap jelas, namun dengan adanya tanda berupa ucapan *ijab* yang diucap penggadai maka persetujuan atau izin atas pemanfaatan dan tidak ada usaha pemeliharaan sudah diterima penerima gadai.⁷⁰
- b. Pemilihan solusi akibat persetujuan syarat pembentukan akad. Tujuan pemilihan solusi ini adalah untuk menghindari dampak yang terjadi pada barang gadai bagi penggadai selaku pemilik kebun kopi. Dampak yang dimaksud adalah penurunan kondisi kebun kopi yang mempengaruhi turunnya nilai kebun kopi. Hal ini terkandung pada wawancara dengan Ngatiyah bahwa Ngatiyah memilih solusi untuk merawat kebun kopi yang digadaikannya, walaupun hasilnya diambil penerima gadai. Alasan lainnya karena merasa sudah terbantu dan sangat membutuhkan utang itu,

⁶⁹ Wawancara dengan Ngatiyah, 6 Juli 2022, Pukul 12.00.

⁷⁰ Ibid, Pukul 11.55.

sehingga dengan sukarela melakukan perawatan.⁷¹ Jawaban ini menunjukkan adanya kerelaan atas persetujuan syarat pembentukan akad dan adanya keterpaksaan akibat membutuhkan utang. Disisi lain Ngatiyah juga merasa berterima kasih atas utang tersebut, dan rasa berterimakasih yang lebih menonjol dari rasa terpaksa sehingga memutuskan memilih solusi merawat kebun yang digadaikannya sendiri.

- c. Adanya pengambilan manfaat di dalam hutang pada gadai kebun (senden). Penerimaan hasil penerima gadai yang diterima dari adanya setiap perjanjian gadai bukan hanya dari pengembalian utang namun juga hasil pemanfaatan kebun kopi yang utuh sebab tidak ada pengeluaran biaya perawatan untuk kebun kopi yang diambil hasilnya.
- d. Pemanfaatan barang gadai yang dilakukan penerima gadai sudah menjadi kebiasaan. Berbeda dengan perawatan barang gadai, seharusnya penerima gadai juga harus melakukan usaha perawatan barang gadai. Perawatan barang gadai dianggap sebagai konsekuensi karena telah

⁷¹ Wawancara dengan Ngatiyah, 6 Juli 2022, Pukul 12.02.

menerima hasil dari kebun kopi yang digadaikan kepadanya.⁷²

Dari penjelasan diatas yakni pemanfaatan dan perawatan barang gadai, akad pada praktik gadai kebun (senden) di Dusun Banjaran Kecamatan Singorojo kabupaten Kendal tidak sesuai dengan Hukum Islam. Akibat adanya unsur manfaat atas hutang yakni *riba'* dari pemanfaatan dan tidak adanya usaha perawatan barang gadai, walaupun sudah mendapat izin dari penggadai namun tidak merubah hukumnya. Menurut fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 dan kedua hadist diatas orang yang mengeluarkan biaya perawatan dan merawat barang gadai adalah penerima gadai karena sudah mengambil hasil kebun kopi. Dalam prakteknya penerima gadai sudah membentuk suatu kondisi agar terbebas dari adanya usaha perawatan barang gadai. Alasannya disebabkan unsur tidak ada kerelaan dan penimbunan manfaat atas setiap utang yang diberikan. Di sisi lain menurut kompilasi Hukum Ekonomi Islam pada pasal 401 solusi yang diambil penggadai atas adanya syarat pembentukan syarat tidak ada usaha perawatan barang gadai sudah sesuai, sebab waktu akad sudah disetujui bersama dan berlaku setelah pembentukan akad. Pada awalnya yang merawat barang

⁷² Wawancara dengan Paini, 6 Juli 2022, Pukul 11.46.

gadai adalah tanggung jawab penggadai dan dengan syarat pembentukan akad tersebut dengan jelas menjadikan penggadai yang bertanggungjawab atas perawatan barang gadai.

Pada dasarnya akad gadai merupakan akad *tabarru'* (derma)⁷³, dengan kata lain dapat diartikan akad gadai untuk tolong-menolong antara orang yang memberi pinjaman dan mendapatkan utang. Akad gadai ada jika sudah memberikan suatu barang sebagai jaminan atas hutang yang kemudian diserahkan kepada yang memberi pinjaman agar dianggap akad tersebut menjadi sempurna. Adanya serah terima jaminan tersebut menimbulkan adanya konsekuensi hukum yang diterima bagi kedua pihak, dengan didasari rasa tolong-menolong diantara kedua belah pihak. Hal ini yang seharusnya dilakukan pada praktik gadai kebun (senden) di Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal. Dalam hukum Islam mengenai *mu'amalah* memiliki prinsip-prinsip hukum yang diuraikan sebagai berikut:

- a. *Mu'amalah* dilakukan tanpa mengandung paksaan yakni dilakukan dengan sekarela

⁷³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 107.

- b. Semua kegiatan *mu'amalah* pada dasarnya adalah *mubah*, dapat menjadi *haram* apabila dipastikan di dalam Al-Quran dan Hadist.
- c. *Mu'amalah* wajib menghindari adanya faktor merugikan pihak lain, sehingga muamalah dilakukan dengan menggunakan nilai keadilan.
- d. *Mu'amalah* dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan manfaat dan membuang *mudharat* didalam masyarakat.⁷⁴

Menurut prinsip ekonomi Islam semua bentuk perjanjian itu boleh dilakukan. Adanya kebebasan berkontrak yang pada dasarnya akad merupakan kesepakatan atau perjanjian para pihak serta akibat hukumnya yakni semua hal yang ditetapkan mereka dengan jalan perjanjian tersebut.⁷⁵ Gadai dalam Islam dapat dibolehkan di dalam dalil berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ
 فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ
 وَلْيُقِ لِلَّهِ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ
 وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

⁷⁴ Harun, *Fiqh Muamalat* (Surakarta: Muhammadiyah Univercity press, 2017), 8.

⁷⁵ Ibid, 2017), 9.

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah dengan secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaknya yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, maka hatinya kotor (berdosa). (Q.S. 02 [Al-Baqarah]: 283)⁷⁶.

Dalil atas menjelaskan dibolehkannya gadai menjadi solusi apabila semua jenis bentuk *mu'amalah* tidak dapat digunakan pada kondisi tertentu, yakni dalam kondisi kekurangan uang. Gadai dengan dalil diatas menunjukkan kebolehan untuk memilih dari semua bentuk *mu'amalah* serta gadai tidak dinyatakan terlarang untuk dilakukan. Oleh sebab itu praktik gadai kebun (senden) ini sudah sesuai menurut prinsip kebebasan berkontrak akibat adanya kerelaan antara kedua pihak.

⁷⁶ Kemenag, *Al-Baqarah* 283, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/282>, diakses 18 September 2022.

Kerelaan tersebut terkandung pada *ijab qobul* yang diucap oleh kedua pihak. Substansi *ijab qobul* adalah perizinan, kemudian penandanya dengan *ijab qobul*. *Ijab qobul* dengan tidak adanya substansi menyebabkan perjanjian tidak sah secara hukum. Pada dasarnya pengertian izin adalah terarahnya kehendak pada suatu hal serta menyetujuinya dengan sukacita sehingga izin berasal dari adanya kehendak, dan kehendak diakui sebagai perasaan sukarela terhadap perjanjian yang akan dibentuk⁷⁷. Jumlah yang lebih banyak atas rasa berterimakasih daripada rasa terpaksa dari tekanan kebutuhan yang mendesak bagi pihak penggadai, akibat dari berlakunya syarat tersebut menjadikan kebolehan dan kesiapan atas praktek perjanjian gadai kebun (senden), sehingga membuat keputusan untuk menyetujui kedua syarat pembentukan akad.

Prinsip ekonomi Islam pada hal adanya unsur penindasan dalam semua bentuk *mu'amalah* tidak dibenarkan dalam Islam. Prinsip ini mendatangkan teori pada hukum Islam bahwa setiap bentuk *mu'amalah* harus mewujudkan

⁷⁷ Harun, *Fiqh Muamalat* (Surakarta: Muhammadiyah Univercity press, 2017), 8.

keadilan dan keadilan yang diwujudkan adalah keadilan yang berimbang. Maksudnya terpelihara dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat, karena adanya keadilan hukum yang paling utama diberlakukan yakni pencegahan kerugian dalam hidup ini. Hal pengambilan manfaat dan yang berhubungan dengan ekonomi mengutamakan pada keadilan sosial ekonomi yang berimbang dan persaudaraan antara kehidupan spiritual dan material yang mengarah pada kesucian amanat yang melalui turunnya Al-Quran⁷⁸.

Pada dasarnya adil itu terdapat pada keharmonisan dan keseimbangan antara menjalankan kewajiban dan menuntut hak. Dalam segi etis, manusia diinginkan agar tidak sekedar menuntut hak namun harus melaksanakan kewajibannya, sebaliknya jika sekedar menuntut hak maka timbul adanya pemerasan kepada orang lain. Pengertian dari keadilan adalah perlakuan dan pengakuan antara hak dan kewajiban yang seimbang, bukan perlakuan yang berat sebelah

⁷⁸ Harun, *Fiqh Muamalat* (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2017), 10.

serta yang diperoleh seseorang sesuai dengan haknya⁷⁹.

Kebebasan berkontrak seharusnya juga memuat akan prinsip ini yakni keadilan antara kedua belah pihak. Seperti pada praktek gadai kebun (senden) seharusnya keadilan harus terkandung di didalam akad. Keadilan itu berarti keuntungan keduanya sama besar, namun praktek ini keuntungan berada di satu pihak saja. Keuntungan itu tidak berada di pihak penggadai. Penggadai menanggung semua yang terkait barang gadai baik perawatan maupun kerusakan atas barang gadai dengan terus berlangsungnya pengambilan manfaat yakni hasil kebun kopi yang digadai oleh penerima gadai. Keadaan ini yang menunjukkan tidak adanya keadilan dalamnya.

Prinsip ekonomi Islam terkait membuang *mudharat* dan memberikan manfaat bagi masyarakat ini adalah semangat hukum dan ruh yang ditentukan Al-Quran dan Hadits. Semua jenis *mu'amalah* yang tidak dibenarkan Islam yakni jenis *mu'amalah* yang menyebabkan

⁷⁹ Dewi Maharani, Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal", *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law*, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, vol. 4, no. 1, 2021, 135.

rusaknya sendi kehidupan masyarakat. Prinsip ini membentuk teori hukum Islam bahwa akad *mu'amalah* dalam bentuk apapun wajib tidak mengandung unsur-unsur yang tidak dibolehkan dalam Islam salah satunya adalah *riba*⁸⁰.

Dalam perjanjian gadai kebun (senden) di Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal mengesampingkan hak salah satu pihak dan pihak lainnya menerima hak dengan tidak melakukan kewajibannya, yang menimbulkan kesempatan yang tidak semestinya diterima. Prinsip yang berisi kemaslahatan, maknanya semua bentuk *mua'malah* harus mengandung kemaslahatan didalamnya serta mengandung etika dan norma. Dalam prakteknya perjanjian gadai kebun (senden) melakukan sebaliknya sebab adanya *riba*'.

Tuntutan oleh Islam mengharapkan perkembangan zaman ini tidak memunculkan kebebasan yang tak semestinya kepada pihak lain dan kesempitan salah satu pihak. Syariah dibentuk diatas kemaslahatan dan hukum yang bermakna hikmah, rahmah, dan keadilan. Apabila keluar dari rahman menuju sebaliknya atau setiap

⁸⁰ Harun, *Fiqh Muamalat* (Surakarta: Muhammadiyah Univercity press, 2017), 9.

permasalahan yang keluar dari keadilan menuju kecurangan, ataupun keluar dari kebijaksanaan menuju kesia-siaan, maka itu bagian dari syariah. Usaha mencari kekayaan, agama Islam memberikan etika dan norma dengan sifat yang wajar guna membagikan kesempatan di bidang muamalah mengenai perkembangan hidup dikemudian hari⁸¹.

⁸¹ Eka Sakti Habibullah, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam", *Ad-Denaar*, STAI Al Hidayah Bogor, 35.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan mengenai gadai kebun (senden) di Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak perjanjian gadai kebun sistem senden pada kebun yang menjadi barang gadai adalah turunnya nilai dari barang gadai sebab adanya syarat pembentukan perjanjian. Di sisi lain penerima gadai sudah mendapat izin dari penggadai atas adanya syarat tersebut yang ditandai dengan pengucapan *ijab qobul*. Izin tersebut yang menimbulkan adanya pengambilan solusi bagi penggadai untuk merawat kebun kopi yang digadaikannya. Pengambilan solusi tersebut menimbulkan dua kondisi kebun kopi setelah berakhirnya perjanjian gadai.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap gadai kebun (senden) di Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal menurut hukum Islam termasuk akad *rahn*. Dalam gadai kebun (senden) rukun gadai terpenuhi yaitu *shigat*, penggadai, penerima gadai, barang gadai, dan utang, namun syarat pembentukan akad gadainya tidak terpenuhi menurut Fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai dan hadist nabi tentang perawatan barang gadai dan resikonya yang seharusnya

penerima gadai jika ingin mengambil hasil barang gadai harus diiringi dengan melakukan usaha perawatan barang gadai yang diambil hasilnya agar nilai barang gadai tetap sama pada waktu penyerahan kembali barang gadai kepada penggadai. Syarat pembentukan perjanjian gadai tersebut juga menimbulkan *riba*'.

B. Saran

1. Bagi semua penduduk Dusun Banjaran Desa Getas Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal yang membentuk perjanjian gadai kebun (seden) diharapkan tidak menunda untuk melunasi utang, agar dampak yang dialami kebun kopi masih sedikit, sehingga jika ingin mengembalikan kebun kopi dalam kondisi semula tidak melalui waktu yang lama.
2. Bagi penerima gadai, diharapkan untuk tidak menambahkan syarat pembentukan perjanjian gadai kebun (senden). Diganti dengan persetujuan mengenai pemanfaatan barang gadai dengan penggadai. Apakah diserahkan penggadai ataupun tidak, diikuti dengan perawatan yang harus dilakukan oleh orang yang terpilih menurut kesepakatan

C. Penutup

Demikian skripsi ini saya tulis dan susun dengan bersungguh-sungguh, namun penulis masih dalam keterbatasan kemampuan dalam berpikir dan masih terbatas dalam menulis. Skripsi ini jauh dari kesempurnaan sehingga

dengan rendah hati penulis membutuhkan saran dan kritik yang membangun. Tujuannya agar kekurangan dalam skripsi ini dapat untuk dilengkapi. Atas kekurangan dan kesalahan pada skripsi ini saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya berharap dengan penyusunan dan penuisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Idris, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Wijaya, 2010.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al Ju'fiy, Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah Al Bukhari, *Sahih Al Bukhari*, Beirut: Dar Al-Fikr, Juz 3, 1983.
- , *Sahih al-Bukhary*, Lebanon: Dar Al-Kotop Al-Ilmiyah, 2009.
- Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.
- Ferry, Yulius, dkk, *Teknologi Budidaya Tanaman Kopi Aplikasi Pada Perkebunan Rakyat*, Jakarta: IAARD Press, 2015.
- Harun, *Fiqh Muamalat*, Surakarta: Muhammadiyah Univercity press, 2017.
- Indri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- MA RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan, 2011.
- Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Prijono, Sugeng, *Pengelolaan Tanah Dan Kebun Kopi*, Malang: UB Press, 2021.
- Raharjo, Pudji, *Kopi*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2012.
- Sa'diyah, Mahmudatus, *Fiqh Muamalah (Teori dan Praktik)*, Jepara: UNISNU PRESS, 2019.
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 Muamalat*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2018.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.

- Sulaeman Jajuli, M, *Kepastain Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Yaqin, Ainul, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, Pamekasan: Duta Media Publisihing, 2018.
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Khatib al-Syarbini, Muhammad, *al-Iqna fi Hal al-Alfazh Ahi Syuja'*, Dar al-Ihya al-Kutub Al-Arabiyah Indonesia, tth.
- Abdillah Muhammad, Abu, *Al-Umm #6: Kitab Induk Fiqih Islam*, terj. Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Republika, 2006.
- Al-Juzairi, Abdurrahman, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 3, Jakarta: Balai Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 6*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Jawad Mugniyah, Muhammad, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal*, terj. Abu Zainab AB, Jakarta: Penerbit Lentera, 2009.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul 'I-Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Semarang: Asy-Syifa' 2010.
- Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, Imam, *Kifayatul Akhyaar fii Alli Ghaayatil Ikhtisaar*, Cet. 1, terj. Achmad Zainudin dan Ma'ruf Asrori, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1997.
- Wetbook, Burgerlijk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terj. R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary, Syaikh, *Fathul Mu'in Pedoman Ilmu Fiqih*, terj. Achmad Najeh, Bandung: Husaini, 2003.
- Kemdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/gadai>, diakses 29 Januari 2022.

- Kemdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
<https://kbbi.web.id/kebun.html> , diakses 6 November 2022.
- Kemenag, *Al-Baqarah 283*,
<https://quran.kemenag.go.id/surah/2/282>, diakses 18 September 2022.
- Agustisna, Tina, “Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Kebun Kopi Yang Digadaikan”, *Skripsi*, Program S1, IAIN Metro, Lampung, 2020, Tidak dipublikasikan.
- Nirwana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mengambil Manfaat Barang Gadaian Kebun Karet Di Desa Sukaraja Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir”, *Skripsi*, Program S1 UIN Raden Fatah Palembang, Palembang: 2017, Tidak dipublikasikan.
- Rizkiyah, Fiki, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Dalam Masyarakat Desa Polobogo Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang”, *Skripsi*, Program S1 IAIN Salatiga, Salatiga: 2019, Tidak dipublikasikan.
- S, Ma'rifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Kebun Kelapa Di Desa Jaya Bhakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau”, *Skripsi*, Program S1 UIN Ponorogo, Ponorogo, 2018, Tidak dipublikasikan.
- Widyawati, Ria, “Implementasi Gadai Sawah Syariah Di Desa Lestari Kecamatan Tomohoni”, *Skripsi*, Program S1 IAIN Palopo, Palopo: 2018, Tidak dipublikasikan.
- Srinastiti, Budi, "Penguasaan Gadai Tanah", *Tesis*, Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya: 2013, Tidak dipublikasikan.

- Amir, Rahma, "Gadai Tanah Prespektif Ekonomi Islam", *Jurnal Muamalah*, vol.5, 2015.
- Maharani, Dewi, dan Yusuf, Muhammad, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, vol. 4, 2021.
- Misno, Abdurrahman, "Gadai Dalam Syari'at Islam", *Ad-Denaar*, Bogor, 2018.
- Nilnal Munachidlil 'Ula, Ahmad dan Anwar Yasfin, Moh, "Telaah Fikih Muamalah Tentang Praktek Gadai Perkebunan Di Desa Japan Kabupaten Kudus", *Jurnal Penelitian IAIN Kudus*, vol. 15, 2021.
- Noviarni, Dewi, "Gadai Dalam Hukum Islam Di Indonesia", *'Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 1, Desember 2021.
- Sakti Habibullah, Eka, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam", *Ad-Denaar*, 2018.
- Surahman, dkk, "Implementasi Sistem Gadai Tanah Kebun Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, vol. 7, 2021.
- Suwarni, Indah dan Jairin, "Dampak Finansial Sistem Terhadap Gadai Tanah Sawah Ditinjau dari Prespektif Hukum Islam", *Koordinat*, vol. 16, 2020.
- Febry Syarif Hidayatullah, dkk, "Kajian Yuridis Gadai Tanah Pertanian Menurut UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA", *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2013, UNEJ*, 2013.
- Dokumen penduduk Dusun Banjaran, 2021.

- Damar, wawancara, Rumah Bapak Damar, 8 November 2022.
Nasikin, wawancara, Rumah Bapak Nasikin, 22 November 2022.
Ngatiah, wawancara, Rumah Ibu Ngatiah, 6 Juli 2022.
Paini, wawancara, Rumah Ibu Paini, 6 Juli 2022.
Suparji, wawancara, Rumah Bapak Suparji, 12 Oktober 2022.
Wakidi, wawancara, Rumah Bapak Wakidi, 6 Juli 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Draf Wawancara Dengan Kepala Dusun

Nama : Nasikin

Tanggal Wawancara : 22 November 2022

Lokasi : Rumah Bapak Nasikin

1. Bagaimana letak geografis di Dusun Banjaran?
2. Ada berapa RT dan RW, serta berapa jumlah warga di Dusun Banjaran?
3. Apa saja mata pencaharian warga di Dusun Banjaran?
4. Bagaimana kehidupan sosial ekonomi dan agama masyarakat di Dusun Banjaran?

Lampiran 2 Draf Wawancara Dengan Pihak Penerima Gadai Dan Penggadai

1. Apa itu sistem senden di dusun Banjaran, menurut pendapat ibu?
2. Apakah benar anda pernah melakukan perjanjian gadai kebun (senden), lalu apa alasan melakukan perjanjian gadai kebun, dan apa alasan memilih orang yang masih bertinggal di dusun Banjaran?
3. Bagaimana cara untuk membuat perjanjian gadai kebun (senden)?
4. Apakah ada jatuh tempo pembayaran?
5. Apakah ada aturan untuk menentukan jumlah pinjaman?
6. Apakah akad yang dilakukan menggunakan lisan atau tulisan, serta apakah ada saksi pada saat janji gadai kebun kopi dibentuk?

7. Kondisi apa yang menyatakan penyerahan barang gadai kepada penerima gadai?
8. Apakah ada syarat lain pada gadai kebun kopi (senden) ini?
9. Kapan perjanjian gadai kebun (senden) berakhir?
10. Bagaimana dengan kasus penggadai tidak mampu mengembalikan hutang?
11. Jenis kopi apa yang ditanam dan ciri-cirinya serta apa saja usaha merawat kebun kopi yang biasa dilakukan ibu?
12. Bagaimana laba perhitungan antara hasil kebun kopi dan pemeliharaan kebun kopi ibu sebelum digadaikan?
13. Apa tanggapan anda tentang gadai kebun (senden) ini yang tidak ada usaha perawatan dari pihak penerima gadai?
14. Menurut anda apa pentingnya usaha perawatan dalam mengelola kebun kopi?
15. Bagaimana pemecahan masalah antara kedua pihak ketika terjadi bencana alam?

Lampiran 3 Foto Wawancara Dengan Penerima Gadai



Lampiran 4 Foto Wawancara Dengan Penggadai



Lampiran 5 Foto Wawancara Dengan Kepala Dusun



Lampiran 6 Daftar Responden

No.	Nama Warga	Sebagai Pihak	Usia
1.	Nasikin	Kepala Dusun	50 Tahun
2.	Damar	Penerima Gadai	62 Tahun
3.	Ngatiah	Penggadai	60 Tahun
4.	Paini	Penggadai	43 Tahun
5.	Wakidi	Penggadai	55 Tahun
6.	Suparji	Penggadai	47 Tahun

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : IKHLIMA NOOR FEBRIANI
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal 13 Februari 1999
Alamat : Kauman Rt 2, Rw 3, Desa limbangan,
Kecamatan Limbangan, Kabupaten
Kendal
Telepon HP : 085803893950

Menerangkan dengan sesungguhnya:

Pendidikan

1. Formal

- a. 2004-2005 : TK ABA 03 Limbangan
- b. 2005-2011 : SD N 1 Limbangan
- c. 2011-2014 : SMP 1 Limbangan
- d. 2014-2017 : SMK N 3 Kendal
- e. 2018-2023 : UIN Walisongo

2. Non Formal

Tidak Ada

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 29 Mei 2023

Ikhlima Noor Febriani

1802036113